

TESIS

**MENUNDA PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT MODERN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM
(Studi Kasus: Kecamatan Langsa Timur)**



**ISMAIL
NIM: 502 2024 018**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Tesis Pada Program Magister (S2)
Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana IAIN Langsa

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
2026**

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Ketua Program Studi Magister
Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa

Asalamu 'alaikum wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

**MENUNDA PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT MODERN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM
(STUDI KASUS: KECAMATAN LANGSA TIMUR)**


Yang ditulis oleh :

Nama : ISMAIL
NIM : 502 2024 018
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada program Studi Magister Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum (M.H)

Wasalamu 'alaikum wr.wb

Langsa, 29 Oktober 2025
Pembimbing I


Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc., MA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Ketua Program Studi Magister
Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa

Asalamu'alaikum wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

**MENUNDA PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT MODERN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM
(STUDI KASUS: KECAMATAN LANGSA TIMUR)**


Yang ditulis oleh :

Nama : ISMAIL
NIM : 502 2024 018
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada program Studi Magister Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum (M.H)

Wasalamu'alaikum wr.wb

Langsa, 29 Oktober 2025
Pembimbing II




Dr. Awwaluz Zikri, Lc., MA


PERSETUJUAN TIM PENGUJI


UJIAN SIDANG SEMINAR HASIL TESIS


Tesis Berjudul : MENUNDA PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT
MODERN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA
ISLAM (STUDI KASUS: KECAMATAN LANGSA
TIMUR)
Nama : Ismail
NIM : 502 2024 018
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam


Telah disetujui tim penguji sidang Seminar Hasil Tesis

Ketua : Dr. M. Suhaily Sufyan, Lc., MA., Ph. D ()
NIP. 19720909 199905 1 001

Sekretaris : Dr. Muhajir, M.H.I ()
NIP. 19881111 201903 1 007

Penguji I : Dr. Zulfikar, MA ()
NIP. 19720909 199905 1 001

Penguji II : Dr. Mawardi, MSi ()
NIP. 19740510 2014 11 1 002

Penguji III : Dr. Awwaluzzikri, Lc., MA ()
NIP. 19790913 202321 1 003

Di uji di Langsa pada hari Senin, tanggal 12 Januari 2026

Pukul : 14.00 s/d selesai

Tempat : Ruang Seminar Pasca Sarjana IAIN Langsa

PENGESAHAN

Tesis Berjudul : MENUNDA PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT
MODERN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA
ISLAM (STUDI KASUS: KECAMATAN LANGSA TIMUR)

Nama : Ismail


NIM : 502 2024 018

Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Tanggal Ujian : 11 Februari 2026

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum

Langsa, 25 Februari 2026
Plt. Direktur Pascasarjana



Dr. Amiruddin, S.Pd. I., MA
Nip. 19750909 200801 1 013


PERSETUJUAN TIM PENGUJI


UJIAN SIDANG MUNAQASHAH TESIS


Tesis Berjudul : MENUNDA PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT
MODERN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA
ISLAM (STUDI KASUS: KECAMATAN LANGSA
TIMUR)


Nama : Ismail
NIM : 502 2024 018
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam


Telah disetujui tim penguji sidang Munaqashah Tesis

Ketua : Dr. M. Suhaily Sufyan, Lc., MA., Ph. D ()
NIP. 19720909 199905 1 001

Sekretaris : Dr. Muhazir, M.H.I ()
NIP. 19881111 201903 1 007

Penguji I : Dr. Zulfikar, MA ()
NIP. 19720909 199905 1 001

Penguji II : Dr. Yaser Amri, M.A ()
NIP. 19760823 200501 1 003

Penguji III : Dr. Indis Ferizal, S.H.I., M.H.I ()
NIP. 19841128 202321 1 007

Di uji di Langsa pada hari Rabu, tanggal 11 Februari 2026

Pukul : 10.30 s/d selesai

Tempat : Ruang Seminar Pasca Sarjana IAIN Langsa

Menunda Pernikahan pada Masyarakat Modern dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus: Kecamatan Langsa Timur)

Ismail, 2025, Menunda Pernikahan pada Masyarakat Modern dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus: Kecamatan Langsa Timur). Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa. Dosen Pembimbing : (1) Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc., MA, (2) Dr. Awwaluz Zikri, Lc, MA.

Abstrak

Fenomena menunda pernikahan menjadi isu sosial yang semakin menonjol dalam masyarakat modern, termasuk di Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa. Pergeseran nilai-nilai sosial, ekonomi, dan spiritual telah memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap makna dan urgensi pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan penundaan pernikahan di Kecamatan Langsa Timur serta meninjau fenomena tersebut dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan informan yang berusia antara 31 hingga 55 tahun dan belum menikah yang berjumlah 6 narasumber dari 4 desa yaitu Desa Kapa, Desa Sungai Lueng, Desa Sukarejo dan Desa Manyak Panyang, serta melalui studi dokumentasi dan literatur hukum Islam. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penundaan pernikahan di Kecamatan Langsa Timur dipicu oleh enam faktor utama: (1) ketidakstabilan ekonomi dan tanggung jawab nafkah, (2) prioritas pendidikan dan karier demi kemandirian, (3) trauma psikologis akibat pengalaman emosional masa lalu, (4) pengaruh lingkungan sosial dan beban tanggung jawab keluarga, (5) internalisasi nilai modernitas serta kesetaraan gender, dan (6) selektivitas dalam menemukan pasangan ideal yang sevisi. Fenomena ini mencerminkan pergeseran nilai masyarakat modern yang mengedepankan rasionalitas dan kematangan diri. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, penundaan ini tidak dipandang sebagai pelanggaran syariat selama didasari alasan sah dan tidak menjerumuskan pada perbuatan haram. Berdasarkan teori *Maqashid an-Nikah* Imam al-Ghazali, langkah informan menunda pernikahan merupakan upaya *ihhtiyat* (kehati-hatian) untuk mewujudkan kemaslahatan hakiki seperti ketenangan jiwa (*anas wa al-istinas*) dan pembentukan tanggung jawab (*mujahadat an-nafs*), meskipun dari sisi *Hifzh an-Nasl* (penjagaan keturunan) terdapat pengurangan maslahat secara biologis. Analisis KHI Pasal 2 mempertegas bahwa pernikahan sebagai *mitsaqan ghalizhan* menuntut kesiapan komprehensif agar tujuan ibadah tercapai secara optimal. Implikasi penelitian ini menekankan perlunya edukasi pra-nikah yang mengintegrasikan aspek finansial, psikologis, dan spiritual guna membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Kata kunci: Menunda Pernikahan, Hukum Keluarga Islam, Kesiapan Menikah.

Postponing Marriage in Modern Society from the Perspective of Islamic Family Law (A Case Study of East Langsa District)

Ismail, 2025. Postponing Marriage in Modern Society from the Perspective of Islamic Family Law (A Case Study of East Langsa District). Thesis, Department of Islamic Family Law, Postgraduate Program, State Islamic Institute of Langsa. Supervisors: (1) Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc., MA; (2) Dr. Awwaluz Zikri, Lc., MA.

Abstract

The phenomenon of delaying marriage has become an increasingly prominent social issue in modern society, including in Langsa Timur District, Langsa City. Shifts in social, economic, and spiritual values have influenced the public's perception of the meaning and urgency of marriage. This study aims to analyze the factors that cause marriage postponement in Langsa Timur District and to examine the phenomenon from the perspective of Islamic Family Law. The type of research employed is normative-empirical with a legal sociology approach. Data were obtained through structured interviews with six unmarried informants aged 31 to 55 from four villages, namely Kapa Village, Sungai Lueng Village, Sukarejo Village, and Banyak Panyang Village, as well as through documentation studies and Islamic legal literature. Data analysis was conducted in three stages: data reduction, data presentation, and verification. The results indicate that marriage postponement in Langsa Timur is triggered by six main factors: (1) economic instability and responsibilities for livelihood, (2) prioritization of education and career for independence, (3) psychological trauma due to past emotional experiences, (4) social environment influence and family responsibilities, (5) internalization of modernity and gender equality values, and (6) selectivity in finding an ideal partner who shares the same vision. This phenomenon reflects a shift in modern societal values that emphasize rationality and personal maturity. From the perspective of Islamic Family Law, such postponement is not considered a violation of Sharia as long as it is based on legitimate reasons and does not lead to prohibited acts. Based on Imam al-Ghazali's Maqashid an-Nikah theory, the informants' decision to delay marriage represents a form of ihtiyat (prudence) to achieve true welfare, such as mental tranquility (anas wa al-istinas) and the development of responsibility (mujahadat an-nafs), although from the perspective of Hifzh an-Nasl (protection of progeny), there is a biological reduction of maslahat. An analysis of Article 2 of the Compilation of Islamic Law (KHI) reinforces that marriage as a mitsaqan ghalizhan requires comprehensive readiness for the worship purpose to be achieved optimally. The study implies the importance of pre-marital education integrating financial, psychological, and spiritual aspects to build families that are sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Keywords: *Postponing Marriage, Islamic Family Law, Marital Readiness.*

تأجيل الزواج في المجتمع الحديث في منظور فقه الأسرة الإسلامي (دراسة حالة: منطقة لانغسا الشرقية)

إسماعيل، ٢٠٢٥، تأجيل الزواج في المجتمع الحديث من منظور قانون الأسرة الإسلامي (دراسة حالة: لانغسا الشرقية). رسالة ماجستير، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الدراسات العليا بجامعة لانغسا الإسلامية الحكومية. المشرفان: (١) الدكتور محمد سهيلي سفيان، الماجستير، (٢) الدكتور أول الذكر، الماجستير.

خلاصة

أصبحت ظاهرة تأجيل الزواج قضية اجتماعية بارزة بشكل متزايد في المجتمع الحديث، بما في ذلك في منطقة لانغسا تيمور، مدينة لانغسا. لقد أثرت التحولات في القيم الاجتماعية والاقتصادية والروحية على نظرة المجتمع لمعنى وأهمية الزواج. يهدف هذا البحث إلى تحليل العوامل التي تسبب تأجيل الزواج في منطقة لانغسا تيمور ودراسة هذه الظاهرة من منظور القانون الأسري الإسلامي. نوع البحث المستخدم هو بحث قانوني-تجريبي مع منهجية علم اجتماع القانون. تم الحصول على البيانات من خلال مقابلات منظمة مع ستة مشاركين غير متزوجين تتراوح أعمارهم بين واحد وثلاثين وخمسة وخمسين عامًا من أربع قرى هي: قرية كابا، قرية سونغاوي لوبنغ، قرية سوكاريدجو، وقرية مانيك بانينغ، بالإضافة إلى دراسة الوثائق والأدبيات القانونية الإسلامية. تم تحليل البيانات على ثلاث مراحل: تخفيض البيانات، عرض البيانات، والتحقق. تشير النتائج إلى أن تأجيل الزواج في لانغسا تيمور ناتج عن ستة عوامل رئيسية: أولاً، عدم الاستقرار الاقتصادي والمسؤوليات المعيشية؛ ثانياً، إعطاء الأولوية للتعليم والمهنة من أجل الاستقلالية؛ ثالثاً، الصدمات النفسية الناتجة عن التجارب العاطفية السابقة؛ رابعاً، تأثير البيئة الاجتماعية ومسؤوليات الأسرة؛ خامساً، استيعاب قيم الحدائث والمساواة بين الجنسين؛ وسادساً، الانتقائية في اختيار الشريك المثالي الذي يشارك الرؤية نفسها. تعكس هذه الظاهرة تحوُّلاً في قيم المجتمع الحديث التي تُركز على العقلانية والنضج الشخصي. ومن منظور القانون الأسري الإسلامي، لا يُعتبر هذا التأجيل انتهاكاً للشريعة طالما كان قائماً على أسباب مشروعة ولا يؤدي إلى أفعال محرمة. استناداً إلى نظرية مقاصد النكاح للإمام الغزالي، يمثل قرار المشاركين بتأجيل الزواج شكلاً من أشكال الاحتياط لتحقيق المصالح الحقيقية مثل راحة النفس وتطوير المسؤولية، ومع ذلك، من منظور حفظ النسل، هناك تقليل بيولوجي للمصلحة. ويؤكد تحليل المادة الثانية من مدونة الأحوال الشخصية الإسلامية أن الزواج باعتباره ميثاقاً غليظاً يتطلب جاهزية شاملة لتحقيق مقصود العبادة بشكل أمثل. تشير الدراسة إلى أهمية التثقيف قبل الزواج الذي يدمج الجوانب المالية والنفسية والروحية لبناء أسر سكنية ومودة ورحمة.

الكلمات المفتاحية: تأجيل الزواج، فقه الأسرة الإسلامي، الاستعداد للزواج.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣ	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	D	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal.

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
— —	Kasrah	I	L
— '	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antarharkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ي' —	Fathah dan ya	Ai	a dan i
و —	Fathah dan waw	Au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ل	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي —	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و ---	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

d. Ta marbūtah.

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

1) ta marbutahhidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) ta marbūtahmati

Ta marbūtah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu di transliterasikan dengan ha (h).

e. Syaddah (Tasydid)

Syahdah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydīd dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

f. Kata Sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu..

Contoh:

- Ar-rajulu : الرجل
- As-sayyidatu: السيدة
- Al-qalamu : القلم

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif

Contoh :

- Ta'khuzuna : تاخذن
- An-nau' : النوء
- Syai'un : شئى

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda) maupun harf, ditulisterpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya:

Contoh :

- Wainnallāhalahuakhairar-rāziqīn : وان الله اهو خير الر ازقين
- Wainnallāhalahuakhairurrāziqīn : وان الله اهو خير الر ازقين
- Faaufū al-kailawa al-mīzāna : فافو الكيل والميزان
- Ibrāhīm al-Khalīl : ابراهيم الخليل
- Bismillāhimajrehāwamursāhā : بسم الله مجر اها ومر سها
- Walillāhi 'alan-nāsihijju al-baiti : والله على الناس حج البيت

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam system tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri sendiri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wamā Muhammadunillārasūl
- Walaqadra'āhubil-ufuqil-mubin

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh:

- Nasrunminallāhiwafathunqarib
- Lillāhi al-amrujami'an

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman tranliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman tranliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menuntaskan penulisan tesis ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran dan membawa risalah Islam sebagai pedoman hidup yang menuntun pada kebahagiaan dunia dan akhirat.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa, dengan judul: “ **Menunda Pernikahan pada Masyarakat Modern dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus: Kecamatan Langsa Timur)**”.

Penyusunan tesis ini tentunya tidak terlepas dari dukungan, arahan, serta bantuan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk moral, spiritual, maupun materiil. Untuk itu, dengan penuh rasa hormat dan tulus, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungan dalam penyelesaian karya ilmiah ini.

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA selaku rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa.
2. Bapak Dr. Amiruddin Yahya, MA selaku Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa.
3. Bapak Azwir, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa.
4. Bapak Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc., MA, sebagai Pembimbing I yang telah dengan tulus membantu dan membimbing penulis hingga tesis ini dapat diselesaikan

5. Bapak Dr. Awwaluz Zikri, Lc., MA, selaku Dosen Pembimbing II yang telah dengan tulus membantu dan membimbing penulis hingga tesis ini dapat diselesaikan.
6. Seluruh Dosen dan Staf Pascasarjana IAIN Langsa.

Penyusunan tesis ini tentunya tidak terlepas dari dukungan, arahan, serta bantuan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk moral, spiritual, maupun materiil. Untuk itu, dengan penuh rasa hormat dan tulus, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungan dalam penyelesaian karya ilmiah ini.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Langsa, 29 Oktober 2025

ISMAIL
502 2024 018

DAFTAR ISI

LEMBAR NOTA DINAS PEMBIMBING	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
MUSTAKHLAS	vi
TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Penelitian.....	10
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
E. Penjelasan Istilah	13
F. Kerangka Teori	16
G. PenelitianTerdahulu	21
H. Sistematika Pembahasan	26
BAB II LANDASAN TEORI	27
A. Grand Theory.....	27
1. Teori Kesiapan Menikah.....	27
2. <i>Maqashid an-Nikah</i>	34
B. Pernikahan	43
1. Pengertian Pernikahan	43
2. Dasar Hukum Pernikahan	45
3. Hukum Pernikahan	50
4. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	52
5. Hikmah Pernikahan.....	59
B. Masyarakat Modern	61
1. Pengertian Masyarakat Modern	61
2. Ciri-ciri Masyarakat Modern	62
3. Problematika Masyarakat Modern.....	64
C. Hukum Keluarga Islam.....	69
1. Pengertian Hukum Keluarga Islam.....	69
2. Ruang Lingkup Hukum Keluarga Islam.....	71
3. Nilai-Nilai dalam Hukum Keluarga Islam.....	75
BAB III METODE PENELITIAN	79
A. Jenis Penelitian	79
B. Pendekatan Penelitian.....	80

C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	81
D. Sumber Data Penelitian	81
E. Teknik Pengumpulan Data	82
F. Teknik Analisis Data	83
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	73
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	73
B. Faktor yang Menyebabkan Penundaan Pernikahan pada Masyarakat di Kecamatan Langsa Timur	87
C. Perspektif Hukum Keluarga Islam Terhadap Penundaan Pernikahan Pada Masyarakat di Kecamatan Langsa Timur	123
D. Tinjauan Penulis	163
BAB V PENUTUP.....	167
A. Kesimpulan.....	167
B. Saran.....	168
DAFTAR PUSTAKA	170
DAFTAR LAMPIRAN	176

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu perkara penting dalam kehidupan manusia, baik dari perspektif agama maupun negara. Secara umum, pernikahan adalah ikatan yang sah antara seorang pria dan wanita yang memiliki tujuan untuk membangun keluarga yang harmonis, melaksanakan tanggung jawab sosial, serta memenuhi kebutuhan emosional dan spiritual.¹ Pernikahan tidak hanya dilihat sebagai hubungan pribadi antara dua individu, tetapi juga sebagai bagian dari struktur sosial yang lebih luas, dengan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan generasi yang akan datang.²

Pernikahan dalam Islam dianggap sebagai sunnah yang mulia dan merupakan salah satu bentuk ibadah yang dapat mendekatkan pasangan kepada Allah. Tujuan utama dari pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis, emosional, dan spiritual, yang di dalamnya mencakup keberadaan keturunan.³ Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an, Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara ayat-ayat-Nya adalah Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri supaya kalian merasa tenteram

¹ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan* (Depok: Gema Insani, 2020), h. 3.

² Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMM Press, 2020), h. 40.

³ Abdul Syukur Al Azizi, *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah* (Yogyakarta: Diva Press, 2017), h. 27.

kepadanya. Dan Dia Menjadikan di antara kalian perasaan kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat ayat-ayat bagi kaum yang berpikir” (QS Ar Ruum: 21)

Berdasarkan Al Qur'an Surah ar Ruum ayat 21 bahwa syarat mutlak dalam membangun rumah tangga adalah menciptakan keharmonisan. Pernikahan yang harmonis akan senantiasa menghasilkan cahaya bagi pasangan suami istri. Cahaya itu berupa keberkahan yang menandai gerak gerik seseorang yang senantiasa diselimuti rasa bahasia, tenang dan tanpa celah dalam melakukan kebaikan bagi orang-orang disekitarnya.⁴

Pernikahan membawa tanggung jawab besar bagi setiap pasangan, baik secara agama maupun negara. Dalam Islam, tanggung jawab utama suami adalah memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak, menyediakan tempat tinggal, serta menjaga kehormatan dan keselamatan keluarga.⁵ Tanggung jawab istri adalah mendukung suami, menjaga rumah tangga, serta mendidik anak-anak dengan nilai-nilai Islam. Keduanya bersama-sama bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kehidupan keluarga berjalan dengan baik, serta menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak-anak secara fisik, emosional, dan spiritual.⁶

Namun demikian, dalam masyarakat modern, fenomena menunda pernikahan semakin marak terjadi. Perubahan nilai dan pola pikir dalam masyarakat modern juga berkontribusi terhadap meningkatnya fenomena menunda pernikahan.


⁴ Mohammad Fauzan, 'Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam Surat Ar-Rum:21', *Jurnal Ni'ami*, 9.1 (2022), 11–23

⁵ Harmansyah Putra Sitorus and Ibnu Radwan Siddik Turnip, 'Tanggung Jawab Suami Dalam Memenuhi Nafkah Pada Keluarga Nelayan Perspektif KHI', *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 55.4 (2019), 524–30.

⁶ Nida Amalia Dewi and Gunadi, 'Hak Dan Kewajiban Istri: Peran Istri Dalam Ranah Domestik Dan Karir', *AHWALUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3.1 (2023), pp. 1–23.

Dulu, pernikahan dianggap sebagai salah satu pencapaian utama dalam kehidupan seseorang.⁷ Namun, dalam masyarakat modern, banyak individu yang melihat pernikahan sebagai pilihan, bukan keharusan. Banyak orang yang lebih fokus pada pengembangan diri, kebebasan pribadi, serta eksplorasi berbagai aspek kehidupan sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah.⁸ Selain itu, perubahan norma sosial juga membuat masyarakat lebih menerima konsep pernikahan yang dilakukan di usia yang lebih matang, dibandingkan dengan norma tradisional yang mengharuskan seseorang menikah di usia muda.⁹

Fenomena penundaan pernikahan di Indonesia sebagaimana data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik yang dikutip oleh databoks.katadata.co.id, yaitu:



Gambar 1 Persentase Pemuda Indonesia Menurut Status Kawin

Sumber: databoks.katadata.co.id

⁷ Khairul Fadhilah Mahfuzhatillah, 'Studi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Menunda Menikah Pada Wanita Dewasa Awal', *Jurnal Ittihad*, 2.1 (2018), 1–9.

⁸ Abdillah Syarda, Hasanuddin, and Saifuddin, 'Edukasi Pendewasaan Usia Perkawinan Dalam Mempersiapkan Generasi Muda Untuk Pernikahan Yang Matang', *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 7.3 (2024), 593–602

⁹ Riska Herliana and Khasanah Nur, 'Faktor Yang Memengaruhi Fenomena Menunda Pernikahan', *Indonesian Health Issue*, 2.1 (2023), pp. 48–53 <https://www.researchgate.net/publication/370742667_Faktor_Yang_Mempengaruhi_Fenomena_Menunda_Pernikahan_Pada_Generasi_Z>.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, tren pernikahan di kalangan anak muda Indonesia mengalami penurunan signifikan dalam enam tahun terakhir. Data menunjukkan bahwa mayoritas pemuda Indonesia, yaitu 68,29%, masih berstatus belum menikah, sedangkan hanya 30,61% yang telah menikah. Persentase ini menunjukkan adanya perubahan sosial yang cukup signifikan dalam pola pernikahan generasi muda di Indonesia.

Jika ditinjau dari tahun 2014 hingga 2023, tren pemuda yang belum menikah terus meningkat dari 54,11% pada tahun 2014 menjadi 68,29% pada tahun 2023. Sebaliknya, persentase pemuda yang sudah menikah mengalami penurunan dari 44,45% pada tahun 2014 menjadi hanya 30,61% pada tahun 2023. Penurunan ini menunjukkan bahwa semakin banyak anak muda yang memilih untuk menunda pernikahan.

Peningkatan penundaan pernikahan oleh masyarakat juga terlihat dari data jumlah pernikahan di Provinsi Aceh sebagaimana yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh sebagai berikut:

Tabel 1 Jumlah Pernikahan di Provinsi Aceh Tahun 2021-2024

No	Kabupaten /Kota	Tahun								Rata-rata
		2021		2022		2023		2024		
		Total	%	Total	%	Total	%	Total	%	
1	Simeulue	571	-10,20	542	-5,10	548	1,10	499	-9	-5,79
2	Aceh Singkil	888	5,80	909	2,40	826	-9,10	766	-7	-2,04
3	Aceh Selatan	2314	4,50	1908	-17,50	1573	-17,60	1492	-5	-8,94
4	Aceh Tenggara	1353	-5,10	1307	-3,40	1079	-17,40	1123	4	-5,46
5	Aceh Timur	3398	7,30	3352	-1,40	3056	-8,80	2855	-7	-2,37
6	Aceh Tengah	1762	-5,60	1787	1,40	1590	-11,00	1613	1	-3,44
7	Aceh Barat	1395	-7,90	1399	0,30	1243	-11,20	1086	-13	-7,86
8	Aceh Besar	2463	2,50	2289	-7,10	1889	-17,50	1479	-22	-10,95
9	Pidie	3562	-8,90	3416	-4,10	2683	-21,50	2457	-8	-10,73

No	Kabupaten /Kota	Tahun								Rata-rata
		2021		2022		2023		2024		
		Total	%	Total	%	Total	%	Total	%	
10	Bireuen	3361	-4,20	3464	3,10	2857	-17,50	2558	-10	-7,27
11	Aceh Utara	5288	-3,00	5095	-3,60	4253	-16,50	4122	-3	-6,55
12	Aceh Barat Daya	1195	-15,90	1210	1,30	1137	-6,00	1003	-12	-8,10
13	Gayo Lues	1051	32,40	939	-10,70	525	-44,10	601	14	-1,98
14	Aceh Tamiang	2456	0,60	2336	-4,90	2119	-9,30	1989	-6	-4,93
15	Nagan Raya	1375	11,70	1343	-2,30	1210	-9,90	1065	-12	-3,12
16	Aceh Jaya	548	-7,90	590	7,70	522	-11,50	447	-14	-6,52
17	Bener Meriah	1270	-16,00	1296	2,00	1316	1,50	1218	-7	-4,99
18	Pidie Jaya	1305	-7,90	1238	-5,10	1027	-17,00	896	-13	-10,69
19	Kota Banda Aceh	1697	-22,90	1528	-10,00	1545	1,10	1593	3	-7,17
20	Kota Sabang	189	-24,10	189	0,00	163	-13,80	143	-12	-12,54
21	Kota Langsa	1399	-0,10	1274	-8,90	1087	-14,70	1059	-3	-6,57
22	Kota Lhokseumawe	1389	-2,40	1315	-5,30	1071	-18,60	1068	0	-6,65
23	Kota Subulussalam	702	3,20	846	20,50	660	-22,00	608	-8	-1,54
Total	Aceh	40931	-3,20	39572	-3,30	33979	-14,10	31740	-7	-6,80

Sumber: Badan pusat Statistik Provinsi Aceh

Berdasarkan data pada Tabel 1, jumlah pernikahan di Provinsi Aceh selama periode 2021 hingga 2024 menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan. Secara keseluruhan, total pernikahan di seluruh kabupaten/kota di Aceh tercatat sebanyak 40.931 pasangan pada tahun 2021, menurun menjadi 39.572 pasangan pada tahun 2022, kemudian turun lebih tajam menjadi 33.979 pasangan pada tahun 2023, dan kembali menurun menjadi 31.740 pasangan pada tahun 2024. Jika dirata-ratakan, tingkat penurunan jumlah pernikahan di Aceh mencapai sekitar -6,8% setiap tahunnya. Penurunan ini mengindikasikan adanya pergeseran perilaku sosial masyarakat, khususnya dalam memandang waktu ideal untuk melangsungkan

pernikahan, yang dipengaruhi oleh perubahan sosial, ekonomi, dan budaya di tengah masyarakat modern.

Fenomena penurunan angka pernikahan tersebut terjadi hampir di seluruh wilayah Aceh, dengan variasi tingkat penurunan antar kabupaten dan kota. Beberapa wilayah yang mencatat penurunan cukup tinggi antara lain Aceh Besar (-10,95%), Pidie (-10,73%), Pidie Jaya (-10,69%), dan Aceh Barat (-7,86%), sedangkan beberapa daerah lain seperti Aceh Singkil (-2,04%) dan Gayo Lues (-1,98%) menunjukkan penurunan yang lebih kecil. Pola ini memperlihatkan bahwa meskipun karakter masyarakat di setiap daerah berbeda, secara umum terjadi penurunan minat untuk menikah yang menjadi ciri khas masyarakat modern saat ini.

Khusus pada wilayah Kota Langsa, data menunjukkan terjadinya penurunan jumlah pernikahan dari 1.399 pasangan pada tahun 2021 menjadi 1.274 pasangan pada tahun 2022, kemudian 1.087 pasangan pada tahun 2023, dan 1.059 pasangan pada tahun 2024, dengan rata-rata penurunan sekitar -6,57% per tahun. Penurunan ini menunjukkan adanya kecenderungan masyarakat untuk menunda pernikahan, termasuk di Kota Langsa. Jika dilihat lebih spesifik pada wilayah penelitian yaitu Kecamatan Langsa Timur, berdasarkan data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Langsa Timur, jumlah pasangan yang menikah juga mengalami penurunan. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 100 pasangan menikah, sedangkan pada tahun 2024 turun menjadi 95 pasangan. Meskipun secara angka terlihat kecil, penurunan ini merepresentasikan fenomena sosial yang serupa dengan tren di tingkat kota dan provinsi.

Berdasarkan hasil wawancara awal yang peneliti lakukan kepada 3 pemuda di Kota Langsa, khususnya di Kecamatan Langsa Timur, diketahui bahwa narasumber menyampaikan dimana menikah bukanlah sesuatu yang harus diburu-buru, melainkan keputusan yang harus dipersiapkan dengan matang, terutama dalam aspek ekonomi. Meskipun keinginan untuk menikah sudah sangat kuat, banyak individu yang akhirnya memilih untuk menunda pernikahan karena merasa kondisi mereka belum memungkinkan. Faktor ekonomi menjadi pertimbangan utama, mengingat biaya pernikahan, kebutuhan rumah tangga, serta tanggung jawab finansial setelah menikah tidaklah sedikit. Para narasumber menegaskan bahwa lebih baik menunda pernikahan daripada menghadapi berbagai permasalahan di kemudian hari, seperti kesulitan ekonomi yang dapat berujung pada konflik rumah tangga.¹⁰

Selain faktor ekonomi, pendidikan juga menjadi alasan utama dalam fenomena ini. Banyak individu, terutama wanita, yang lebih memprioritaskan pendidikan mereka sebelum memutuskan untuk menikah. Kesadaran akan pentingnya pendidikan dalam meningkatkan taraf hidup membuat banyak orang memilih untuk menyelesaikan pendidikan tinggi dan mengejar karier terlebih dahulu. Hal ini diperkuat dengan meningkatnya kesempatan bagi wanita untuk menempuh pendidikan tinggi dan berkarier di berbagai bidang, yang pada akhirnya menyebabkan mereka menunda pernikahan demi mengejar cita-cita akademik dan profesional.¹¹

¹⁰ Wawancara Kepada Ilham dan Farhan, Masyarakat Kecamatan Langsa Timur, Dilaksanakan Pada Tanggal 08 Maret 2025.

¹¹ Wawancara Kepada Anisa dan Rahmi, Masyarakat Kecamatan Langsa Timur, Dilaksanakan Pada Tanggal 08 Maret 2025.

Dari perspektif Hukum Keluarga Islam, pernikahan merupakan ibadah dan sarana menjaga kehormatan serta kelangsungan keturunan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Islam mendorong umatnya untuk menikah ketika telah memiliki kemampuan, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan:¹²

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah mampu menikah, maka menikahlah, karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena itu dapat menjadi pengekang baginya”. (HR. Al-Bukhari)¹³

Namun, di sisi lain, dalam Hukum Keluarga Islam juga mengakui pentingnya kesiapan dalam membangun rumah tangga.¹⁴ Dalam Islam, seorang suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 233, yaitu:¹⁵

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf.” (QS. Al-Baqarah: 233).

Ayat ini menegaskan bahwa seorang laki-laki yang menikah harus bertanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangganya.¹⁶ Oleh karena itu, keputusan untuk menunda pernikahan karena faktor ekonomi dapat dipahami

¹² Abu Salman Farhan Al-atsary, *Menikah Untuk Bahagia: Sebuah Jalan Cinta* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), h. 249.

¹³ Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb an-Nikāḥ, Bāb Man Lam Yastathī‘ al-Bā‘ah Fal-Yashum, no. hadis 5066 (Beirut: Dār Ṭawq an-Najāh, 1422 H), h. 1321

¹⁴ Subairi, ‘Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam’, *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga*, 1.4 (2019), pp. 171–87.

¹⁵ Muhammad Yusuf, *Banjir Pahala Setelah Menikah*, (Yogyakarta: Sanfa, 2016), h. 10-11.

¹⁶ Tarmizi M. Jakfar and Fakhurrrazi, ‘Kewajiban Nafkah Ushul Dan Furu’ Menurut Mazhab Syafi’i’, *Samarah*, 1.2 (2017), 352–71.

sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak menimbulkan permasalahan dalam kehidupan rumah tangga di masa depan.¹⁷ Namun, tren penundaan pernikahan juga bisa menimbulkan permasalahan sosial jika tidak dikelola dengan baik. Di satu sisi, semakin tingginya usia pernikahan bisa mengurangi angka pernikahan dini dan meningkatkan kesiapan pasangan dalam membangun rumah tangga yang harmonis.¹⁸ Namun, di sisi lain, fenomena ini juga bisa berdampak pada angka kelahiran yang menurun dan munculnya kekhawatiran terhadap pertumbuhan populasi di masa depan.¹⁹

Dengan demikian, menunda pernikahan dalam masyarakat modern menjadi sebuah permasalahan penting dalam Hukum Keluarga Islam. Di satu sisi, Islam menekankan kesiapan ekonomi sebagai bagian dari tanggung jawab dalam pernikahan, tetapi di sisi lain, terlalu lama menunda pernikahan tanpa alasan yang jelas juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi individu dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan dalam memahami ajaran Islam tentang pernikahan dan realitas kehidupan modern, sehingga umat Islam dapat mengambil keputusan yang bijak sesuai dengan tuntunan agama tanpa mengabaikan kondisi sosial dan ekonomi yang dihadapi. Permasalahan ini tidak boleh dihiraukan, karena jika semakin banyak orang menunda pernikahan tanpa ada solusi yang jelas, maka

¹⁷ Nurhikmah Nurhikmah, Bunga Tiara Carolin, and Rosmawaty Lubis, 'Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri', *Jurnal Kebidanan Malahayati*, 7.1 (2021), 17–24.

¹⁸ Yeni Herliana Yoshida, Junita Budi Rachman, and Wawan Budi Darmawan, 'Upaya Indonesia Dalam Mengatasi Pernikahan Anak Sebagai Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Tujuan 5 (5.3)', *Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional*, 1.3 (2023), 153

¹⁹ Roni Guntara and Safa'at Yulianto, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kelahiran Di Kabupaten Brebes Dengan Pendekatan Regresi Logistik Biner', *Prosiding Seminar Nasional & Internasional*, 1.1 (2017), pp. 264–72.

dikhawatirkan akan terjadi perubahan sosial yang dapat mengancam nilai-nilai pernikahan dalam Islam.

Bedasarkan latar belakang masalah penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan judul **“Menunda Pernikahan pada Masyarakat Modern dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus: Kecamatan Langsa Timur)”**

B. Batasan Masalah

Batasan masalah bertujuan untuk mempersempit dan menentukan aspek-aspek tertentu yang akan diteliti, sehingga penelitian menjadi lebih terarah dan tidak meluas ke area yang terlalu luas atau tidak relevan. Dengan menetapkan batasan masalah, peneliti dapat memfokuskan perhatian hanya pada fenomena yang dianggap paling penting untuk dijelaskan atau dianalisis, serta menghindari adanya kebingungan atau penyimpangan dalam penelitian. Oleh karena itu, batasan masalah dalam penelitian ini yaitu peneliti memilih subjek penelitian dengan rentang usia di atas 30 tahun hingga menjelang usia menopause (± 45 tahun-55 tahun) berdasarkan beberapa pertimbangan yang bersifat normatif, biologis, dan sosiologis, yaitu:

1. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan menetapkan bahwa usia pemuda adalah antara 16 hingga 30 tahun. Dengan demikian, individu yang telah melewati usia 30 tahun dapat dikategorikan sebagai sudah tidak lagi berada dalam fase pemuda dan biasanya telah memasuki tahap kedewasaan dalam aspek psikologis, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, individu dalam rentang usia ini dianggap

telah memiliki kapasitas dan pertimbangan yang matang terhadap keputusan-keputusan hidup, termasuk dalam hal pernikahan.

2. Secara hukum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menetapkan usia minimal perkawinan adalah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian individu yang telah melewati usia tersebut bahkan hingga usia 30 tahun ke atas justru memilih untuk menunda pernikahan. Oleh karena itu, subjek penelitian yang berada dalam kelompok usia ini sangat relevan untuk menggali secara mendalam alasan, faktor, dan implikasi dari fenomena menunda pernikahan tersebut.
3. Batas atas usia partisipan dipertimbangkan hingga usia sekitar 50 tahun, yaitu usia rata-rata perempuan memasuki masa menopause, yang secara biologis menandai berakhirnya masa reproduktif.
4. Dari segi sosiologis, individu dalam rentang usia 30 hingga +45 tahun biasanya telah melalui fase pendidikan, awal karier, atau bahkan memiliki pengalaman sosial dan spiritual yang lebih kompleks. Dengan demikian, mereka memiliki pandangan yang lebih reflektif mengenai alasan menunda pernikahan, baik dari segi ekonomi, pendidikan, spiritualitas, maupun persepsi terhadap lembaga pernikahan itu sendiri.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana dan apa saja faktor yang menyebabkan penundaan pernikahan pada masyarakat di Kecamatan Langsa Timur?
2. Bagaimana perspektif Hukum Keluarga Islam terhadap penundaan pernikahan pada masyarakat di Kecamatan Langsa Timur?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dirumuskan berdasarkan rumusan masalah dan menggambarkan hasil yang diharapkan dari penelitian. Berikut merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan penundaan pernikahan pada masyarakat di Kecamatan Langsa Timur.
- b. Untuk menganalisis penundaan pernikahan pada masyarakat di Kecamatan Langsa Timur menurut perspektif Hukum Keluarga Islam.

2. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam kajian ilmu sosial dan hukum Islam terkait pernikahan dalam konteks masyarakat modern dan

memperkaya pemahaman tentang bagaimana hukum Islam mengatur dan memandang fenomena pernikahan serta keterlambatannya.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi wanita

Penelitian ini memberikan pemahaman tentang konsekuensi sosial dan ekonomi dari keputusan menunda pernikahan dan memberikan wawasan tentang bagaimana Islam memandang pernikahan sebagai bagian dari kesempurnaan hidup dan bagaimana menyikapi keterlambatannya.

2) Bagi laki-laki

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan praktis dalam memahami pentingnya tanggung jawab finansial dan bagaimana Islam mengajarkan persiapan sebelum menikah dan menjadi refleksi bagi laki-laki dalam mempersiapkan diri agar dapat menjalankan pernikahan dengan baik tanpa tekanan ekonomi yang berat.

3) Bagi Pemerintah

Temuan dari penelitian ini dapat membantu pembuat kebijakan sebagai dasar pertimbangan dalam merancang kebijakan yang dapat mendukung kesiapan pernikahan generasi muda dan memberikan wawasan bagi pemerintah dalam mengembangkan program ekonomi dan bantuan bagi pasangan muda yang ingin menikah tetapi mengalami kendala finansial.

E. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam sebuah penelitian adalah bagian yang berisi definisi dan klarifikasi terhadap konsep atau istilah yang digunakan dalam penelitian agar

tidak terjadi ambiguitas atau kesalahpahaman. Bagian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih spesifik mengenai makna istilah yang digunakan dalam konteks penelitian. Berikut merupakan penjelasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang dilakukan dengan akad yang sah sesuai dengan ketentuan agama dan hukum yang berlaku, bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, sakinah (ketenangan), mawaddah (rasa cinta), dan rahmah (kasih sayang). Dalam Islam, pernikahan bukan hanya sekadar hubungan sosial antara dua individu, tetapi juga merupakan bentuk ibadah kepada Allah SWT yang memiliki konsekuensi hukum dan tanggung jawab moral, baik terhadap pasangan, anak keturunan, maupun masyarakat.²⁰
2. Menunda pernikahan dapat didefinisikan sebagai tindakan seseorang yang sengaja menanggguhkan atau menunda pelaksanaan pernikahan meskipun secara usia, kesiapan emosional, maupun kemampuan finansial telah dianggap cukup untuk menikah.²¹
3. Masyarakat modern adalah suatu kelompok sosial yang ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta sistem ekonomi dan politik yang kompleks, yang cenderung bersifat rasional, individualistis, dan dinamis dalam menghadapi perubahan zaman. Masyarakat modern memiliki karakteristik utama seperti tingkat pendidikan yang lebih tinggi, pemanfaatan

²⁰ S Lubis and others, *Fiqih Munahakat : Hukum Pernikahan Dalam Islam* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), h. 2.

²¹ Herliana and Nur.

teknologi dalam berbagai aspek kehidupan, pola pikir yang lebih terbuka terhadap inovasi, serta sistem sosial yang lebih fleksibel dibandingkan dengan masyarakat tradisional.²² Dalam tesis ini, yang dimaksudkan dengan masyarakat modern adalah kelompok masyarakat yang hidup di lingkungan perkotaan, yang memiliki pola pikir rasional, terbuka terhadap kemajuan teknologi, serta menunjukkan perubahan nilai dan perilaku sosial termasuk dalam hal pandangan terhadap pernikahan dan kecenderungan menundanya.

4. Hukum keluarga Islam adalah seperangkat aturan dan prinsip hukum yang mengatur hubungan dalam keluarga berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, serta ditafsirkan dalam fikih oleh para ulama. Hukum ini mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pernikahan, perceraian, nafkah, hak dan kewajiban suami istri, perwalian, warisan, serta perlindungan terhadap anak dan anggota keluarga lainnya.²³ Dalam tesis ini, yang dimaksud dengan hukum keluarga Islam adalah seperangkat ketentuan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan fiqh, yang mengatur kehidupan keluarga muslim. Ketentuan tersebut tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga ditinjau dari tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya *maqāṣid an-nikah* sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali.

²² Tera Triyantara HRN and Asep Suhada, *Sosiologi Masyarakat Modern* (Jawa Barat: Penerbit Adab, 2024), h. 82.

²³ M F S Widodo and others, *Hukum Keluarga Islam* (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), h. 3

F. Kerangka Teoretis

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori kesiapan menikah oleh Margaret Blood yaitu seorang peneliti dan akademisi di bidang sosiologi keluarga dan psikologi sosial yang aktif pada pertengahan abad ke-20. Ia dikenal melalui karya-karyanya yang membahas tentang dinamika keluarga, pernikahan, dan hubungan sosial. Blood menyatakan bahwa kesiapan menikah bagi pasangan calon pengantin sangat penting dikarenakan landasan dalam membina rumah tangga adalah perencanaan akan kesiapan dalam pernikahan tersebut. Kesiapan menikah merupakan kondisi yang siap dalam menjalani hubungan berumah tangga. Terdapat beberapa aspek dalam kesiapan menikah menurut Blood yaitu sebagai berikut:²⁴

1. Kesiapan pribadi (*personal*) merupakan kesiapan yang terdiri dari:
 - a. Kematangan emosi yaitu kesiapan dalam sisi perkembangan psikologis individu. Individu yang telah memiliki kesiapan emosi yang baik maka akan terlihat dalam kemampuannya dalam mempertahankan hubungan, mampu dalam berempati dan memahami perasaan orang lain, mampu dalam mencintai dan dicintai serta mampu untuk berkomitmen dalam menjalani suatu hubungan.
 - b. Kesiapan usia yaitu dimana individu yang telah berusia dewasa akan cenderung memikirkan sebuah pernikahan sehingga akan berusaha dalam mempersiapkan berbagai macam perencanaan agar dapat merealisasikan pernikahan tersebut. Sedangkan usia yang cenderung masih muda, akan

²⁴ Bob and Margaret Blood, *Marriage*, (Newyork: The Free Milan Publishing, 1978), h. 12-34.

sulit dalam mengatasi setiap persiapan dalam pernikahan karena emosi yang dimiliki masih belum stabil.

- c. Kematangan sosial yaitu kemampuan dalam mengatasi dan bereaksi pada lingkungan dan situasi kehidupan yang berbeda setelah menikah.
 - d. Kesiapan model peran yaitu kemampuan dalam memahami konsep hak dan tanggung jawab setelah menikah.
2. Kesiapan situasi (*circumstantial*) merupakan kesiapan yang terdiri dari:
- a. Kesiapan finansial yaitu kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dalam perekonomian.
 - b. Kesiapan waktu yaitu persiapan rencana dalam pernikahan baik sebelum dan sesudah pernikahan. Persiapan rencana yang cenderung tergesa-gesa akan memberikan dampak buruk pada awal-awal pernikahan.

Penggunaan teori kesiapan menikah oleh Margaret Blood dalam penelitian mengenai penundaan pernikahan pada masyarakat modern didasarkan pada urgensi memahami faktor-faktor psikologis, emosional, dan sosial yang memengaruhi keputusan seseorang untuk memasuki jenjang perkawinan. Dalam konteks masyarakat modern, meningkatnya standar hidup, tuntutan pendidikan, ambisi karier, dan perubahan pandangan tentang relasi gender memunculkan bentuk baru penundaan pernikahan yang tidak selalu dapat dijelaskan melalui pendekatan hukum atau agama saja. Karena itu, teori kesiapan menikah oleh Blood memberikan kerangka analitis yang efektif untuk menjelaskan mengapa sebagian individu menunda pernikahan hingga merasa mampu memenuhi syarat-syarat kesiapan tersebut.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pandangan Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa pernikahan dalam Islam memiliki hukum yang berbeda-beda tergantung kondisi individu. Ada empat hukum pernikahan dalam Islam, yaitu:²⁵

1. Wajib, bagi mereka yang sudah mampu secara fisik dan finansial serta khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina.
2. Sunnah, bagi mereka yang sudah memiliki kesiapan lahir dan batin tetapi tidak dalam kondisi mendesak untuk menikah.
3. Makruh, bagi mereka yang menikah tetapi dikhawatirkan akan membawa mudarat, seperti tidak mampu memenuhi nafkah keluarga.
4. Haram, bagi mereka yang menikah dengan niat buruk atau tidak bisa memenuhi kewajiban dalam rumah tangga.

Selain itu, penelitian juga menggunakan teori *maqashid an-nikah* yang dirumuskan oleh Imam al-Ghazali digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah signifikan dan tujuan filosofis dari institusi pernikahan. Al-Ghazali, dalam karyanya *Ihya Ulumuddin*, memandang pernikahan bukan sekadar akad hukum untuk melegalkan hubungan biologis, melainkan sebuah instrumen penghambaan yang memiliki dimensi *kemaslahatan* duniawi dan ukhrawi. Beliau secara spesifik memetakan lima tujuan utama (*fa'idah*) disyariatkannya pernikahan yang menjadi pilar dalam menjaga keteraturan sosial dan spiritualitas individu.

²⁵ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, Terj. Abdul Hayyie al-Katani dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 41.

Berikut adalah 5 *maqashid an-nikah* (tujuan pernikahan) menurut Al-Ghazali, yaitu:²⁶

1. *Al-Walad* (keturunan). Beliau berargumen bahwa tujuan primer pernikahan adalah demi keberlangsungan jenis manusia dan upaya mendapatkan anak saleh yang akan mendoakan orang tuanya. Dalam konteks ini, pernikahan dianggap sebagai bentuk partisipasi manusia dalam menjaga eksistensi makhluk Tuhan di muka bumi.
2. *Al-Tahshun min asy-Syathān* (membentengi diri dari godaan setan), di mana pernikahan berfungsi sebagai penyaluran naluri seksual yang sah sehingga manusia terhindar dari kerusakan moral dan perzinaan. Hal ini berkaitan erat dengan upaya menjaga kesucian hati agar manusia tetap fokus dalam menjalankan pengabdian kepada Sang Pencipta.
3. *Anas wa al-Istinās* (menimbulkan rasa kasih sayang dan ketentraman). Pernikahan dipandang sebagai sarana untuk mengistirahatkan jiwa melalui interaksi emosional yang hangat antara suami dan istri, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas dalam beribadah.
4. Meningkatkan ibadah kepada Allah, di mana adanya pembagian peran dalam pernikahan memungkinkan masing-masing pihak untuk lebih fokus pada tanggung jawab spiritual dan intelektual mereka.

²⁶ Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad Al-Ghazālī, *Ihya' Ulumiddin 3*, Terj. Ibnu Ibrahim Ba'adillah, (Jakarta: Republika Penerbit, 2011), h. 46.

5. *Mujahadat an-Nafs* (melatih diri), di mana pernikahan menjadi kawah candradimuka untuk melatih kesabaran, tanggung jawab, dan kepemimpinan dalam membimbing keluarga.

Penggunaan teori *maqashid an-nikah* dalam penelitian ini tidak hanya menjelaskan hukum pernikahan dalam aspek legalistik, tetapi juga menyingkap tujuan-tujuan syar'i di balik institusi pernikahan. Melalui *maqashid*, pernikahan dipandang sebagai sarana penjagaan agama, keturunan, kehormatan, dan stabilitas sosial. Dalam konteks masyarakat modern yang mengalami perubahan nilai, pola interaksi, dan orientasi hidup, *maqashid an-nikah* memberi landasan normatif-teologis sekaligus rasional untuk menjelaskan apakah fenomena penundaan pernikahan termasuk penyimpangan dari tujuan syariat atau justru merupakan penyesuaian terhadap realitas sosial yang tetap dapat dibenarkan.

Penggabungan teori kesiapan menikah menurut Margaret Blood, pandangan Wahbah az-Zuhaili terkait status hukum pernikahan, dan teori *maqashid an-nikah* dari al-Ghazali adalah untuk memperoleh analisis yang lebih komprehensif dan interdisipliner. Teori kesiapan menikah dari Blood memberi perspektif psikologis-sosiologis mengenai faktor kemampuan individu dalam memasuki kehidupan rumah tangga. Pandangan Wahbah az-Zuhaili menghadirkan dimensi fikih yang menjelaskan bahwa hukum pernikahan dapat berubah sesuai keadaan dan kebutuhan individu. Sementara teori *maqashid an-nikah* dari al-Ghazali memadukan tujuan keagamaan dan *kemaslahatan* sosial.

G. Penelitian Terdahulu

Melalui beberapa penelusuran penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Penulis menemukan beberapa penelitian dalam bentuk jurnal yang membahas tentang menunda pernikahan. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan menunda pernikahan, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Herliana Riska dan Nur Khasanah dengan judul “Faktor Yang Memengaruhi Fenomena Menunda Pernikahan Pada Generasi Z”. Penelitian ini menggunakan metode survei. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan regresi linier. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi fenomena menunda pernikahan pada Generasi Z serta dampak yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden (64,8%) mengatakan bahwa mereka lebih memilih untuk menunda pernikahan hingga meraih kesuksesan dalam karir atau pendidikan. Tekanan dari lingkungan sosial (24,6%) dan perubahan nilai sosial (10,6%) mempengaruhi keputusan mereka dalam menunda pernikahan. Dalam hal dampak dari fenomena menunda pernikahan pada generasi Z, hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden (61,2%) menganggap bahwa menunda pernikahan dapat memberikan waktu yang lebih banyak untuk berkembang dan mengembangkan diri.²⁷

²⁷ Riska Herliana and Khasanah Nur, ‘Faktor Yang Memengaruhi Fenomena Menunda Pernikahan Pada Generasi Z’, *Indonesian Health Issue*, 2.1 (2023), pp. 48–53

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ajat Sudrajat dengan judul “Menunda Pernikahan dalam Islam Kontruksi Sosial Pelaku Telat Nikah Pada Masyarakat Cisayong Kabupaten Tasikmalaya”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Konstruksinistik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui masalah utama tentang penyebab perilaku telat nikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telat nikah semuanya sesuai dengan hukum Islam dan rata-rata menggunakan argumen atau didasarkan kepada agama. Selain itu, jawaban mereka sesuai juga dengan nilai-nilai sosial yang menunjukkan kebaikan perilaku hidup rumah tangga. Keyakinan kepada agama yang mengharuskan untuk menikah dikalahkan oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomi berupa pertimbangan efektifitas dan efisiensi. Ini menunjukkan bahwa pemikiran dan keyakinan terhadap agama telah mengalami pergeseran, dari metafisik ke positivistik.²⁸
3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal Nur Maulana dan Ruston Kumaini dengan judul “Implikasi Penundaan Perkawinan Terhadap Konsentrasi Akademis Mahasiswa (Studi Kasus di STDI Imam Syafi’i Jember)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi mahasiswa dalam menunda perkawinan, dampak positif dan negatif dari penundaan perkawinan terhadap konsentrasi akademis mahasiswa dan menjelaskan perspektif fikih Islam tentang penundaan perkawinan.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1)

²⁸ Ajat Sudrajat, ‘Menunda Pernikahan Dalam Islam: Kontruksi Sosial Pelaku Telat Nikah Pada Masyarakat Cisayong Kabupaten Tasikmalaya’, *Kodifikasia*, 8.1 (2014), 70–88.

ada lima faktor penyebab penundaan perkawinan pada mahasiswa, (2) ada empat dampak positif dan empat dampak negatif dari penundaan perkawinan pada mahasiswa, (3) dalam Islam menunda pernikahan menjadi terlarang ketika tidak mampu menjaga diri dari zina dan menjadi boleh ketika masih mampu menjaga kesucian dirinya baik jiwa maupun akhlaknya.²⁹

4. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nazla Raihana dkk dengan judul “Analisis Sosiokultural Penundaan Pernikahan pada Wanita Karir: Studi Kasus Kota Depok”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penundaan pernikahan dipengaruhi oleh pertimbangan karier, kekhawatiran akan kemunduran karier, serta ketidaksiapan finansial dan emosional. Dampak negatif dari penundaan pernikahan meliputi tekanan sosial, perasaan tidak aman, kesepian, dan peningkatan keterlibatan di tempat kerja. Dampak positifnya mencakup persiapan pernikahan yang lebih matang, fokus pada pengembangan karier, manajemen waktu yang baik, dan pertumbuhan pribadi.³⁰
5. Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Kasim Umasangadji dengan judul “Hukum Menunda Perkawinan Dalam Islam (Studi Kasus Di Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Menunda pernikahan sama halnya dengan tidak menjalankan sunah nabi dan

²⁹ Muhammad Iqbal Nur Maulana and Ruston Kumaini, ‘Implikasi Penundaan Perkawinan Terhadap Konsentrasi Akademis Mahasiswa (Studi Kasus Di STDI Imam Syafi’i Jember)’, *Rayah Al-Islam*, 8.3 (2024), 1118–39

³⁰ Siti Nazla Raihana and Mumtaza Abdullah, ‘Analisis Sosiokultural Penundaan Pernikahan Pada Wanita Karir: Studi Kasus Kota Depok’, *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2.1 (2024), pp. 17–29 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.13225063>>.

menunda pernikahan sampai pada tidak menikah melanggar prinsip memelihara Keturunan dan memelihara agama dalam maqasid syariah (tujuan hukum Islam). olehnya itu barang siapa yang tidak menikah maka dia telah menghilangkan dua prinsip dari tujuan hukum Islam.³¹

Penelitian yang sedang dilakukan mengenai "Menunda Pernikahan pada Masyarakat Modern dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus: Kecamatan Langsa Timur)" memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Persamaan ini dapat dilihat dari tema besar yang diangkat, yaitu fenomena menunda pernikahan, serta beberapa faktor penyebab yang menjadi fokus penelitian. Semua penelitian terdahulu membahas tentang fenomena menunda pernikahan, baik dari perspektif sosial, akademis, ekonomi, maupun hukum Islam. Seperti penelitian Herliana Riska dan Nur Khasanah yang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi generasi Z dalam menunda pernikahan, penelitian Ajat Sudrajat yang menelaah konstruksi sosial dalam fenomena telat menikah, serta penelitian Muhammad Iqbal Nur Maulana dan Ruston Kumaini yang melihat implikasi akademis dari penundaan pernikahan pada mahasiswa.

Terdapat perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu dimana penelitian ini menggabungkan teori kesiapan menikah oleh Blood dan teori hukum menikah oleh Wahbah Az-Zuhaili. Pendekatan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak menggunakan perspektif

³¹ Moh Kasim Umasangadji, 'Hukum Menunda Perkawinan Dalam Islam (Studi Kasus Di Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula)', *Jurnal Hukum Dan Ekonomi*, 09.1 (2023), pp. 55–71.

sosiologis, akademis, dan ekonomi dalam menganalisis fenomena menunda pernikahan. Selain itu, penelitian yang sedang dilakukan berfokus pada masyarakat modern di Kecamatan Langsa Timur. Sementara itu, penelitian sebelumnya memiliki objek yang berbeda, seperti penelitian Herliana Riska dan Nur Khasanah yang meneliti Generasi Z secara umum, penelitian Ajat Sudrajat yang berfokus pada masyarakat Cisayong, Tasikmalaya, serta penelitian Siti Nazla Raihana yang menyoroti wanita karir di Kota Depok. Dengan adanya perbedaan lokasi dan objek penelitian, penelitian ini akan memberikan perspektif baru mengenai fenomena menunda pernikahan dalam konteks masyarakat Langsa Timur. Perbedaan lokasi penelitian memiliki arti penting dalam sebuah kajian ilmiah karena setiap daerah memiliki karakteristik sosial, budaya, ekonomi, dan religius yang berbeda, sehingga dapat memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap pernikahan.

Penelitian "Menunda Pernikahan pada Masyarakat Modern dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus: Kecamatan Langsa Timur)" merupakan penelitian yang layak untuk dilakukan karena menawarkan perspektif baru yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya. Dengan menggabungkan teori kesiapan menikah oleh Blood dan teori hukum menikah oleh Wahbah Az-Zuhaili, penelitian ini mampu memberikan analisis yang lebih mendalam mengenai kesiapan individu dalam menikah serta relevansinya dengan hukum Islam. Selain itu, objek penelitian yang berfokus pada masyarakat Langsa Timur memberikan kontribusi empiris yang signifikan dalam memahami fenomena menunda pernikahan dalam konteks lokal. Oleh karena itu, penelitian ini akan menjadi referensi penting bagi akademisi, praktisi hukum Islam, serta masyarakat

dalam memahami faktor-faktor yang melatarbelakangi keputusan menunda pernikahan dari perspektif hukum keluarga Islam.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran dan pemahaman yang sistematis, penulis akan menyusun tesis ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Dalam bab ini penulis mengemukakan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan istilah, penelitian terdahulu, kerangka teori dan sistematika pembahasan.

BAB II: Kajian Teori. Dalam bab ini akan dikemukakan kajian pustaka yang akan digunakan dalam menganalisis masalah dalam penelitian ini.

BAB III: Metodologi Penelitian. Beberapa hal yang dibahas dalam bab ini di antaranya jenis dan pendekatan penelitian, subjek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV: Hasil Penelitian. Bab ini membahas tentang hasil yang didapatkan setelah proses penelitian dilakukan.

BAB V: Penutup, mencakup kesimpulan dan saran dari hasil penelitian

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Langsa Timur merupakan salah satu dari lima kecamatan yang berada di wilayah administratif Kota Langsa, Provinsi Aceh. Secara geografis, kecamatan ini terletak di bagian timur Kota Langsa dan memiliki luas wilayah sekitar 57,13 km². Wilayahnya berbatasan dengan Kecamatan Langsa Lama di sebelah barat, Kecamatan Birem Bayeun (Kabupaten Aceh Timur) di sebelah utara, Kecamatan Manyak Payed (Kabupaten Aceh Tamiang) di sebelah timur, serta Selat Malaka di sebelah selatan. Posisi geografis ini menjadikan Langsa Timur sebagai daerah strategis yang menghubungkan Kota Langsa dengan wilayah pesisir timur Aceh. Secara administratif, wilayah ini terdiri dari 16 gampong, yaitu Buket Medang Ara, Matang Seutui, Buket Pulo, Matang Panyang, Simpang Wie, Buket Rata, Buket Meutuah, Alue Merbau, Matang Cengai, Seunebok Antara, Alue Pineng, Sukarejo, Cinta Raja, Sungai Lueng, Alue Pineung Timue, dan Kapa.¹²³

Jumlah penduduk Kecamatan Langsa Timur tahun 2023 tercatat 17.561 jiwa, terdiri atas 8.921 laki-laki dan 8.640 perempuan, dengan rasio jenis kelamin 103,25. Kelompok usia dengan jumlah tertinggi adalah 20–24 tahun sebanyak 1.525 jiwa, diikuti oleh usia 25–29 tahun sebanyak 1.469 jiwa, yang menunjukkan dominasi usia produktif dan usia potensial menikah. Namun demikian, peningkatan

¹²³ Badan Pusat Statistik Kota Langsa, *Kecamatan Langsa Timut Dalam Angka 2024* (BPS Langsa, 2024).

usia produktif yang belum menikah dapat menjadi indikasi awal adanya fenomena penundaan pernikahan di wilayah ini.¹²⁴

Dari sisi pendidikan, data menunjukkan bahwa fasilitas pendidikan di Kecamatan Langsa Timur cukup lengkap, dengan setiap desa memiliki sekolah dasar, dan beberapa memiliki fasilitas SMP dan SMA. Tingginya akses terhadap pendidikan menengah dan tinggi turut mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan formal. Dalam konteks penelitian penundaan pernikahan, semakin banyak individu yang menempuh pendidikan tinggi biasanya memilih menunda pernikahan hingga menyelesaikan studi dan memiliki pekerjaan tetap. Selain itu, kondisi ekonomi masyarakat juga turut berpengaruh terhadap fenomena tersebut. Berdasarkan data BPS, mata pencaharian utama penduduk Langsa Timur masih didominasi oleh sektor pertanian, perikanan, perdagangan kecil, dan jasa. Jumlah rumah tangga tercatat sebanyak 4.356 KK dengan rata-rata empat anggota keluarga per rumah tangga, menunjukkan tingkat ketergantungan ekonomi yang cukup tinggi antaranggota keluarga. Sebagian besar penduduk bekerja di sektor informal, sehingga kestabilan ekonomi keluarga sering menjadi pertimbangan dalam keputusan untuk menikah.¹²⁵

Dari segi kegiatan ekonomi lokal, Kecamatan Langsa Timur memiliki 3 Koperasi Unit Desa (KUD), yaitu dua di Desa Sungai Lueng dan satu di Buket Meutuah, serta 2 Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) di Sukarejo dan Sungai Lueng. Terdapat pula 3 unit pasar permanen dan semi permanen, serta beberapa rumah

¹²⁴ Badan Pusat Statistik Kota Langsa.

¹²⁵ Badan Pusat Statistik Kota Langsa.

makan dan warung. Hal ini menggambarkan adanya pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas, namun belum sepenuhnya cukup untuk menjamin kesejahteraan yang stabil, yang juga bisa berdampak pada kecenderungan menunda pernikahan karena pertimbangan finansial.¹²⁶

B. Faktor yang Menyebabkan Penundaan Pernikahan pada Masyarakat di Kecamatan Langsa Timur

Pernikahan merupakan salah satu fase penting dalam kehidupan manusia yang tidak hanya berfungsi untuk menyatukan dua individu secara lahir dan batin, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab sosial dalam membangun keluarga serta menjaga tatanan masyarakat. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan pola pikir masyarakat modern, makna dan urgensi pernikahan mulai mengalami pergeseran. Jika dahulu pernikahan dianggap sebagai langkah alami menuju kedewasaan, kini banyak individu memilih untuk menundanya dengan berbagai pertimbangan, baik yang bersifat ekonomi, psikologis, sosial, maupun spiritual. Dalam konteks masyarakat Kecamatan Langsa Timur, fenomena menunda pernikahan tampak cukup nyata di kalangan individu berusia dewasa, khususnya antara 31 hingga 55 tahun. Berikut merupakan uraian hasil wawancara yang telah dilakukan, yaitu:

1. Faktor Ekonomi

Salah satu faktor utama yang memengaruhi keputusan seseorang untuk menunda pernikahan adalah kondisi ekonomi. Dalam masyarakat modern seperti di

¹²⁶ Badan Pusat Statistik Kota Langsa.

Kecamatan Langsa Timur, pandangan mengenai kesiapan finansial sebelum menikah semakin kuat. Pernikahan tidak lagi sekadar dianggap sebagai peristiwa sosial dan keagamaan, tetapi juga sebagai proses pembentukan rumah tangga yang memerlukan kesiapan ekonomi yang matang.

Secara umum, individu yang belum menikah di usia dewasa menilai bahwa ketidakstabilan ekonomi dapat menjadi sumber konflik dalam rumah tangga. Dalam pandangan hukum keluarga Islam, kewajiban menafkahi merupakan tanggung jawab suami yang bersifat syar'i. Oleh karena itu, banyak calon suami merasa harus terlebih dahulu mencapai kestabilan finansial agar dapat menjalankan tanggung jawab tersebut dengan baik. Sementara bagi perempuan, kesiapan ekonomi sering kali dikaitkan dengan keinginan untuk mandiri dan tidak ingin menjadi beban bagi pasangan. Hal ini mencerminkan adanya perubahan pola pikir yang lebih rasional dan realistis dalam memandang makna pernikahan.

Faktor ekonomi juga mencakup aspek pendapatan, pekerjaan, dan kestabilan finansial rumah tangga. Individu yang belum memiliki penghasilan tetap atau masih dalam tahap membangun karier cenderung menunda pernikahan karena khawatir tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar setelah menikah. Selain itu, tekanan ekonomi seperti tingginya biaya hidup, harga kebutuhan pokok, dan tuntutan gaya hidup modern turut memperkuat alasan untuk menunda pernikahan.

Dalam wawancara, Sari menuturkan bahwa ia belum menikah karena merasa perlu menyiapkan diri dari sisi finansial terlebih dahulu. Ia menyampaikan:

Lumayan berpengaruh sih. Saya pikir kalau mau nikah itu harus punya kesiapan finansial juga. Nggak harus kaya, tapi minimal bisa mandiri dan nggak jadi beban. Saya lihat banyak pasangan yang cerai karena masalah ekonomi, jadi saya belajar dari situ. Saya pengen kalau nikah nanti, udah

punya penghasilan tetap dan kehidupan yang stabil, biar nggak banyak ribut karena uang. Sekarang saya masih bantu orang tua juga, jadi fokus saya masih ke situ dulu.¹²⁷

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa faktor ekonomi berhubungan erat dengan rasa tanggung jawab terhadap kestabilan rumah tangga di masa depan. Ia tidak menolak pernikahan, namun menempatkan kesiapan finansial sebagai prasyarat penting sebelum memutuskan untuk menikah. Pandangan ini menunjukkan adanya kesadaran akan beban ekonomi rumah tangga yang bisa memengaruhi keharmonisan hubungan suami-istri.

Hal serupa juga disampaikan oleh Andi yang bekerja sebagai montir bengkel. Ia menunda pernikahan karena belum memiliki kestabilan ekonomi yang cukup. Ia menjelaskan:

Iya, lumayan berpengaruh. Soalnya saya sadar, kalau nikah itu nggak cuma butuh cinta tapi juga butuh biaya. Mau makan, tempat tinggal, kebutuhan harian, semuanya butuh uang. Saya pengen pas nikah nanti, udah punya tabungan cukup, nggak nyusahin istri. Jadi sekarang saya masih fokus kerja dulu. Kalau udah ada rezeki lebih, baru berani mikir ke arah sana.¹²⁸

Pernyataan tersebut memperlihatkan pola pikir realistis seorang laki-laki yang memandang kesiapan ekonomi sebagai syarat penting untuk memasuki kehidupan rumah tangga. Dalam konteks sosial di Langsa Timur, hal ini mencerminkan bahwa sebagian besar laki-laki masih merasa memiliki tanggung jawab utama dalam hal nafkah. Menurut pandangan hukum Islam, hal ini sesuai dengan prinsip bahwa suami wajib memberikan nafkah yang layak kepada istrinya.

¹²⁷ Wawancara Kepada Sari, Masyarakat di Desa Kapa Kecamatan Langsa Timur, Dilaksanakan Pada Tanggal 23 September 2025.

¹²⁸ Wawancara Kepada Andi, Masyarakat di Desa Sungai Lueng Kecamatan Langsa Timur, Dilaksanakan Pada Tanggal 30 September 2025.

Karena itu, banyak laki-laki memilih menunda pernikahan hingga merasa mapan secara finansial.

Rizal juga mengaitkan keputusan menunda pernikahan dengan situasi ekonomi, meskipun ia tidak menempatkannya sebagai faktor tunggal. Ia menjelaskan:

Kalau dibilang berpengaruh, ya ada juga, tapi nggak terlalu. Saya kerja di pasar, hasilnya cukup buat makan sama bantu orang tua, tapi belum tentu cukup kalau punya keluarga sendiri. Saya nggak mau nanti kalau nikah malah nyusahin istri. Jadi ya, saya pikir mending fokus kerja dulu, sambil rawat orang tua. Kalau rezeki saya nanti lebih baik, baru mungkin saya berani mikir nikah lagi.¹²⁹

Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa pertimbangan ekonomi tidak hanya menyangkut kemampuan diri sendiri, tetapi juga tanggung jawab terhadap keluarga yang sudah ada (orang tua). Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi sering kali berkaitan dengan faktor sosial dan tanggung jawab keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap beberapa masyarakat di Kecamatan Langsa Timur, dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi memiliki pengaruh yang sangat dominan dalam keputusan seseorang untuk menunda pernikahan. Hampir seluruh narasumber menunjukkan pola pikir yang sama, yakni menempatkan kesiapan finansial sebagai syarat utama sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Bagi mereka, menikah bukan sekadar menyatukan dua orang dalam ikatan cinta, melainkan juga komitmen besar yang menuntut kesiapan dalam hal tanggung jawab ekonomi, kestabilan penghasilan, serta kemampuan mengelola kebutuhan rumah tangga. Mereka menyadari bahwa

¹²⁹ Wawancara Kepada Rizal, Masyarakat di Desa Sukarejo Kecamatan Langsa Timur, Dilaksanakan Pada Tanggal 31 September 2025.

kehidupan pernikahan bukan hanya tentang kebahagiaan emosional, tetapi juga tentang kemampuan memenuhi kebutuhan dasar secara layak dan berkelanjutan.

Dari keseluruhan hasil wawancara, muncul pandangan bahwa kesiapan finansial dianggap sebagai fondasi utama dalam membangun keluarga yang harmonis. Beberapa informan mengungkapkan bahwa mereka menunda pernikahan bukan karena tidak memiliki keinginan untuk menikah, melainkan karena masih merasa perlu memperkuat kondisi ekonomi terlebih dahulu. Mereka beranggapan bahwa pernikahan tanpa kesiapan ekonomi yang memadai justru berpotensi menimbulkan pertengkaran, tekanan, bahkan perpecahan dalam rumah tangga. Pemikiran ini lahir dari hasil pengamatan terhadap realitas sosial di sekitar mereka, di mana tidak sedikit pasangan yang mengalami konflik hingga perceraian akibat permasalahan finansial.

Selain itu, hasil wawancara juga memperlihatkan bahwa tanggung jawab terhadap keluarga asal, seperti membantu orang tua secara ekonomi, turut menjadi pertimbangan dalam menunda pernikahan. Sebagian narasumber menyatakan bahwa selama kondisi ekonomi keluarga belum stabil, mereka memilih untuk tetap fokus membantu orang tua dibandingkan memikirkan pernikahan. Hal ini mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan yang masih kuat di masyarakat Lingsa Timur, di mana anak memiliki tanggung jawab moral dan sosial terhadap kesejahteraan keluarga. Dalam konteks ini, penundaan pernikahan tidak semata-mata karena alasan pribadi, tetapi juga karena adanya prioritas terhadap kebutuhan keluarga yang lebih mendesak.

Temuan lain menunjukkan bahwa masyarakat di wilayah ini cenderung memiliki pandangan yang realistis dan rasional terhadap makna pernikahan. Mereka tidak lagi menilai usia sebagai penentu kesiapan menikah, melainkan lebih pada kondisi ekonomi dan keamanan hidup. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesadaran bahwa kehidupan rumah tangga menuntut kestabilan finansial agar mampu menghadapi berbagai kemungkinan di masa depan. Laki-laki terutama merasa memiliki beban moral untuk menjadi penanggung nafkah keluarga, sedangkan perempuan cenderung ingin memiliki kemandirian ekonomi agar tidak sepenuhnya bergantung pada pasangan. Pandangan ini menunjukkan adanya pergeseran cara berpikir masyarakat modern yang lebih menekankan prinsip tanggung jawab dan kesiapan dibanding sekadar mengikuti norma sosial yang menuntut untuk segera menikah di usia tertentu.

Hasil wawancara juga menggambarkan bahwa penundaan pernikahan karena faktor ekonomi bukanlah bentuk penolakan terhadap lembaga pernikahan, melainkan strategi untuk mencapai kestabilan hidup sebelum memikul tanggung jawab yang lebih besar. Para informan menyadari bahwa kondisi ekonomi yang belum mapan dapat menimbulkan tekanan psikologis, rasa cemas, dan ketegangan dalam hubungan suami-istri. Karena itu, mereka memilih untuk memperkuat posisi finansial terlebih dahulu, misalnya dengan bekerja lebih keras, menabung, atau memperbaiki pekerjaan. Sikap ini mencerminkan adanya kesadaran akan pentingnya perencanaan hidup yang matang serta tanggung jawab jangka panjang terhadap pasangan dan anak di masa depan.

Dari keseluruhan hasil wawancara yang telah didapatkan, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Kecamatan Langsa Timur memiliki kecenderungan untuk menunda pernikahan sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi ekonomi yang belum stabil. Mereka memandang kesiapan ekonomi bukan hanya sebagai kebutuhan materi, tetapi juga sebagai bagian dari kesiapan mental dan emosional dalam membangun kehidupan rumah tangga yang seimbang. Penundaan ini dilakukan dengan pertimbangan rasional, penuh perhitungan, dan disertai tanggung jawab terhadap diri sendiri maupun keluarga. Oleh karena itu, faktor ekonomi dapat dikatakan sebagai salah satu penyebab utama penundaan pernikahan di wilayah ini, yang tidak hanya mencerminkan keterbatasan finansial, tetapi juga menandakan adanya pola pikir modern dan realistis dalam memandang kehidupan berumah tangga di tengah tuntutan zaman yang semakin kompleks.

2. Faktor Pendidikan dan Karier

Perkembangan pendidikan dan karier merupakan dua aspek penting dalam kehidupan masyarakat modern yang memengaruhi cara pandang terhadap pernikahan. Dalam konteks sosial saat ini, pendidikan tidak hanya dianggap sebagai sarana memperoleh pengetahuan, tetapi juga sebagai kunci untuk meningkatkan status sosial dan memperluas kesempatan kerja. Begitu pula karier yang stabil menjadi simbol keberhasilan dan kematangan hidup seseorang. Akibatnya, bagi sebagian orang, pendidikan dan pekerjaan sering kali menjadi prioritas utama yang mendahului rencana pernikahan. Fenomena ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga sudah mulai tampak di daerah seperti Kecamatan Langsa Timur,

di mana sebagian masyarakat usia produktif memilih menunda menikah demi menyelesaikan studi atau mencapai posisi yang lebih baik di dunia kerja.

Pandangan semacam ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi nilai dalam masyarakat modern. Jika pada masa lalu pernikahan dianggap sebagai pencapaian sosial yang harus segera diwujudkan setelah seseorang dianggap dewasa, kini banyak individu menilai bahwa menempuh pendidikan tinggi dan meniti karier yang mapan justru menjadi investasi jangka panjang yang lebih penting sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Hal ini mencerminkan munculnya kesadaran baru bahwa kesiapan menikah tidak hanya diukur dari usia biologis, tetapi juga dari kesiapan intelektual, emosional, dan finansial yang sebagian besar dibentuk melalui pendidikan dan pengalaman kerja.

Selain itu, tingkat kesibukan dan tuntutan pekerjaan juga menjadi faktor penghambat tersendiri dalam membangun hubungan serius. Banyak orang yang telah bekerja mengaku sulit membagi waktu antara tanggung jawab profesional dan kehidupan pribadi. Mereka cenderung memprioritaskan pekerjaan karena merasa belum mencapai posisi ideal atau karena ingin membuktikan kemampuan diri terlebih dahulu. Situasi ini menjadikan pernikahan sering kali dipandang sebagai sesuatu yang bisa ditunda sampai kondisi karier benar-benar stabil.

Beberapa narasumber dalam penelitian ini juga menyampaikan pandangan serupa. Mereka menunda pernikahan karena ingin fokus pada pendidikan dan karier terlebih dahulu. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Lina yang bekerja sebagai pegawai bank di Kota Langsa, menyebutkan bahwa:

Saya pengen nikah, tapi jujur aja sekarang saya lagi fokus kerja dulu. Di kantor saya baru dapet posisi baru dan tanggung jawabnya lumayan besar.

Rasanya belum waktunya mikirin nikah karena saya masih mau kejar karier dulu. Saya nggak mau nanti nikah tapi malah nggak bisa ngatur waktu antara kerja dan rumah tangga. Saya pengen kalau nanti nikah, udah tenang, karier udah stabil, jadi bisa lebih fokus sama keluarga.¹³⁰

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa memandang karier sebagai bagian dari tanggung jawab dan pencapaian pribadi yang tidak bisa diabaikan. Narasumber menyadari bahwa pekerjaan yang sedang dijalannya membutuhkan konsentrasi dan komitmen tinggi, sehingga pernikahan saat ini justru dikhawatirkan akan mengganggu fokus serta keseimbangannya dalam menjalankan tanggung jawab profesional. Pandangan ini mencerminkan pola pikir rasional yang berkembang di kalangan masyarakat modern, di mana kestabilan karier diposisikan sebagai prasyarat sebelum melangkah ke pernikahan. Narasumber tidak menolak menikah, tetapi ingin memastikan bahwa ketika ia memasuki kehidupan rumah tangga nanti, ia sudah siap secara emosional dan memiliki waktu yang cukup untuk membangun hubungan yang harmonis tanpa terganggu beban pekerjaan.

Sementara itu, pandangan serupa juga disampaikan oleh Sari, seorang guru di salah satu sekolah dasar di Kecamatan Langsa Timur, yang mengatakan bahwa:

Pendidikan dan karier punya pengaruh besar banget. Dulu waktu kuliah, saya pengen cepet lulus biar bisa kerja dan bantu keluarga. Setelah kerja, fokus saya berubah lagi, pengen punya karier yang lebih baik. Lama-lama waktu berlalu, nggak sadar umur udah segini. Jadi sebenarnya bukan sengaja menunda, tapi lebih karena keasyikan ngejar cita-cita dan tanggung jawab.¹³¹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penundaan pernikahan tidak selalu disebabkan oleh penolakan terhadap lembaga pernikahan, tetapi lebih karena

¹³⁰ Wawancara Kepada Lina, Masyarakat di Desa Matang Panyang Kecamatan Langsa Timur, Dilaksanakan Pada Tanggal 10 Oktober 2025.

¹³¹ Wawancara Kepada Lina, Masyarakat di Desa Matang Panyang Kecamatan Langsa Timur, Dilaksanakan Pada Tanggal 2 Oktober 2025.

perubahan prioritas dalam perjalanan hidup. Narasumber merasa bahwa pendidikan dan pekerjaan telah menyita sebagian besar waktunya, dan fokus terhadap pengembangan diri serta karier membuatnya tidak sempat memikirkan pernikahan secara serius. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran nilai sosial di mana keberhasilan pendidikan dan karier dipandang sebagai ukuran keberhasilan hidup yang setara, bahkan lebih penting daripada status pernikahan itu sendiri. Dalam konteks ini, pernikahan bukan menjadi target utama, melainkan bagian dari rencana jangka panjang yang baru akan dipertimbangkan ketika individu sudah merasa stabil secara profesional dan emosional.

Pandangan lain juga disampaikan oleh Andi, seorang pemilik bengkel di Kecamatan Langsa Timur, yang mengaitkan alasan penundaan pernikahan dengan fokus terhadap pengembangan usaha. Ia menjelaskan bahwa:

Kalau pendidikan sih nggak terlalu pengaruh besar ya, karena saya udah tamat D3 dari dulu. Tapi karier, iya. Saya masih ngebangun usaha bengkel sendiri. Nggak gampang, butuh waktu dan modal. Kadang mikir, kalau saya nikah sekarang, nanti tanggungan makin banyak, sedangkan usaha belum stabil. Jadi saya tahan dulu, biar nanti kalau udah mapan, bisa lebih tenang jalani rumah tangga.¹³²

Dari pernyataan tersebut tampak bahwa meskipun tidak melanjutkan pendidikan formal, karier atau usaha yang sedang dijalani juga menjadi faktor penting dalam keputusan menunda pernikahan. Narasumber ingin memastikan bahwa kondisi ekonominya stabil terlebih dahulu sebelum membentuk keluarga, karena menurutnya tanggung jawab sebagai suami bukan hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menjaga kelangsungan kehidupan rumah tangga

¹³² Wawancara Kepada Andi, Masyarakat di Desa Sungai Lueng Kecamatan Langsa Timur, Dilaksanakan Pada Tanggal 2 Oktober 2025.

secara jangka panjang. Sikap seperti ini memperlihatkan adanya kesadaran ekonomi sekaligus kedewasaan berpikir dalam mempersiapkan pernikahan.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan dan karier menjadi salah satu alasan dominan yang mendorong masyarakat Kecamatan Langsa Timur untuk menunda pernikahan. Faktor ini berkaitan erat dengan perubahan cara pandang terhadap makna kesuksesan dan kesiapan hidup. Bagi sebagian besar narasumber, keberhasilan akademik dan profesional menjadi bentuk pencapaian yang perlu diraih terlebih dahulu sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Mereka menganggap bahwa kehidupan rumah tangga yang ideal harus diawali dengan kesiapan ekonomi, kematangan berpikir, serta kestabilan karier yang memungkinkan seseorang menjalani peran baru sebagai pasangan dan orang tua tanpa hambatan berarti.

Selain itu, hasil wawancara menunjukkan bahwa kesibukan dan tanggung jawab pekerjaan sering kali menjadi kendala dalam membangun hubungan yang serius. Banyak narasumber merasa sulit membagi waktu antara tuntutan profesional dan kehidupan pribadi. Kondisi ini membuat mereka memilih untuk fokus terlebih dahulu pada pengembangan karier hingga mencapai posisi yang lebih aman. Di sisi lain, sebagian perempuan memandang pendidikan dan karier sebagai sarana untuk mencapai kemandirian ekonomi dan penghargaan diri, sehingga mereka tidak terburu-buru menikah sebelum merasa benar-benar siap.

Fenomena ini menggambarkan bahwa masyarakat di Kecamatan Langsa Timur telah mengalami pergeseran nilai sosial dari orientasi tradisional menuju pola pikir modern. Menikah tidak lagi dipandang sebagai satu-satunya bentuk

pencapaian hidup, melainkan salah satu bagian dari perjalanan menuju kesejahteraan dan stabilitas. Penundaan pernikahan karena pendidikan dan karier menunjukkan adanya kesadaran rasional dan perencanaan hidup yang matang, di mana individu berusaha memastikan bahwa ketika mereka memasuki pernikahan, mereka sudah memiliki kemampuan intelektual, emosional, dan finansial yang memadai untuk membangun rumah tangga yang seimbang dan bahagia.

3. Faktor Psikologis dan Pengalaman Emosional

Faktor psikologis dan pengalaman emosional merupakan salah satu penyebab utama seseorang memilih untuk menunda pernikahan. Aspek ini seringkali berhubungan dengan kondisi batin dan pengalaman masa lalu yang memengaruhi persepsi terhadap hubungan pernikahan. Dalam masyarakat modern, kesiapan mental sering dianggap sama pentingnya, bahkan lebih penting, daripada kesiapan ekonomi atau usia. Banyak individu yang memutuskan menunda pernikahan karena merasa belum mampu mengendalikan emosi, belum siap berkompromi dalam kehidupan rumah tangga, atau karena memiliki pengalaman buruk baik secara pribadi maupun dari lingkungan keluarga terdekat.

Pengalaman traumatis, seperti kegagalan hubungan, perceraian orang tua atau saudara, hingga rasa takut terhadap konflik rumah tangga, menjadi faktor yang kuat dalam membentuk keputusan seseorang untuk tidak terburu-buru menikah. Hal ini juga mencerminkan adanya pola berpikir baru di masyarakat yang lebih menekankan pada kestabilan emosional dan kematangan pribadi sebelum memasuki pernikahan. Bagi sebagian orang, kesiapan psikologis bukan sekadar perasaan bahagia bersama pasangan, melainkan kemampuan untuk bertanggung

jawab, menghadapi perbedaan, serta mengelola tekanan hidup dalam kehidupan berumah tangga.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Maya, seorang pegawai koperasi di Desa Kapa, Kecamatan Langsa Timur, yang menuturkan bahwa pengalaman keluarga menjadi penyebab utama dirinya menunda pernikahan. Ia mengatakan:

Alasan paling besarnya karena saya trauma, sih. Saya lihat sendiri kakak pertama saya dulu nikah lima tahun, terus pisah karena suaminya selingkuh. Kakak kedua juga nggak bertahan lama, cerai karena nggak cocok sama keluarga suaminya. Dari situ saya jadi takut. Saya lihat mereka dulu semangat banget mau nikah, tapi akhirnya malah menderita. Saya jadi banyak mikir, apa saya juga bakal ngalamin hal kayak gitu. Jadi sekarang saya lebih hati-hati, nggak mau asal terima kalau belum benar-benar yakin dengan kepribadian dan tanggung jawab calon pasangan.¹³³

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengalaman negatif yang dialami oleh anggota keluarga terdekat dapat menimbulkan trauma psikologis yang mendalam. Narasumber mengaitkan pengalaman kakak-kakaknya yang bercerai dengan ketakutannya sendiri untuk membangun rumah tangga. Hal ini memperlihatkan bahwa persepsi seseorang terhadap pernikahan tidak hanya dibentuk oleh nilai agama atau sosial, tetapi juga oleh pengalaman emosional yang menyentuh secara pribadi. Trauma seperti ini menimbulkan kehati-hatian yang berlebihan dalam memilih pasangan, bahkan bisa memunculkan rasa takut terhadap komitmen. Narasumber menunjukkan sikap reflektif dan rasional, di mana ia tidak menolak pernikahan, tetapi menempatkan kesiapan emosional sebagai faktor utama agar tidak mengulangi kesalahan yang pernah dialami orang lain di sekitarnya.

¹³³ Wawancara Kepada Maya, Masyarakat di Desa Kapa Kecamatan Langsa Timur, Dilaksanakan Pada Tanggal 7 Oktober 2025.

Kemudian, Maya juga menambahkan mengenai aspek psikologis yang ia rasakan hingga kini:

Iya, itu yang paling besar. Saya masih sering kepikiran kalau pernikahan itu bisa berubah jadi hal yang menakutkan kalau dua orang nggak saling ngerti. Saya pernah lihat kakak saya stres berat waktu proses cerainya, dan itu ngaruh banget ke saya. Sampai sekarang saya suka ngerasa cemas kalau bayangin hidup serumah sama orang yang bisa aja berubah. Jadi, saya masih butuh waktu buat menyembuhkan rasa takut itu dulu sebelum benar-benar siap menikah.¹³⁴

Dari pernyataan ini terlihat jelas bahwa faktor psikologis bukanlah hal yang sederhana. Rasa takut terhadap ketidakpastian dalam hubungan membuat seseorang lebih memilih menunda hingga ia merasa benar-benar pulih dari trauma masa lalu. Kondisi ini juga menggambarkan kecenderungan masyarakat modern yang lebih berhati-hati dan mengutamakan kesehatan mental sebelum mengambil keputusan besar dalam hidupnya.

Sementara itu, Fajar, seorang pegawai negeri sipil di Desa Sungai Lueng, Kecamatan Langsa Timur, juga mengungkapkan alasan psikologis yang menjadi latar belakang penundaan pernikahannya. Ia menuturkan:

Jujur aja, karena dulu saya udah pernah disiapin buat nikah tapi gagal. Dulu saya udah serius sama seseorang, udah kenal keluarga, udah rencana tunangan. Tapi ternyata dia malah pergi sama orang lain. Rasanya waktu itu kayak jatuh banget. Butuh waktu lama buat saya bisa terima dan bangkit lagi. Sejak itu, saya agak trauma buat buka hati. Saya takut kejadian yang sama terulang lagi. Jadi lebih baik saya sendiri dulu sambil belajar ikhlas.¹³⁵

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pengalaman pribadi dalam hubungan asmara dapat memberikan dampak emosional yang cukup dalam. Kegagalan dalam

¹³⁴ Wawancara Kepada Maya, Masyarakat di Desa Kapa Kecamatan Langsa Timur, Dilaksanakan Pada Tanggal 7 Oktober 2025.

¹³⁵ Wawancara Kepada Fajar, Masyarakat di Desa Sungai Lueng Kecamatan Langsa Timur, Dilaksanakan Pada Tanggal 18 Oktober 2025.

hubungan yang sudah direncanakan menuju pernikahan menimbulkan rasa kehilangan dan ketakutan akan pengulangan peristiwa serupa. Narasumber menggambarkan kondisi umum yang banyak dialami oleh individu yang mengalami kegagalan menjelang pernikahan, yaitu munculnya rasa tidak percaya diri, sulit membuka diri, dan kecenderungan untuk menghindari hubungan baru.

Fajar juga menambahkan bahwa kondisi tersebut memengaruhi cara pandangnya terhadap pernikahan di masa depan, bahwa:

Ada banget. Saya masih sering ngerasa was-was kalau deket sama lawan jenis. Mungkin karena dulu udah pernah dikhianati, jadi susah percaya lagi. Saya juga kadang ngerasa minder, takut kalau hubungan yang baru nanti malah gagal juga. Tapi saya pelan-pelan belajar buat sembuh dan percaya lagi. Saya yakin kalau waktunya udah pas, Allah bakal kasih seseorang yang tepat dan bisa nerima saya apa adanya.¹³⁶

Dari pernyataan tersebut, terlihat bahwa trauma emosional membuat seseorang menjadi lebih selektif dan hati-hati dalam memilih pasangan. Narasumber menunjukkan proses penyembuhan diri secara perlahan dan menekankan pentingnya kesiapan mental sebelum kembali menjalin hubungan. Kasus ini menggambarkan bahwa penundaan pernikahan bukan semata karena faktor eksternal seperti ekonomi atau karier, tetapi juga karena kebutuhan internal untuk memulihkan keseimbangan emosional.

Selain itu, faktor psikologis juga muncul dalam wawancara dengan Andi, seorang montir bengkel di Desa Sungai Lueng, yang menuturkan:

Saya ngerasa kalau nikah itu bukan cuma siap uang, tapi juga siap mental. Hidup bareng orang lain itu nggak mudah, pasti ada beda pendapat, ada masalah. Saya ini orangnya agak keras kepala, jadi masih belajar ngontrol

¹³⁶ Wawancara Kepada Fajar, Masyarakat di Desa Sungai Lueng Kecamatan Langsa Timur, Dilaksanakan Pada Tanggal 18 Oktober 2025.

emosi. Kalau saya nikah sekarang tapi belum bisa ngatur diri sendiri, takutnya malah nyakitin pasangan. Jadi lebih baik saya beresin diri dulu.¹³⁷

Pernyataan ini memperlihatkan bentuk kesadaran diri yang matang terhadap kesiapan mental dalam menjalani rumah tangga. Narasumber menyadari bahwa masalah dalam pernikahan tidak hanya datang dari faktor luar, tetapi juga dari kemampuan individu dalam mengelola emosi dan karakter diri. Narasumber memilih menunda menikah bukan karena tidak memiliki keinginan, tetapi karena ingin mempersiapkan diri agar dapat menjadi pasangan yang bertanggung jawab secara emosional.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor psikologis dan pengalaman emosional memiliki pengaruh yang kuat dalam keputusan menunda pernikahan di kalangan masyarakat Kecamatan Langsa Timur. Ketiga narasumber menggambarkan pola yang serupa seperti adanya kekhawatiran, trauma, dan rasa belum siap menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga.

Bagi sebagian individu, pengalaman buruk yang dialami oleh diri sendiri maupun keluarga menjadi pelajaran berharga sekaligus sumber ketakutan untuk mengulangi kesalahan serupa. Rasa trauma akibat perceraian saudara, kegagalan hubungan di masa lalu, serta ketakutan terhadap konflik dalam rumah tangga membuat mereka lebih berhati-hati. Penundaan pernikahan bukan berarti penolakan terhadap lembaga pernikahan, tetapi merupakan upaya melindungi diri dari risiko emosional yang lebih besar.

¹³⁷ Wawancara Kepada Andi, Masyarakat di Desa Sungai Lueng Kecamatan Langsa Timur, Dilaksanakan Pada Tanggal 30 September 2025.

Selain itu, wawancara ini juga menunjukkan adanya perubahan cara pandang dalam masyarakat modern seperti kesiapan mental dan emosional dianggap sama pentingnya dengan kesiapan finansial. Banyak individu yang memilih menunda pernikahan karena merasa perlu menyembuhkan diri, memperbaiki kepribadian, atau membangun kepercayaan diri terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan kini tidak lagi dilihat sebagai kewajiban sosial yang harus dipenuhi segera, tetapi sebagai keputusan hidup yang harus diambil dalam kondisi penuh kesiapan lahir dan batin.

Dengan demikian, faktor psikologis dan pengalaman emosional terbukti menjadi aspek penting dalam menjelaskan fenomena menunda pernikahan di Kecamatan Langsa Timur, di mana sebagian masyarakat lebih memilih menunggu sampai mereka benar-benar yakin secara mental, daripada terburu-buru menikah dan menghadapi potensi konflik atau kegagalan di kemudian hari.

4. Faktor Lingkungan Sosial dan Keluarga

Lingkungan sosial dan keluarga memiliki peranan yang penting dalam membentuk pola pikir serta keputusan seseorang dalam menunda atau melaksanakan pernikahan. Dalam konteks masyarakat modern, dua faktor ini tidak lagi berfungsi sebagai tekanan yang harus diikuti secara mutlak, tetapi lebih sebagai sumber pengaruh yang bisa bersifat positif maupun negatif. Di satu sisi, keluarga sering menjadi tempat munculnya dorongan, nasihat, bahkan tekanan agar seseorang segera menikah. Namun, di sisi lain, lingkungan sosial dan keluarga juga dapat memberikan ruang toleransi bagi individu untuk menentukan waktu yang dianggap tepat berdasarkan kesiapan diri.

Perubahan sosial yang terjadi akibat modernisasi membuat hubungan antara nilai-nilai tradisional dan pilihan pribadi menjadi semakin dinamis. Dalam masyarakat yang lebih terbuka seperti di Kecamatan Langsa Timur, peran keluarga dan lingkungan sekitar sering kali menjadi cermin dari benturan nilai lama dan baru. Keluarga masih memegang prinsip tanggung jawab moral dan norma agama, sedangkan individu cenderung mengutamakan kesiapan emosional, mental, dan ekonomi sebelum memutuskan untuk menikah.

Hal ini tergambar jelas dari hasil wawancara dengan para narasumber seperti oleh Sari menjelaskan bahwa keluarganya tidak pernah memaksanya untuk segera menikah meskipun sering menanyakan hal tersebut. Namun, ia mengakui bahwa tekanan lebih sering datang dari lingkungan sekitar yang memberikan komentar atau cibiran terhadap statusnya. Ia mengatakan:

Keluarga saya sebenarnya udah sering nanya, 'kapan nikah?' tapi mereka juga nggak maksa. Mereka ngerti saya sibuk dan punya tanggung jawab. Tapi dari lingkungan, kadang suka ada omongan-omongan nyinyir gitu, kayak 'kok belum nikah sih?' atau 'jangan milih-milih.' Awalnya agak kepikiran juga, tapi lama-lama saya cuek aja. Soalnya yang tahu hidup saya kan cuma saya sendiri. Jadi saya nggak mau ambil pusing sama omongan orang.¹³⁸

Dari pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa dukungan keluarga yang tidak memaksa memberikan kenyamanan bagi narasumber untuk fokus pada kehidupannya sendiri. Namun, lingkungan sosial yang masih menilai status pernikahan sebagai tolok ukur keberhasilan hidup menjadi sumber tekanan

¹³⁸ Wawancara Kepada Sari, Masyarakat di Desa Kapa Kecamatan Langsa Timur, Dilaksanakan Pada Tanggal 23 September 2025.

tersendiri. Dalam konteks ini, Narasumber memilih untuk bersikap mandiri dan tidak terlalu terpengaruh oleh pandangan masyarakat sekitar.

Sementara itu, Andi juga merasakan pengaruh dari keluarga dan lingkungan sosial, meskipun tidak terlalu kuat. Ia menyebut bahwa keluarganya dulu sering menanyakan perihal pernikahan, namun lama-kelamaan mereka memahami kondisinya. Ia mengatakan:

Keluarga sih awalnya sering nanya juga, kapan nikah, apalagi adik-adik saya udah pada punya anak. Tapi mereka lama-lama ngerti juga, mungkin udah capek nanya, hehe. Teman-teman juga banyak yang udah nikah, malah ada yang udah cerai, jadi saya belajar dari situ. Lingkungan ada pengaruhnya sih, tapi nggak terlalu besar buat saya. Saya lebih ngikutin prinsip sendiri aja.¹³⁹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa lingkungan sosial dapat berfungsi sebagai cermin dan pembelajaran bagi seseorang. Pengalaman melihat dinamika rumah tangga di sekitar membuat narasumber menjadi lebih hati-hati dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan menikah. Dalam hal ini, modernitas menumbuhkan sikap reflektif dan kemandirian berpikir terhadap norma-norma sosial yang berlaku.

Selanjutnya, Maya menegaskan bahwa pengaruh keluarga dan lingkungan sosial sangat besar terhadap keputusannya menunda pernikahan. Ia menceritakan bagaimana keluarganya menjadi lebih berhati-hati setelah pengalaman pahit yang dialami kakak-kakaknya yang bercerai. Ia menyatakan:

Iya, pengaruhnya besar banget. Sejak kakak-kakak saya cerai, keluarga terutama mama saya jadi lebih protektif. Dia selalu bilang, 'Kalau belum yakin sama orangnya, jangan dulu nikah.' Jadi ya, dari keluarga juga saya nggak terlalu ditekan untuk buru-buru nikah. Tapi di luar keluarga, kadang

¹³⁹ Wawancara Kepada Andi, Masyarakat di Desa Sungai Lueng Kecamatan Langsa Timur, Dilaksanakan Pada Tanggal 30 September 2025.

suka ada omongan yang bikin nggak nyaman. Misalnya tetangga yang bilang, ‘Kok belum juga nikah?’ atau ‘Sayang loh udah umur segini.’ Awalnya sedih, tapi lama-lama saya belajar buat nggak terlalu ambil pusing.¹⁴⁰

Dari pengakuan tersebut terlihat bahwa keluarga berperan besar dalam membentuk kehati-hatian narasumber. Trauma yang dialami anggota keluarga lain membuat orang tua bersikap lebih hati-hati dan tidak lagi menuntut anak untuk segera menikah. Namun, tekanan sosial dari masyarakat sekitar tetap dirasakan, terutama dari pandangan yang masih tradisional terhadap perempuan yang belum menikah di usia tertentu.

Kisah berbeda namun masih terkait keluarga datang dari Rizal yang menunda pernikahan karena rasa tanggung jawab terhadap orang tuanya. Ia menyampaikan:

Karena orang tua saya. Saya anak bungsu, jadi dari dulu memang saya yang tinggal sama mereka. Kakak-kakak semua udah nikah dan punya keluarga masing-masing, tinggal saya yang di rumah. Saya ngerasa tanggung jawab buat jagain orang tua. Dari dulu ibu sakit-sakitan, bapak juga udah tua. Jadi saya mikir, kalau saya nikah nanti, siapa yang ngurus mereka? Makanya sampai sekarang saya belum juga nikah. Kadang ada rasa pengen, tapi rasa tanggung jawab itu lebih besar.¹⁴¹

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa nilai-nilai kekeluargaan dan bakti terhadap orang tua masih menjadi faktor utama dalam keputusan untuk menunda pernikahan. Dalam konteks ini, keluarga menjadi prioritas utama dibandingkan kehidupan pribadi. Sikap tersebut mencerminkan perpaduan antara nilai-nilai tradisional yang menekankan tanggung jawab terhadap orang tua dengan nilai-nilai modern yang menghargai pilihan hidup individu.

¹⁴⁰ Wawancara Kepada Maya, Masyarakat di Desa Kapa Kecamatan Langsa Timur, Dilaksanakan Pada Tanggal 7 Oktober 2025.

¹⁴¹ Wawancara Kepada Rizal, Masyarakat di Desa Sukarejo Kecamatan Langsa Timur, Dilaksanakan Pada Tanggal 31 September 2025.

Sedangkan Lina menuturkan bahwa meskipun keluarganya kadang menyinggung soal pernikahan, mereka tetap menghormati keputusan pribadinya. Ia juga menyebut bahwa lingkungan sosial tidak terlalu memberikan tekanan karena banyak perempuan di sekitarnya yang memiliki pandangan serupa. Ia mengatakan:

Dari keluarga sih, jujur aja kadang ada tekanan kecil. Mama saya suka bilang, ‘Lina, umur udah segini, kapan mau nikah?’ Tapi mereka juga ngerti kalau saya sibuk kerja dan tanggung jawab saya di kantor lumayan besar. Lingkungan juga suka komentar, tapi saya udah biasa. Saya pikir, hidup saya kan saya yang jalanin, jadi nggak perlu terlalu mikirin omongan orang. Lagipula, banyak juga teman perempuan saya yang masih sendiri karena alasan yang sama, jadi saya nggak ngerasa aneh.¹⁴²

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa lingkungan sosial modern, khususnya di kalangan perempuan karier, cenderung memberikan toleransi yang lebih tinggi terhadap keputusan menunda menikah. Dukungan sosial semacam ini menunjukkan adanya pergeseran nilai di mana perempuan memiliki hak dan ruang untuk menentukan prioritas hidupnya tanpa harus merasa bersalah terhadap ekspektasi masyarakat.

Sementara itu, Fajar menuturkan bahwa keluarga dan lingkungan sosialnya menunjukkan pengertian terhadap keputusannya yang masih memilih untuk menunda menikah setelah mengalami kegagalan hubungan di masa lalu. Ia menyampaikan:

Lingkungan sih ada pengaruhnya, terutama keluarga. Orang tua dulu sempat kecewa juga waktu rencana nikah saya batal. Tapi mereka nggak maksa saya buat cepet nikah lagi. Mereka malah bilang, ‘Yang penting kamu bahagia dan nggak salah pilih.’ Dari lingkungan sekitar juga kadang ada yang nyeletuk, ‘Kok belum nikah?’ Tapi saya anggap itu biasa. Orang nggak tahu

¹⁴² Wawancara Kepada Lina, Masyarakat di Desa Matang Panyang Kecamatan Langsa Timur, Dilaksanakan Pada Tanggal 10 Oktober 2025.

apa yang udah saya lewatin. Saya lebih pilih diam daripada jelasin panjang lebar.¹⁴³

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa dalam masyarakat modern, dukungan emosional dari keluarga menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas psikologis individu. Sikap pengertian dan tidak memaksa dari keluarga membantu seseorang untuk pulih dari pengalaman masa lalu dan menyiapkan diri secara lebih matang sebelum memasuki pernikahan.

Berdasarkan hasil wawancara seluruh narasumber, dapat disimpulkan bahwa faktor lingkungan sosial dan keluarga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan individu dalam menunda pernikahan, baik dalam bentuk dorongan moral, dukungan emosional, maupun tekanan sosial yang dirasakan dari sekitar. Dalam masyarakat modern, keluarga tidak lagi hanya berfungsi sebagai sumber tekanan untuk segera menikah, tetapi juga sebagai pihak yang memberikan ruang dan pemahaman terhadap kondisi serta kesiapan individu. Para narasumber pada umumnya menggambarkan bahwa keluarga mereka memiliki sikap yang lebih terbuka, memahami kesibukan, tanggung jawab, serta pertimbangan pribadi masing-masing. Mereka tidak menolak pernikahan, tetapi menilai bahwa keputusan untuk menikah harus diambil dengan pertimbangan yang matang dan kesiapan yang menyeluruh. Keluarga menjadi tempat utama yang memberikan dukungan, bahkan dalam beberapa kasus menjadi benteng emosional yang melindungi individu dari tekanan sosial akibat belum menikah.

¹⁴³ Wawancara Kepada Fajar, Masyarakat di Desa Sungai Lueng Kecamatan Langsa Timur, Dilaksanakan Pada Tanggal 18 Oktober 2025.

Namun demikian, lingkungan sosial di sekitar masih memainkan peran yang cukup kuat dalam memengaruhi cara pandang terhadap status pernikahan. Narasumber mengungkapkan bahwa komentar dan pandangan masyarakat yang masih berorientasi pada nilai-nilai tradisional sering kali menimbulkan tekanan psikologis, terutama bagi mereka yang sudah memasuki usia matang tetapi belum menikah. Pertanyaan seperti “kapan menikah” atau komentar bernada sinis masih menjadi bentuk tekanan sosial yang harus dihadapi dengan kesabaran dan keteguhan prinsip. Meski demikian, para narasumber menunjukkan kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap situasi tersebut. Mereka cenderung lebih memilih bersikap tenang, tidak mudah terpengaruh, dan fokus pada kehidupan pribadi yang sedang dijalani. Pola pikir ini menunjukkan bahwa masyarakat modern mulai mengembangkan daya tahan sosial terhadap stigma, serta memiliki pandangan yang lebih rasional terhadap makna dan tujuan pernikahan.

Selain itu, faktor keluarga juga memunculkan nilai-nilai tanggung jawab dan pengorbanan yang tinggi. Beberapa narasumber menunda pernikahan bukan karena tidak menginginkannya, melainkan karena harus menjalankan kewajiban moral untuk merawat orang tua atau membantu ekonomi keluarga. Sikap seperti ini mencerminkan kuatnya nilai bakti dan tanggung jawab dalam budaya masyarakat, yang tetap bertahan meskipun arus modernisasi membawa perubahan pada pola pikir generasi muda. Keluarga masih dipandang sebagai prioritas utama, dan keputusan menunda menikah sering kali diambil atas dasar rasa hormat serta tanggung jawab terhadap orang tua.

Dapat disimpulkan bahwa faktor lingkungan sosial dan keluarga membentuk keseimbangan antara nilai-nilai tradisional dan modern dalam kehidupan masyarakat. Keluarga berperan sebagai pendukung emosional dan moral yang memahami kondisi zaman, sementara lingkungan sosial masih menjadi tantangan dengan pandangan konservatifnya terhadap status pernikahan. Meski demikian, masyarakat modern semakin menunjukkan kemandirian berpikir dan keberanian untuk mengambil keputusan berdasarkan kesiapan diri, bukan tekanan eksternal. Fenomena ini menandai adanya transformasi nilai di masyarakat, di mana pernikahan tidak lagi dipandang sebagai kewajiban sosial semata, tetapi sebagai keputusan pribadi yang harus dijalani dengan kesadaran, kesiapan, dan tanggung jawab penuh terhadap diri sendiri dan keluarga.

5. Faktor Pandangan terhadap Modernitas dan Nilai-nilai Hidup

Perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan arus informasi global telah membawa perubahan besar terhadap sistem nilai dan cara pandang masyarakat terhadap kehidupan, termasuk dalam hal pernikahan. Modernitas menciptakan paradigma baru di mana pernikahan tidak lagi dipandang sebagai satu-satunya jalan menuju kebahagiaan atau sebagai tuntutan sosial yang harus segera dipenuhi. Masyarakat modern cenderung menilai pernikahan sebagai pilihan pribadi yang harus diputuskan secara rasional, dengan mempertimbangkan kesiapan emosional, mental, dan ekonomi yang matang.

Dalam konteks masyarakat Kecamatan Langsa Timur, nilai-nilai modern ini terlihat dari cara pandang para narasumber yang mulai mengaitkan pernikahan dengan perencanaan hidup yang lebih rasional. Mereka tidak menolak pernikahan

sebagai bagian penting dari kehidupan, tetapi menilai bahwa menikah di waktu yang tepat lebih baik daripada terburu-buru tanpa kesiapan. Modernitas telah melahirkan kesadaran baru bahwa kebahagiaan hidup tidak hanya diukur dari status pernikahan, melainkan juga dari kualitas hidup, pencapaian karier, dan keseimbangan batin yang diperoleh sebelum membangun rumah tangga.

Pandangan ini tercermin dalam hasil wawancara dengan beberapa narasumber. Sari, seorang guru, menilai bahwa menunda pernikahan merupakan bagian dari sikap realistis menghadapi tantangan hidup di era modern. Ia mengatakan:

Menurut saya itu wajar sih. Sekarang banyak orang yang mikir realistis, nggak cuma ikut-ikutan. Dunia udah berubah, tantangan hidup makin besar, jadi orang juga harus siap secara mental, finansial, dan spiritual sebelum nikah. Tapi saya juga sadar, dari sisi agama, menunda nikah terlalu lama juga nggak baik kalau takut terjerumus dalam hal-hal yang dilarang. Jadi kuncinya menurut saya ada di keseimbangan: jangan terlalu terburu-buru, tapi juga jangan terlalu menunda tanpa alasan jelas.¹⁴⁴

Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa narasumber memandang fenomena menunda pernikahan bukan sebagai bentuk penolakan terhadap nilai agama, melainkan upaya menjaga keseimbangan antara tuntutan moral dan realitas hidup modern. Narasumber memahami bahwa kehidupan saat ini menuntut kesiapan menyeluruh sebelum membangun rumah tangga, sehingga keputusan menunda menikah dianggap sebagai pilihan rasional untuk mencapai stabilitas dan kebahagiaan jangka panjang.

¹⁴⁴ Wawancara Kepada Sari, Masyarakat di Desa Kapa Kecamatan Langsa Timur, Dilaksanakan Pada Tanggal 23 September 2025.

Hal senada juga diungkapkan oleh Andi, seorang montir bengkel, yang menilai bahwa menunda pernikahan sudah menjadi bagian dari pola pikir masyarakat modern yang lebih realistis dan mandiri. Ia menyampaikan:

Menurut saya sih, itu udah jadi hal biasa di zaman sekarang. Orang sekarang lebih banyak mikir realistis, nggak cuma ikut tekanan keluarga. Cuma ya ada baik-buruknya juga. Baiknya, orang jadi nggak asal nikah. Tapi buruknya, kadang jadi terlalu mikir, akhirnya nggak jalan-jalan juga. Kalau dari sisi agama, saya tahu juga menunda terlalu lama nggak bagus, tapi saya yakin setiap orang punya waktunya masing-masing. Asal niatnya baik, insyaAllah ada jalannya.¹⁴⁵

Pernyataan ini menggambarkan bagaimana nilai-nilai modern seperti kebebasan menentukan pilihan hidup dan rasionalitas dalam pengambilan keputusan telah memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap pernikahan. Narasumber menilai bahwa menikah bukanlah hal yang bisa dipaksakan, melainkan harus didasari kesiapan pribadi dan keyakinan yang kuat, tanpa menafikan nilai-nilai agama yang menjadi dasar kehidupan.

Sementara itu, Maya, pegawai koperasi, menyoroti sisi positif dari fenomena menunda pernikahan sebagai bentuk kesadaran baru masyarakat modern untuk lebih berhati-hati dan introspektif. Ia mengatakan:

Sekarang orang-orang lebih terbuka. Banyak yang lebih pilih menunda nikah daripada nyesel di kemudian hari. Cuma memang, dari sisi agama, saya sadar juga bahwa terlalu menunda bisa ada dampak negatifnya, apalagi kalau niatnya cuma karena takut tanpa usaha memperbaiki diri. Jadi saya berusaha tetap menyeimbangkan, sambil doa biar Allah kasih ketenangan hati dan jodoh yang baik di waktu yang pas. Buat saya, menikah itu bukan soal cepat atau lambat, tapi soal kesiapan dan keikhlasan.¹⁴⁶

¹⁴⁵ Wawancara Kepada Andi, Masyarakat di Desa Sungai Lueng Kecamatan Langsa Timur, Dilaksanakan Pada Tanggal 30 September 2025.

¹⁴⁶ Wawancara Kepada Maya, Masyarakat di Desa Kapa Kecamatan Langsa Timur, Dilaksanakan Pada Tanggal 7 Oktober 2025.

Dari pernyataan tersebut, terlihat bahwa modernitas tidak hanya memunculkan sikap rasional, tetapi juga kesadaran spiritual yang lebih mendalam. Narasumber berusaha menyeimbangkan nilai-nilai modern seperti kebebasan dan perencanaan diri dengan nilai-nilai religius yang menekankan ketulusan dan kesabaran dalam menanti jodoh.

Pandangan serupa disampaikan oleh Lina, seorang pegawai bank yang memandang fenomena menunda pernikahan sebagai konsekuensi logis dari perubahan nilai sosial dan prioritas hidup. Ia menyatakan:

Saya pikir itu hal yang wajar dan bagian dari perubahan zaman. Dulu mungkin orang nikah muda karena tuntutan sosial dan ekonomi, tapi sekarang banyak orang yang lebih realistis dan punya prioritas berbeda. Tapi saya juga sadar, dari sisi agama, menikah itu sunnah yang dianjurkan. Jadi menurut saya, kuncinya ada di niat. Kalau memang belum siap, ya nggak apa-apa menunda, asalkan tetap jaga diri dan tetap punya niat baik untuk menikah di waktu yang tepat. Nggak usah ikut-ikutan orang, jalan hidup tiap orang kan beda.¹⁴⁷

Pernyataan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai modern seperti kebebasan menentukan pilihan dan kesetaraan telah menjadi bagian dari pola pikir masyarakat kontemporer. Narasumber menilai bahwa kesiapan mental dan emosional merupakan aspek penting dalam memasuki pernikahan, sejalan dengan semangat individualisme positif yang berkembang dalam masyarakat modern.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap seluruh narasumber, dapat disimpulkan bahwa pandangan terhadap modernitas dan nilai-nilai hidup memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap keputusan masyarakat modern untuk menunda pernikahan. Para narasumber menunjukkan pola pikir yang seragam dalam

¹⁴⁷ Wawancara Kepada Lina, Masyarakat di Desa Matang Panyang Kecamatan Langsa Timur, Dilaksanakan Pada Tanggal 10 Oktober 2025.

menempatkan pernikahan sebagai keputusan besar yang harus diambil dengan pertimbangan rasional dan kesiapan yang matang, bukan sekadar dorongan emosional, tekanan sosial, ataupun keinginan sesaat. Modernitas telah menanamkan cara pandang baru bahwa keberhasilan hidup tidak semata-mata diukur dari status pernikahan, melainkan dari tingkat kemandirian, kemampuan ekonomi, kematangan emosional, dan kemampuan mengelola kehidupan secara mandiri. Dalam kehidupan masyarakat modern, terutama mereka yang telah memiliki pendidikan dan karier yang mapan, pernikahan sering kali dianggap sebagai tahap lanjutan setelah seseorang berhasil mencapai kestabilan dalam aspek-aspek tersebut. Pandangan ini menunjukkan adanya pergeseran nilai dari pola tradisional yang menekankan pentingnya menikah pada usia muda menuju pemahaman baru bahwa kualitas pernikahan jauh lebih penting daripada kecepatan melakukannya.

Kesadaran terhadap nilai-nilai modern membuat individu lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan hidup, termasuk dalam hal membangun rumah tangga. Mereka tidak lagi menempatkan pernikahan sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen yang harus dijalani dengan kesiapan menyeluruh. Rasionalitas yang tumbuh dalam masyarakat modern membuat mereka memandang penundaan pernikahan sebagai bentuk perencanaan hidup, bukan penolakan terhadap nilai agama. Sikap ini juga menunjukkan adanya keseimbangan antara nilai spiritual dan logika modern, di mana narasumber tetap menghormati ajaran Islam yang menganjurkan pernikahan,

namun di saat yang sama berusaha menempatkannya dalam konteks kesiapan mental, finansial, dan emosional agar tujuan pernikahan dapat tercapai dengan baik.

Modernitas juga telah memperluas cara pandang terhadap peran individu dalam kehidupan sosial. Baik laki-laki maupun perempuan kini memiliki kesempatan yang sama untuk menentukan arah hidupnya, termasuk kapan waktu yang tepat untuk menikah. Nilai kesetaraan, kebebasan memilih, dan tanggung jawab pribadi menjadi pertimbangan utama sebelum seseorang memutuskan untuk memasuki lembaga pernikahan. Masyarakat modern tidak lagi menganggap menunda menikah sebagai sesuatu yang tabu, melainkan bagian dari proses pencarian jati diri dan peneguhan nilai-nilai hidup. Dengan demikian, keputusan menunda pernikahan pada masyarakat modern bukanlah bentuk penolakan terhadap lembaga pernikahan, tetapi merupakan manifestasi dari kesadaran baru yang tumbuh dari nilai-nilai modern: kemandirian, kesetaraan, dan keseimbangan antara akal dan spiritualitas. Pandangan ini menunjukkan bahwa transformasi sosial akibat modernitas telah mengubah cara masyarakat memahami makna pernikahan dari sekadar kewajiban sosial menjadi pilihan hidup yang harus dijalani dengan kesadaran, kesiapan, dan tanggung jawab penuh.

6. Faktor Ketidaksesuaian atau Keterbatasan Pasangan yang Dianggap Ideal

Faktor ketidaksesuaian atau keterbatasan pasangan yang dianggap ideal merupakan salah satu alasan penting yang menyebabkan narasumber menunda pernikahan. Dalam konteks masyarakat modern, pernikahan tidak lagi hanya dipandang sebagai kewajiban sosial atau tuntutan usia, tetapi sebagai ikatan yang membutuhkan kesesuaian nilai, prinsip, serta kesiapan antara dua individu. Para

narasumber menunjukkan bahwa mereka tidak menolak pernikahan, namun menilai bahwa menemukan pasangan yang benar-benar sesuai dengan kepribadian dan tujuan hidup merupakan hal yang tidak mudah. Modernitas telah mengubah cara pandang mereka terhadap makna hubungan; bukan lagi soal cepat menikah, tetapi soal menemukan pasangan yang sejalan dalam visi, tanggung jawab, dan kedewasaan berpikir.

Hal ini tampak dalam hasil wawancara dengan seluruh narasumber, yang masing-masing memiliki pengalaman dan alasan tersendiri dalam menunda pernikahan karena faktor pasangan. Sari mengungkapkan bahwa salah satu alasan ia belum menikah adalah karena belum menemukan pasangan yang memiliki kesamaan nilai dan pola pikir. Ia menyampaikan:

Bukan nggak ada yang deket, tapi kadang ngerasa nggak cocok aja. Ada yang baik, tapi cara pikirnya beda banget sama saya. Ada juga yang kelihatannya serius, tapi saya lihat belum siap tanggung jawab. Saya nggak mau cuma karena tekanan orang tua atau lingkungan, terus nikah tapi akhirnya nyesel. Saya pengen kalau nikah nanti, bener-bener sama orang yang bisa sejalan dan saling dukung.¹⁴⁸

Pernyataan ini menunjukkan bahwa narasumber menempatkan kecocokan emosional dan tanggung jawab moral sebagai dasar utama sebelum menikah. Ia tidak ingin terburu-buru hanya karena desakan sosial, melainkan menunggu pasangan yang benar-benar siap membangun hubungan jangka panjang.

Andi juga menyampaikan hal serupa. Ia menunda menikah karena merasa sulit menemukan pasangan yang bisa memahami gaya hidup dan karakter pribadinya. Ia menjelaskan:

¹⁴⁸ Wawancara Kepada Sari, Masyarakat di Desa Kapa Kecamatan Langsa Timur, Dilaksanakan Pada Tanggal 23 September 2025.

Saya pernah deket sama beberapa orang, tapi nggak ada yang cocok. Kadang mereka nggak ngerti kalau kerja bengkel itu waktunya nggak tentu, bisa sampai malam. Ada yang protes, ada yang malah ngerasa saya nggak punya waktu buat dia. Saya pikir, kalau udah gitu, mending nggak usah dipaksain. Saya pengen pasangan yang bisa nerima keadaan saya, bukan yang nuntut macem-macem.¹⁴⁹

Dari pernyataan ini terlihat bahwa narasumber menekankan pentingnya pengertian dan penerimaan dalam hubungan. Kesibukan kerja dan karakter pribadi yang berbeda menjadi penghalang bagi dirinya untuk menemukan pasangan yang sesuai, sehingga ia memilih menunggu sampai menemukan orang yang benar-benar bisa memahami kondisi kehidupannya.

Sementara itu, Maya menjelaskan bahwa dirinya lebih memilih berhati-hati dalam memilih pasangan karena pengalaman pahit yang dialami keluarganya. Ia menyampaikan:

Sejak kakak-kakak saya cerai, saya jadi lebih hati-hati. Banyak yang ngajak serius, tapi saya lihat belum matang. Ada yang kayaknya cuma ikut-ikutan karena tekanan keluarga juga. Saya nggak mau nikah cuma karena takut dibilang perawan tua, tapi nanti malah salah pilih. Saya pengen pasangan yang bisa tanggung jawab dan punya visi hidup jelas.¹⁵⁰

Pernyataan narasumber menunjukkan bahwa pengalaman keluarga yang mengalami kegagalan rumah tangga membentuk sikapnya yang lebih selektif terhadap pasangan. Ia menilai bahwa pernikahan harus dibangun atas dasar kedewasaan dan kesiapan mental, bukan karena paksaan atau keinginan sesaat. Adapun Rizal menuturkan bahwa hingga saat ini ia belum menemukan pasangan

¹⁴⁹ Wawancara Kepada Andi, Masyarakat di Desa Sungai Lueng Kecamatan Langsa Timur, Dilaksanakan Pada Tanggal 30 September 2025.

¹⁵⁰ Wawancara Kepada Maya, Masyarakat di Desa Kapa Kecamatan Langsa Timur, Dilaksanakan Pada Tanggal 7 Oktober 2025.

yang dianggap benar-benar cocok secara karakter maupun pandangan hidup. Ia mengungkapkan:

Kalau soal pasangan, jujur aja sampai sekarang belum ketemu yang pas. Ada beberapa yang dekat, tapi ada aja yang nggak cocok. Kadang beda prinsip, kadang beda cara pandang soal hidup. Saya pengen kalau nikah itu bukan cuma buat punya teman hidup, tapi juga buat ibadah. Kalau nggak sejalan, nanti malah banyak masalah.¹⁵¹

Berdasarkan pernyataan tersebut diketahui bahwa kesesuaian nilai hidup dan prinsip beragama menjadi hal yang sangat penting. Narasumber menilai bahwa pernikahan bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan sosial, tetapi juga harus memiliki makna spiritual. Karena itu, ia memilih menunda hingga menemukan pasangan yang satu tujuan dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Lina juga memiliki pandangan yang sama. Ia menjelaskan bahwa dalam dunia modern sekarang ini, menemukan pasangan yang memiliki kedewasaan emosional dan pemahaman yang seimbang antara karier dan rumah tangga bukanlah hal yang mudah. Ia mengatakan:

Banyak yang bilang saya milih-milih, padahal bukan itu. Saya cuma pengen pasangan yang bisa diajak kerja sama, saling ngerti, dan punya komitmen. Soalnya sekarang banyak laki-laki yang belum siap mental, maunya instan. Saya juga pengen kalau nikah nanti, bukan cuma karena umur, tapi karena udah yakin dan cocok.¹⁵²

Pernyataan narasumber tersebut memperlihatkan bahwa perempuan modern kini lebih berani menentukan standar pasangan berdasarkan kesiapan emosional dan komitmen, bukan sekadar status atau desakan lingkungan.

¹⁵¹ Wawancara Kepada Rizal, Masyarakat di Desa Sukarejo Kecamatan Langsa Timur, Dilaksanakan Pada Tanggal 31 September 2025.

¹⁵² Wawancara Kepada Lina, Masyarakat di Desa Matang Panyang Kecamatan Langsa Timur, Dilaksanakan Pada Tanggal 10 Oktober 2025.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap seluruh narasumber, dapat disimpulkan bahwa faktor ketidaksesuaian atau keterbatasan pasangan yang dianggap ideal menjadi salah satu alasan mendasar yang mendorong keputusan untuk menunda pernikahan. Dalam konteks masyarakat modern, pandangan terhadap pernikahan telah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Jika dahulu pernikahan dipandang sebagai kewajiban sosial dan simbol kedewasaan, kini semakin banyak individu yang menilai bahwa menikah harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan kesiapan menyeluruh, baik secara emosional, spiritual, maupun rasional. Para narasumber memandang bahwa ketidaksiapan pasangan, perbedaan visi hidup, hingga ketidakcocokan nilai dan karakter merupakan alasan kuat untuk menunda pernikahan demi menghindari kegagalan di kemudian hari.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar narasumber belum menemukan pasangan yang sesuai dengan kriteria yang mereka anggap ideal, bukan dalam arti mencari kesempurnaan, tetapi mencari keserasian yang mampu menciptakan keseimbangan dalam hubungan. Mereka menilai bahwa pernikahan bukan hanya tentang cinta atau ketertarikan fisik, melainkan juga tentang kesesuaian prinsip hidup, kematangan berpikir, tanggung jawab, dan kemampuan untuk saling memahami. Banyak di antara mereka yang mengaku pernah menjalin hubungan, namun memilih mengakhiri karena perbedaan karakter, cara berpikir, dan nilai hidup yang dianggap terlalu jauh untuk disatukan. Kesadaran ini menunjukkan bahwa mereka telah memiliki pandangan rasional terhadap pernikahan, bahwa hubungan yang tidak dilandasi oleh kesetaraan visi dan komitmen hanya akan menimbulkan konflik di masa depan.

Selain faktor karakter dan pola pikir, keterbatasan dalam menemukan pasangan yang sesuai juga menjadi alasan yang sering muncul. Kesibukan bekerja, rutinitas yang padat, serta lingkungan pergaulan yang terbatas membuat banyak individu sulit menjalin hubungan yang serius. Lingkungan kerja yang didominasi oleh rekan-rekan yang sudah menikah, atau aktivitas sosial yang minim, mempersempit peluang bertemu dengan calon pasangan yang sejalan. Kondisi ini membuat banyak orang lebih fokus pada karier dan pengembangan diri, sambil menunggu kesempatan yang tepat untuk bertemu dengan pasangan yang sesuai dengan kepribadian dan harapan hidup mereka.

Di sisi lain, beberapa narasumber juga menilai bahwa standar pasangan ideal dalam masyarakat modern telah berubah. Bukan lagi berdasarkan status sosial, latar belakang keluarga, atau kemampuan finansial semata, melainkan pada kesetaraan dalam berpikir, tanggung jawab, dan komitmen untuk tumbuh bersama. Nilai-nilai modern ini mencerminkan bahwa individu kini memiliki kesadaran baru dalam memilih pasangan, di mana kualitas hubungan yang sehat dan setara menjadi prioritas utama. Sikap ini tidak dapat diartikan sebagai “terlalu pemilih”, tetapi sebagai bentuk kehati-hatian agar pernikahan yang dijalani kelak benar-benar membawa ketenangan dan keberkahan.

Dari keseluruhan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa faktor ketidaksesuaian atau keterbatasan pasangan ideal merupakan bentuk dari kedewasaan berpikir dan tanggung jawab moral dalam menghadapi realitas pernikahan. Keputusan untuk menunda bukan karena penolakan terhadap pernikahan itu sendiri, melainkan karena keinginan untuk memastikan bahwa

langkah yang diambil benar-benar matang dan tidak dilandasi oleh tekanan sosial atau tuntutan usia. Para narasumber sepakat bahwa pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang dibangun atas dasar keserasian nilai, komunikasi yang baik, kesetaraan peran, serta kesiapan emosional dan spiritual kedua belah pihak.

Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran nilai dalam masyarakat modern. Individu tidak lagi menilai pernikahan semata sebagai kewajiban atau simbol status, melainkan sebagai pilihan hidup yang harus dijalani dengan kesadaran dan kesiapan penuh. Kesadaran ini melahirkan pola pikir baru bahwa menunda menikah bukan berarti gagal atau takut terhadap komitmen, melainkan bentuk tanggung jawab untuk memastikan bahwa pernikahan kelak benar-benar membawa kebaikan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kedua pihak. Dengan demikian, keputusan untuk menunda pernikahan karena faktor ketidaksesuaian pasangan ideal adalah wujud nyata dari sikap rasional, kematangan emosional, dan kehati-hatian dalam menata masa depan yang lebih stabil dan bermakna.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap para narasumber di Kecamatan Langsa Timur, diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi keputusan seseorang untuk menunda pernikahan. Faktor-faktor tersebut meliputi kondisi ekonomi yang belum stabil, prioritas pendidikan dan karier, pengalaman emosional serta kesiapan psikologis, pengaruh lingkungan sosial dan keluarga, cara pandang terhadap modernitas dan nilai-nilai hidup, serta ketidaksesuaian pasangan yang dianggap ideal. Masing-masing faktor saling berkaitan dan membentuk pola berpikir yang menunjukkan adanya perubahan sosial di masyarakat modern.

Untuk memperjelas berbagai faktor yang memengaruhi keputusan menunda pernikahan tersebut, berikut disajikan tabel yang merangkum hasil temuan penelitian berdasarkan wawancara mendalam dengan para narasumber, yaitu:

Tabel 4.1
Faktor-Faktor yang Menyebabkan Penundaan Pernikahan pada Masyarakat di Kecamatan Langsa Timur

No.	Faktor yang Mempengaruhi	Deskripsi Singkat	Bentuk Pengaruh terhadap Penundaan Pernikahan
1	Faktor Ekonomi	Kesiapan finansial menjadi aspek utama sebelum seseorang memutuskan untuk menikah. Baik laki-laki maupun perempuan menilai bahwa stabilitas ekonomi merupakan dasar untuk membangun rumah tangga.	Ketidakstabilan pendapatan, tanggung jawab membantu keluarga, serta tingginya biaya hidup membuat individu menunda pernikahan hingga mereka merasa cukup mapan secara ekonomi agar tidak menimbulkan konflik finansial dalam rumah tangga.
2	Faktor Pendidikan dan Karier	Pendidikan dan pekerjaan dipandang sebagai sarana utama untuk mencapai kemandirian dan keberhasilan hidup. Banyak individu menunda menikah demi menyelesaikan studi atau mencapai posisi karier yang lebih baik.	Fokus pada penyelesaian studi dan pengembangan karier menyebabkan pernikahan dipandang sebagai prioritas sekunder. Individu ingin memastikan kestabilan profesional dan finansial sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.
3	Faktor Psikologis dan Pengalaman Emosional	Pengalaman buruk seperti kegagalan hubungan atau melihat perceraian dalam keluarga menimbulkan trauma emosional dan rasa takut terhadap komitmen pernikahan.	Individu menjadi lebih berhati-hati, cenderung menutup diri, dan menunda menikah hingga benar-benar yakin secara mental dan emosional untuk menghindari kegagalan yang sama.
4	Faktor Lingkungan Sosial dan Keluarga	Keluarga dan lingkungan sosial memiliki peran ganda sebagai sumber dukungan dan juga tekanan sosial. Sebagian keluarga mulai memberi ruang kebebasan, namun komentar masyarakat masih menjadi beban psikologis.	Dukungan keluarga yang memahami kondisi individu membantu mengurangi tekanan untuk segera menikah, tetapi pandangan tradisional masyarakat terhadap status “belum menikah” masih memicu rasa canggung dan stres sosial yang membuat individu enggan terburu-buru menikah.
5	Faktor Pandangan terhadap Modernitas dan Nilai-nilai Hidup	Modernitas menumbuhkan nilai rasionalitas, kemandirian, dan kesetaraan gender dalam memandang pernikahan. Menikah tidak lagi dipandang sebagai kewajiban sosial, tetapi sebagai pilihan sadar dan terencana.	Individu menilai bahwa kesiapan emosional, mental, dan ekonomi harus menjadi dasar utama sebelum menikah. Mereka menunda pernikahan bukan karena menolak nilai agama, melainkan untuk mencapai keseimbangan antara tanggung jawab pribadi dan spiritualitas.

No.	Faktor yang Mempengaruhi	Deskripsi Singkat	Bentuk Pengaruh terhadap Penundaan Pernikahan
6	Faktor Ketidaksesuaian atau Keterbatasan Pasangan yang Dianggap Ideal	Kesulitan menemukan pasangan yang sejalan dalam nilai, visi hidup, dan kedewasaan emosional menjadi faktor penting dalam penundaan pernikahan.	Perbedaan karakter, pola pikir, serta keterbatasan lingkungan sosial membuat individu memilih menunggu hingga menemukan pasangan yang dianggap sesuai dan siap membangun rumah tangga dengan komitmen yang kuat.

C. Perspektif Hukum Keluarga Islam Terhadap Penundaan Pernikahan Pada Masyarakat di Kecamatan Langsa Timur

Pernikahan dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, merupakan ibadah sosial yang memiliki nilai syar'i dan kemanusiaan yang sangat tinggi. Islam memandang pernikahan sebagai jalan untuk membangun keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, serta sebagai sarana untuk menjaga kehormatan, keturunan, dan kesejahteraan hidup. Namun demikian, Islam juga menekankan bahwa pernikahan sebaiknya dilaksanakan ketika seseorang telah memiliki kesiapan lahir dan batin, baik dari segi ekonomi, psikologis, maupun spiritual.¹⁵³ Oleh sebab itu, fenomena penundaan pernikahan yang terjadi di masyarakat modern, termasuk di Kecamatan Langsa Timur, tidak serta merta bertentangan dengan hukum Islam selama didasari oleh alasan yang sah, rasional, dan tidak menjerumuskan kepada perbuatan yang dilarang syariat.

Berdasarkan hasil penelitian, penundaan pernikahan di Kecamatan Langsa Timur disebabkan oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, pendidikan dan karier, kesiapan psikologis, pengaruh lingkungan sosial dan keluarga, pandangan

¹⁵³ Rifqi Muhammad, Halim Setiawan, and Histori Naskah, 'Kesiapan Menikah Pada Mahasiswi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas', *Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin*, 10.1 (2024), pp. 32–47

terhadap modernitas, serta ketidaksesuaian pasangan yang dianggap ideal. Dalam kacamata Hukum Keluarga Islam, seluruh faktor tersebut dapat dipahami sebagai bentuk ikhtiar manusia dalam menjaga *kemaslahatan* hidup (*maqāsid al-syarī'ah*). Islam menempatkan *kemaslahatan* (*maslahah*) sebagai dasar dalam menentukan hukum.¹⁵⁴

Atas dasar itu, pembahasan berikut akan mengkaji lebih lanjut perspektif Hukum Keluarga Islam terhadap masing-masing alasan penundaan pernikahan berdasarkan klasifikasi faktor yang telah ditemukan dalam penelitian.

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu pertimbangan penting dalam menentukan waktu pelaksanaan pernikahan. Islam memandang bahwa pernikahan bukan hanya akad yang bersifat formal, tetapi juga mengandung konsekuensi tanggung jawab, khususnya dalam pemenuhan nafkah lahir. Oleh karena itu, kemampuan ekonomi menjadi bagian dari konsep *al-bā'ah*, yaitu kesiapan yang menjadi dasar dianjurkannya seseorang untuk menikah. Kesiapan ini mencakup kemampuan memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga, sehingga kehidupan pernikahan dapat berjalan secara layak dan harmonis.¹⁵⁵

Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt.:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.” (QS. An-Nur: 32)

¹⁵⁴ Zulkarnain Abdurrahman, ‘Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow’, *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 22.1 (2020), pp. 52–70.

¹⁵⁵ An-Nawawi, *Syarh Sahih Muslim*, Juz 9, (Beirut: Dār al-Fikr), h. 173

Berdasarkan Kitab Tafsir Al-Munir terkait Al-Qur'an surah An-Nur ayat 32 disebutkan bahwa menikahkanlah para laki-laki dan perempuan merdeka di antara kalian yang berstatus single (tidak bersuami atau beristri), juga para budak laki-laki dan budak perempuan kalian yang sudah memiliki kompetensi untuk menikah dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pernikahan, dengan bekerja sama, bersinergi dan menghilangkan berbagai aral rintangan. Bantulah mereka untuk menikah dalam bentuk bantuan keuangan, tidak menghalang-halangi dan merintanginya mereka untuk menikah, menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menikah.¹⁵⁶

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan bukanlah penghalang mutlak untuk menikah, karena Allah Swt. menjanjikan kecukupan bagi mereka yang berusaha. Namun demikian, para ulama menegaskan bahwa kesiapan ekonomi tetap perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan kesulitan dalam menjalankan kewajiban rumah tangga. Dalam hal ini, Islam menempatkan keseimbangan antara tawakal kepada Allah dan usaha nyata dalam mempersiapkan kehidupan berkeluarga.¹⁵⁷

Selain itu, Rasulullah Saw. juga mengaitkan anjuran menikah dengan kemampuan, sebagaimana sabdanya:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعَصَّ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah mampu menikah, maka menikahlah, karena itu lebih menundukkan pandangan dan

¹⁵⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Tafsir Al-Munir Jilid 9: (Al-Anbiyaa' - an-Nuur) Juz 17 & '18*, (Jakarta: Gema Insani, 2018), h. 514.

¹⁵⁷ Ismail Marzuki and Alvin Qudrata Assu Udi, ‘Urgensi Aspek Ekonomi Dalam Perspektif Keluarga Hukum Islam Dan Hukum Positif’, *Jurnal Preferensi Hukum*, 4.1 (2022), pp. 103–13 <<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum>>.

lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena itu dapat menjadi pengekang baginya”. (HR. Al-Bukhari)¹⁵⁸

Hadis ini menunjukkan bahwa anjuran menikah bersifat kondisional, yaitu sangat dianjurkan bagi mereka yang telah memiliki kemampuan, termasuk kemampuan ekonomi. Oleh karena itu, penundaan pernikahan karena alasan ekonomi dapat dipahami sebagai bentuk kehati-hatian untuk menghindari ketidakmampuan dalam memenuhi hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Dalam konteks ini, penundaan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dibolehkan (*mubah*), bahkan dapat bernilai maslahat apabila bertujuan untuk mempersiapkan kehidupan keluarga yang lebih stabil.

Namun demikian, penundaan pernikahan tidak boleh dilakukan secara berlebihan atau tanpa batas yang jelas. Jika seseorang telah memiliki kemampuan yang memadai, tetapi tetap menunda pernikahan hanya karena mengejar standar ekonomi yang tinggi atau faktor gaya hidup, maka hal tersebut dapat bertentangan dengan prinsip kesederhanaan dalam Islam. Bahkan, penundaan yang berlarut-larut berpotensi menghambat tercapainya tujuan pernikahan, seperti menjaga kehormatan dan keturunan.

Dengan demikian, faktor ekonomi dalam penundaan pernikahan harus dipahami secara proporsional, yaitu sebagai bagian dari ikhtiar untuk mencapai kemaslahatan, bukan sebagai alasan untuk menunda secara terus-menerus. Prinsip yang ditekankan adalah keseimbangan antara kesiapan materi dan keyakinan

¹⁵⁸ Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb an-Nikāḥ, Bāb Man Lam Yastathī‘ al-Bā’ah Fal-Yashum, no. hadis 5066 (Beirut: Dār Ṭawq an-Najāh, 1422 H), h. 1321

terhadap jaminan rezeki dari Allah Swt., sehingga pernikahan tetap dapat dilaksanakan dalam kerangka ibadah dan sesuai dengan tujuan syariat.

2. Faktor Pendidikan dan Karir

Faktor pendidikan dan karier merupakan bagian dari realitas kehidupan modern yang dapat memengaruhi keputusan seseorang dalam menunda pernikahan. Islam pada dasarnya sangat mendorong umatnya untuk menuntut ilmu dan bekerja, karena keduanya merupakan sarana penting dalam meningkatkan kualitas hidup serta mempersiapkan tanggung jawab yang lebih besar dalam kehidupan, termasuk dalam membangun rumah tangga. Oleh karena itu, penundaan pernikahan dengan alasan menyelesaikan pendidikan atau menata karier dapat dipahami sebagai bentuk ikhtiar untuk mencapai kesiapan yang lebih matang.

Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya ilmu pengetahuan, sebagaimana sabda Rasulullah Saw.:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Artinya: “Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim.”¹⁵⁹

Hadis ini menunjukkan bahwa pendidikan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Dengan demikian, upaya menyelesaikan pendidikan sebelum menikah dapat dipandang sebagai bagian dari persiapan dalam membangun keluarga yang lebih berkualitas. Selain itu, Al-Qur’an juga menegaskan keutamaan orang-orang yang berilmu:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

Artinya: “Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.” (QS. Al-Mujadalah: 11)

¹⁵⁹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab al-Muqaddimah, No. 224

Menurut Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah Swt. akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu, baik di dunia maupun di akhirat. Keimanan menjadi dasar kemuliaan, sedangkan ilmu menambah keutamaan karena dengannya seseorang mampu memahami, mengamalkan, dan menyebarkan kebenaran. Oleh karena itu, ilmu memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam sebagai sarana peningkatan derajat manusia di sisi Allah Swt.¹⁶⁰

Namun demikian, Islam tidak menjadikan pendidikan dan karier sebagai alasan untuk menunda pernikahan secara berlebihan. Jika penundaan dilakukan tanpa batas yang jelas atau hanya didasarkan pada ambisi duniawi semata, maka hal tersebut berpotensi mengabaikan tujuan utama pernikahan, seperti menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*) dan keturunan (*hifz an-nasl*). Bahkan, dalam kondisi tertentu, penundaan yang terlalu lama dapat membuka peluang terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Oleh karena itu, pendidikan dan karier seharusnya diposisikan sebagai sarana pendukung, bukan penghalang dalam melaksanakan pernikahan. Penundaan pernikahan karena faktor ini dapat dibolehkan (*mubah*) selama bertujuan untuk mencapai kesiapan yang lebih baik, namun tetap harus berada dalam batas yang wajar. Prinsip yang ditekankan dalam Hukum Keluarga Islam adalah keseimbangan antara pencapaian duniawi dan tanggung jawab keagamaan, sehingga pernikahan tetap dapat dilaksanakan sebagai bagian dari ibadah dan sarana mewujudkan kemaslahatan hidup.

¹⁶⁰ Ibnu Katsir, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Juz 8, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah), h. 74

3. Faktor Psikologis dan Pengalaman Emosional

Faktor psikologis dan pengalaman emosional merupakan aspek penting yang memengaruhi kesiapan seseorang dalam memasuki pernikahan. Kondisi seperti trauma akibat pengalaman masa lalu, ketakutan terhadap kegagalan rumah tangga, atau kekhawatiran terhadap tanggung jawab pernikahan dapat menjadi alasan yang mendasari penundaan. Islam memandang bahwa kesiapan mental dan emosional merupakan bagian dari kesiapan menyeluruh, karena pernikahan tidak hanya membutuhkan kemampuan fisik dan ekonomi, tetapi juga kematangan jiwa dalam menjalankan hak dan kewajiban.¹⁶¹

Dalam hal ini, Islam menekankan pentingnya ketenangan jiwa sebagai tujuan utama pernikahan, sebagaimana firman Allah Swt.:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya.” (QS. Ar-Rum: 21)

Berdasarkan *Tafsir al-Munir* terhadap QS. Ar-Rūm ayat 21, Allah Swt. menciptakan pasangan hidup dari jenis yang sama agar terwujud keharmonisan, kecocokan, dan ketenangan dalam kehidupan keluarga. Selain itu, Allah menanamkan rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) antara suami dan istri agar saling membantu dalam menghadapi kehidupan, sehingga terbentuk rumah tangga yang kokoh, tenteram, dan penuh kedamaian.¹⁶²

¹⁶¹ Eko Supono and Siti Rohimah, ‘Kesiapan Menikah Dalam Perspektif Psikologi Pendidikan Islam’, *Tsaqofah: Jurnal Penelitian Guru Indonesia*, 6.1 (2026), pp. 2338–47.

¹⁶² Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari’ah, Manhaj*, Jilid 11, (Jakarta: Gema Insani, 2018), h. 95.

Oleh karena itu, ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan bertujuan menghadirkan ketenangan (*sakinah*), sehingga kesiapan psikologis menjadi hal yang sangat penting. Jika seseorang belum memiliki kesiapan mental, maka penundaan pernikahan dapat dipahami sebagai bentuk upaya menjaga diri dari potensi konflik atau ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Selain itu, Rasulullah Saw. juga memberikan prinsip agar seseorang tidak membahayakan diri sendiri maupun orang lain, sebagaimana sabdanya:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.”¹⁶³

Hadis ini menjadi dasar bahwa segala keputusan, termasuk dalam hal pernikahan, harus mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Oleh karena itu, penundaan pernikahan karena faktor psikologis dapat dikategorikan sebagai tindakan yang dibolehkan (*mubah*), bahkan dapat menjadi langkah yang dianjurkan apabila bertujuan untuk mempersiapkan kondisi mental yang lebih stabil.

Namun demikian, penundaan yang disebabkan oleh ketakutan berlebihan tanpa upaya untuk memperbaiki diri juga tidak dianjurkan. Islam mengajarkan keseimbangan antara ikhtiar dan tawakal, sehingga seseorang tetap didorong untuk mengatasi trauma atau ketakutan tersebut secara bertahap. Jika kondisi psikologis telah membaik, maka anjuran untuk menikah kembali menjadi relevan sebagai bagian dari penyempurnaan kehidupan beragama.

¹⁶³ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab al-Aḥkām, No. 2341

Dengan demikian, faktor psikologis dan pengalaman emosional dalam penundaan pernikahan dapat dibenarkan dalam perspektif Hukum Keluarga Islam selama bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari mudharat. Namun, penundaan tersebut tidak boleh bersifat permanen, melainkan harus diiringi dengan usaha untuk mencapai kesiapan mental sehingga tujuan pernikahan sebagai sumber ketenangan dan kebahagiaan dapat terwujud.

4. Faktor Lingkungan Sosial dan Keluarga

Faktor lingkungan sosial dan keluarga memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan keputusan seseorang untuk menikah atau menunda pernikahan. Lingkungan keluarga sering kali menjadi sumber nilai, norma, dan pertimbangan dalam memilih pasangan maupun menentukan waktu yang tepat untuk menikah. Dalam Islam, peran keluarga tidak dapat diabaikan, karena pernikahan bukan hanya menyatukan dua individu, tetapi juga melibatkan dua keluarga besar yang memiliki latar belakang sosial dan budaya masing-masing.

Pengaruh lingkungan sosial dapat bersifat positif maupun negatif. Dukungan keluarga untuk menunda pernikahan demi kesiapan ekonomi, pendidikan, atau mental dapat dipahami sebagai bentuk ikhtiar untuk mencapai kemaslahatan. Namun, dalam beberapa kasus, tekanan sosial seperti standar usia ideal menikah, tuntutan status sosial, atau kekhawatiran terhadap pandangan masyarakat justru dapat menyebabkan seseorang menunda atau bahkan ragu untuk menikah. Dalam hal ini, Islam menekankan bahwa keputusan pernikahan harus didasarkan pada pertimbangan agama dan kemaslahatan, bukan semata-mata tekanan sosial.

Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.” (QS. Al-Hujurat: 13)

Berdasarkan Tafsir Ibnu Katsir terhadap QS. Al-Ḥujurāt ayat 13 menjelaskan bahwa Allah Swt. menciptakan manusia dari asal yang sama, yaitu laki-laki dan perempuan, kemudian menjadikannya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bukan untuk saling membanggakan atau membedakan derajat, melainkan agar saling mengenal (*ta'āraf*), memahami, dan membangun hubungan yang harmonis. Perbedaan tersebut merupakan sunnatullah yang bertujuan mempererat hubungan sosial antar manusia, sementara kemuliaan seseorang di sisi Allah tidak ditentukan oleh asal-usul atau status sosial, tetapi oleh ketakwaannya.¹⁶⁴

Ayat ini menunjukkan bahwa dalam konteks kehidupan sosial, termasuk dalam pernikahan, perbedaan latar belakang keluarga, suku, maupun status sosial bukanlah penghalang utama. Yang menjadi pertimbangan utama adalah nilai keimanan dan ketakwaan, sehingga hubungan yang terjalin dapat membawa kepada kebaikan dan kemaslahatan.

Selain itu, Rasulullah Saw. juga memberikan pedoman dalam memilih pasangan dengan menekankan aspek agama, sebagaimana sabdanya:

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِحِمْلِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفُرْ بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

¹⁶⁴ Ibnu Katsir, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Juz 7, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah), h. 371

Artinya: “*Perempuan dinikahi karena empat hal: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah perempuan yang beragama, niscaya engkau akan beruntung.*”¹⁶⁵

Hadis ini menunjukkan bahwa nilai agama harus menjadi prioritas utama, bukan faktor sosial semata. Dengan demikian, pengaruh lingkungan sosial dan keluarga dalam penundaan pernikahan dapat dibenarkan selama bertujuan untuk menjaga kemaslahatan, seperti memastikan kesesuaian pasangan dan kesiapan hidup. Namun, apabila penundaan tersebut disebabkan oleh tekanan sosial yang tidak sejalan dengan prinsip Islam, maka hal tersebut tidak dianjurkan.

Dengan demikian, dalam Hukum Keluarga Islam, faktor lingkungan sosial dan keluarga harus ditempatkan secara proporsional, yaitu sebagai pertimbangan pendukung, bukan penentu utama. Keputusan menikah atau menunda pernikahan tetap harus didasarkan pada kesiapan individu dan pertimbangan syar‘i, sehingga tujuan pernikahan dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dapat tercapai.

5. Faktor Pandangan Modernitas dan Nilai Hidup

Faktor pandangan modernitas dan nilai hidup merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat kontemporer. Modernitas membawa perubahan cara pandang terhadap pernikahan, yang tidak lagi semata-mata dipandang sebagai kewajiban sosial atau agama, tetapi juga sebagai pilihan individu yang didasarkan pada kesiapan personal, kebebasan, serta pertimbangan kualitas hidup. Penundaan pernikahan sering kali dipengaruhi oleh keinginan untuk

¹⁶⁵ Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitab an-Nikah, No. 5090

mencapai stabilitas diri, kebebasan dalam menentukan jalan hidup, serta standar tertentu dalam membangun hubungan yang ideal.

Islam pada dasarnya tidak menolak perkembangan zaman, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Nilai-nilai seperti perencanaan hidup, kesiapan mental, dan kematangan dalam mengambil keputusan justru sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya pertimbangan yang matang sebelum melakukan suatu tindakan.¹⁶⁶ Hal ini tercermin dalam firman Allah Swt.:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

Artinya: “Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya.” (QS. Al-Isra’: 36)

Berdasarkan Tafsir Al-Misbah bahwa QS. Al-Isra ayat 36 menegaskan larangan mengikuti atau meyakini sesuatu tanpa dasar pengetahuan yang jelas. Tafsir ayat ini menjelaskan bahwa manusia harus menjaga ucapan, keyakinan, dan tindakannya agar tidak didasarkan pada prasangka, dugaan, atau informasi yang belum terbukti kebenarannya. Setiap potensi yang dimiliki manusia seperti pendengaran, penglihatan, dan hati akan dimintai pertanggungjawaban, sehingga penggunaan ketiganya harus dilandasi dengan ilmu yang benar. Ayat ini juga menekankan pentingnya sikap kritis, kehati-hatian, serta tanggung jawab dalam menerima dan menyebarkan informasi agar tidak terjerumus pada kesalahan atau kebatilan.¹⁶⁷

¹⁶⁶ Nurjannah and Andi Aderus, ‘Islam Nusantara Dan Islam Berkemajuan’, *Journal Smartsociety Adpertisi (JSSA)*, 4.1 (2025), pp. 1–10.

¹⁶⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol. 7 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 532

Ayat ini menunjukkan bahwa setiap keputusan, termasuk dalam hal pernikahan, harus didasarkan pada pengetahuan, pertimbangan, dan kesadaran yang matang, bukan sekadar mengikuti arus atau tekanan sosial. Oleh karena itu, penundaan pernikahan dalam konteks modernitas dapat dipahami sebagai bentuk kehati-hatian dalam memastikan kesiapan diri.

Namun demikian, modernitas juga membawa tantangan berupa perubahan nilai yang cenderung mengutamakan kebebasan individu secara berlebihan, hingga menggeser makna pernikahan sebagai ibadah. Dalam kondisi ini, penundaan pernikahan dapat berubah menjadi bentuk pengabaian terhadap anjuran syariat, terutama jika didasarkan pada gaya hidup yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Rasulullah Saw. sendiri telah memberikan peringatan agar umatnya tidak terjerumus dalam sikap berlebihan, sebagaimana sabdanya:

خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا

Artinya: “*Sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan (tidak berlebihan).*”¹⁶⁸

Hadis ini menegaskan pentingnya keseimbangan dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam menyikapi modernitas. Dengan demikian, penundaan pernikahan karena pengaruh pandangan modern dapat dibolehkan selama tetap berada dalam koridor syariat dan bertujuan untuk mencapai kemaslahatan. Oleh karena itu, dalam Hukum Keluarga Islam, faktor modernitas dan nilai hidup harus diposisikan secara proporsional, yaitu sebagai bagian dari dinamika kehidupan

¹⁶⁸ Al-Baihaqi, *Syua'ab al-Iman*, Juz 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), h. 261

yang dapat mendukung kesiapan pernikahan, bukan sebagai alasan untuk mengabaikan atau menunda pernikahan tanpa batas.

6. Faktor Ketidaksesuaian Pasangan

Ketidaksesuaian pasangan merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga. Perbedaan karakter, nilai hidup, latar belakang keluarga, serta pola komunikasi yang tidak sejalan seringkali menjadi pemicu munculnya konflik. Dalam perspektif Hukum Islam, kesesuaian menjadi salah satu pertimbangan penting dalam memilih pasangan, khususnya dalam aspek agama, akhlak, dan tujuan hidup. Ketika pasangan tidak memiliki keselarasan dalam nilai-nilai dasar tersebut, maka potensi terjadinya perselisihan akan semakin besar.

Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an:

الْحَيَّاتُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَيُّونَ لِلْحَيَّاتِ ۗ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ

Artinya: “Perempuan-perempuan yang buruk adalah untuk laki-laki yang buruk, dan laki-laki yang buruk adalah untuk perempuan-perempuan yang buruk; sedangkan perempuan-perempuan yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk perempuan-perempuan yang baik.” (QS. An-Nur: 26)

Tafsir ayat ini menjelaskan bahwa Allah Swt. menegaskan adanya kecenderungan kesesuaian antara laki-laki dan perempuan dalam aspek moral dan keimanan. Orang-orang yang baik cenderung dipasangkan dengan yang baik pula, sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan saling mendukung. Sebaliknya, ketidaksesuaian dalam kualitas akhlak dan nilai kehidupan dapat menimbulkan ketidakharmonisan serta konflik dalam rumah tangga.¹⁶⁹

¹⁶⁹ Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama RI, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia), h. 123

Ketidaksesuaian pasangan juga sering berkaitan dengan ekspektasi yang tidak realistis sebelum menikah. Perbedaan harapan terhadap peran, tanggung jawab, maupun cara menjalani kehidupan rumah tangga dapat menimbulkan kekecewaan dan konflik emosional. Oleh karena itu, penting adanya komunikasi yang terbuka, saling pengertian, serta kesiapan mental dalam menghadapi perbedaan. Dengan demikian, dalam perspektif Hukum Islam, ketidaksesuaian pasangan dapat diminimalisir melalui pemilihan pasangan yang tepat berdasarkan nilai agama dan akhlak, serta komitmen untuk saling memahami dan menyesuaikan diri dalam kehidupan rumah tangga.

Selain itu, penundaan pernikahan dalam konteks Hukum Keluarga Islam memunculkan pertanyaan mengenai kebermaknaan dan tujuan nikah sebagaimana dimaksud dalam *maqāṣid an-nikāh*, yaitu tujuan-tujuan syariat yang mendasari institusi pernikahan. Perspektif ini penting untuk dikaji agar dapat dipahami sejauh mana penundaan pernikahan tersebut selaras atau bertentangan dengan prinsip syar‘i, khususnya terkait aspek *kemaslahatan*, penjagaan keturunan, dan perlindungan moral umat. Selain itu, hasil penelitian ini akan dilakukan secara perorangan terhadap pihak-pihak yang menunda pernikahan agar dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas bagaimana hukum penundaan tersebut dalam setiap kasus, yaitu sebagai berikut:

1. Penundaan Pernikahan oleh Informan Pertama

a. *Maqṣad* Memperoleh Keturunan (*Al-Walad*)

Berdasarkan hasil wawancara, informan menyatakan bahwa penundaan pernikahan utamanya disebabkan belum menemukan pasangan yang

dianggap sejalan secara agama, karakter, dan tanggung jawab. Di satu sisi, sikap selektif ini sejalan dengan *Maqṣad* al-Ghazali dalam rangka mencari pasangan yang bisa mewujudkan tujuan berkeluarga.¹⁷⁰ Namun dari sisi keturunan, penundaan hingga usia 38 tahun berpotensi menghambat tujuan primer pernikahan, yakni memperoleh keturunan. Al-Qur'an menegaskan fungsi reproduksi melalui firman Allah:¹⁷¹

وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً

“Dan Allah menjadikan bagi kalian dari pasangan-pasangan kalian anak-anak dan cucu-cucu...”(QS. An-Nahl: 72).

Penundaan pada tahap ini dapat dianggap kurang selaras dengan *Maqṣad*, karena secara biologis menunjukkan bahwa peluang reproduksi perempuan menurun drastis setelah usia 35.¹⁷² Meski informan tidak menolak keturunan secara prinsip, hasil akhirnya adalah melemahnya realisasi *Maqṣad* primer dalam praktik. Karena itu, secara hukum, penundaan ini tidak termasuk pelanggaran, tetapi termasuk tindakan yang mengurangi *maslahat*.

b. *Maqṣad* Membentengi Diri dari Syahwat dan Fitnah

Informan menyatakan bahwa penundaan dilakukan karena mempertimbangkan kesiapan dan mencari pasangan yang tepat. Dalam sebagian sisi, pertimbangan ini dapat dipahami sebagai bentuk kehati-

¹⁷⁰ Abū Hāmid Muḥammad ibn Muḥammad Al-Ghazālī, *Ihya' Ulumiddin 3*, Terj. Ibnu Ibrahim Ba'adillah, (Jakarta: Republika Penerbit, 2011), h. 46.

¹⁷¹ Khusni Al Mubarak, Misbakhul Munir Almubaroq, and Al Mubarak, 'Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam an Nahl Ayat 72 Dan Ar-Rum Ayat 21', *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 8.2 (2024), pp. 277–87.

¹⁷² Najakhatu Sa and Windhu Purnomo, 'Karakteristik Dan Perilaku Berisiko Pasangan Infertil Di Klinik Fertilitas Dan Bayi Tabung Tiara Cita Rumah Sakit Putri Surabaya', *Jurnal Biometrika Dan Kependudukan*, 5.1 (2020), pp. 61–69.

hatian. Namun dari perspektif *Maqṣad*, pernikahan juga berfungsi sebagai sarana menjaga kehormatan dan menyalurkan syahwat dalam bentuk yang halal.¹⁷³ Nabi bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْيَضُ لِلْبَصْرِ، وَأَوْحِصُنَّ لِلْفَرْجِ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah mampu menikah, maka menikahlah, karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena itu dapat menjadi pengekang baginya”. (HR. Al-Bukhari)¹⁷⁴

Hadis ini menunjukkan bahwa jika sudah mampu, maka anjuran lebih kuat kepada menikah dibanding menunda. Dalam konteks ini, penundaan terlalu lama dapat menimbulkan potensi fitnah dan godaan, meskipun informan tidak menyatakan adanya dampak demikian pada dirinya. Dengan demikian, sikap informan masih dapat diterima, tetapi tidak sepenuhnya selaras dengan *Maqṣad* penguatan moral melalui penyaluran syahwat yang halal.

c. *Maqṣad* Mendapatkan Ketenangan Jiwa dan Kasih Sayang

Informan memahami pernikahan sebagai proses memperoleh pendamping hidup, dukungan emosional, dan tempat kembali, yang merupakan bentuk aktualisasi ketenangan jiwa. Perspektif ini sejalan dengan *Maqṣad* ketiga.

Firman Allah Swt dalam Al-Qur’an:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

¹⁷³ Rusdaya Basri, ‘Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha’, *Jurnal Hukum Diktum*, 13.2 (2019), pp. 105.

¹⁷⁴ Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb an-Nikāḥ, Bāb Man Lam Yastathī‘ al-Bā‘ah Fal-Yashum, no. hadis 5066 (Beirut: Dār Ṭawq an-Najāh, 1422 H), h. 1321

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan bagi kalian pasangan dari diri kalian agar kalian memperoleh ketenangan padanya” (QS. Ar-Rum: 21).

Namun penundaan yang terlalu panjang justru menghambat informan mencapai ketenangan yang disebutkan Al-Qur’an. Meski informan tidak menolak *Maqṣad* ini secara konseptual, alasan karier, keluarga, dan pencarian pasangan yang ideal menjadikan *Maqṣad* ketenangan ditangguhkan dalam praktik. Karena itu, secara hukum, sikap ini berada di tengah, dimana secara konsep sesuai, tetapi secara realisasi terhambat.

d. *Maqṣad* Meningkatkan Ibadah

Informan memahami pernikahan sebagai ibadah dan sarana mendekati diri kepada Allah, dan ini sejalan dengan al-Ghazali.¹⁷⁵ Pandangan informan selaras dengan hadis:

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

“Nikah adalah sunnahku, barang siapa membenci sunnahku maka ia bukan termasuk golonganku” (HR. Ibn Majah).

Namun penundaan yang dilakukan informan dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi, karier, dan tanggung jawab keluarga. Dari perspektif maqāṣid, alasan-alasan tersebut tidak sepenuhnya bertentangan, karena Al-Qur’an menekankan perlunya kesiapan fisik, mental, dan ekonomi bagi yang ingin menikah, namun tidak menjadikan kelemahan ekonomi sebagai alasan permanen untuk menunda pernikahan.¹⁷⁶

إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

¹⁷⁵ Al-Ghazālī, *Ihya’ Ulumiddin* 3, ...h. 50

¹⁷⁶ Nurnazli, ‘Wawasan Al-Qur’an Tentang Anjuran Pernikahan’, *Ijtima’iyya*, 8.2 (2015), h. 73.

“Jika mereka miskin, Allah akan mencukupi mereka dari karunia-Nya” (QS. An-Nur: 32).

Selain itu, hadis Nabi Saw menegaskan:

“Dari Abdullah bin Mas’ud, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: ‘Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu menafkahi biaya rumah tangga, hendaknya ia menikah. Karena hal itu lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Siapa yang tidak mampu, hendaknya ia berpuasa, karena puasa dapat meringankan syahwatnya.’” (HR. Bukhari).

Dengan demikian, penundaan yang disebabkan oleh pertimbangan ekonomi dan kesiapan karier dapat dipahami sebagai usaha untuk mencapai kesiapan yang lebih matang, namun secara praktik menunda realisasi maqṣad ibadah. Artinya, secara konseptual informan selaras dengan maqṣad, tetapi realisasi nilai ibadah melalui pernikahan tertunda, sehingga maslahat ibadah belum sepenuhnya tercapai.

e. *Maqṣad* Melatih Jiwa dan Membentuk Tanggung Jawab

Penundaan pernikahan oleh informan hingga usia 38 tahun dipengaruhi oleh pertimbangan kesiapan nafkah serta kesiapan mental. Dari sisi konsekuensi syar‘i, pertimbangan ekonomi dan kemandirian sebelum menanggung keluarga mengandung *maslahat*, karena pernikahan tidak sekadar akad, tetapi juga tanggung jawab nafkah dan pengelolaan rumah tangga. Penundaan dalam rangka menghindari *mudharat* finansial adalah sikap yang dapat diterima dalam *maqāṣid*. Informan juga menilai bahwa pernikahan membutuhkan kesiapan mental, kesabaran, dan kapasitas mengelola konflik. Pandangan ini sejalan dengan *Maqṣad* melatih jiwa dan membentuk tanggung jawab, sebagaimana ditegaskan al-Ghazali bahwa

pernikahan adalah sarana latihan jiwa serta mekanisme pembentukan tanggung jawab sosial dan spiritual.¹⁷⁷ Namun ketika kesiapan mental dijadikan alasan penundaan dalam jangka panjang, terdapat sisi yang kurang selaras dengan hukum Islam, karena syariat tidak mensyaratkan kesiapan dalam taraf ideal, tetapi dalam taraf mampu menjalankan kewajiban dasar. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai kesanggupannya.” (QS. al-Baqarah: 286).

Dalam keadaan informan yang relatif stabil, tidak khawatir terjatuh dalam perzinaan jika tidak menikah, dan juga tidak terdapat tanda-tanda bahwa ia akan menzalimi pasangan jika menikah, maka menurut jumbuh ulama (selain Imam Syafi’i) pernikahan baginya dianjurkan (*mandūb*). Anjuran ini berjalan seiring dengan *maqāṣid* pernikahan, yakni pemeliharaan agama, keturunan, ketenteraman, kerja sama hidup, serta pelatihan jiwa dan tanggung jawab. Informan memang menunjukkan kehati-hatian terkait mental dan ekonomi, namun hal itu belum mencapai tingkatan yang membatalkan kesanggupan dalam pernikahan. Islam sendiri tidak mengharuskan kesiapan dalam standar sempurna, tetapi kemampuan menjalankan kewajiban dasar. Karena itu, kondisinya tidak mengarah pada wajib (karena tidak ada ancaman kuat terhadap zina), tidak menuju makruh (karena tidak ada kekhawatiran signifikan menzalimi pasangan), dan tidak menuju haram.

¹⁷⁷ Al-Ghazālī, *Ihya’ Ulumiddin* 3, ...h. 50

2. Penundaan Pernikahan oleh Informan Kedua

a. *Maqṣad* Memperoleh Keturunan (*Al-Walad*)

Informan menyatakan keinginan untuk memiliki keluarga kecil yang rukun, meskipun tidak menekankan keturunan sebagai urgensi utama. Dalam konteks *Maqṣad* primer, penundaan pernikahan hingga usia 42 tahun berpotensi menghambat realisasi fungsi reproduksi, meskipun secara biologis laki-laki masih memiliki peluang reproduksi lebih panjang dibanding perempuan.¹⁷⁸ Al-Qur'an menegaskan fungsi keturunan melalui firman Allah:

وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيِّنَاتٍ وَحَفَدَةً

“Dan Allah menjadikan bagi kalian dari pasangan-pasangan kalian anak-anak dan cucu-cucu...” (QS. An-Nahl: 72).

Dari sisi *maqāṣid*, penundaan tidak bertentangan secara langsung, namun menunda tercapainya salah satu tujuan primer pernikahan. *Maslahat* reproduksi bagi laki-laki masih terbuka, namun nilai *Maqṣad* ini tidak menjadi prioritas dalam penentuan waktu menikah.

b. *Maqṣad* Membentengi Syahwat dan Fitnah

Informan memahami bahwa nikah adalah sarana menyalurkan naluri secara halal dan menjaga diri dari larangan agama. Ini sejalan dengan *maqāṣid* yang menempatkan nikah sebagai penjagaan moral. Nabi bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu maka hendaknya ia menikah.” (HR. Bukhari-Muslim).

¹⁷⁸ Aryanti Wardiyah and others, ‘Penyuluhan Kesehatan Tentang Pentingnya Menjaga Kesehatan Alat Reproduksi’, *JOURNAL OF Public Health Concerns*, 2.1 (2022), pp. 41–53.

Namun informan tidak menunjukkan adanya kekhawatiran kuat terhadap munculnya fitnah syahwat akibat penundaan, sehingga penundaan pada aspek ini masih dapat ditoleransi.

c. *Maqṣad* Mendapatkan Ketenangan Jiwa dan Kasih Sayang

Informan mengaitkan pernikahan dengan ketenangan, kebersamaan, serta pendampingan emosional. Perspektif ini selaras dengan firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan bagi kalian pasangan dari diri kalian agar kalian memperoleh ketenangan padanya.” (QS. Ar-Rūm: 21).

Namun penundaan pernikahan membuat *Maqṣad* ketenangan ini tertunda realisasinya. Secara konsep sikap informan selaras dengan *Maqṣad*, tetapi secara praktik tidak memberikan prioritas terhadap pencapaian ketenangan dan kasih sayang melalui pernikahan.

d. *Maqṣad* Meningkatkan Ibadah

Informan menyebut bahwa nikah adalah ibadah dan tanggung jawab, yang menunjukkan pemahaman positif terhadap *Maqṣad* ini. Namun informan menjadikan stabilitas ekonomi dan kemandirian usaha sebagai alasan penundaan. Dari perspektif *Maqṣad*, penundaan karena khawatir nafkah memiliki sisi *maslahat*.

e. *Maqṣad* Melatih Jiwa dan Membentuk Tanggung Jawab

Informan menunda pernikahan karena pertimbangan mental, pengendalian emosi, dan khawatir tidak mampu menjadi suami yang baik. Perspektif ini selaras dengan *Maqṣad* kelima, dimana al-Ghazali menempatkan nikah

sebagai sarana latihan akhlak, kesabaran, dan tanggung jawab. Dalam *maqāsid*, kesiapan seperti ini mengandung *maslahat* karena menghindari madharat bagi pasangan.

Bagi informan kedua dalam penelitian ini yang dalam kondisi ingin menikah dan menginginkan keturunan, namun pada saat yang sama khawatir tidak mampu mengontrol emosi dan menjalankan tanggung jawab suami, serta belum stabil secara ekonomi, maka hukum menikah baginya berada pada posisi sunnah dengan penundaan yang dibenarkan selama bertujuan memperbaiki kesiapan mental, tanggung jawab, dan kemampuan nafkah, serta selama penundaan tersebut tidak menjerumuskan pada zina atau menzalimi pihak lain.

3. Penundaan Pernikahan oleh Informan Ketiga

a. *Maqṣad* Memperoleh Keturunan (*al-Walad*)

Penundaan pernikahan oleh informan ketiga pada usia 35 tahun terutama dipengaruhi oleh pengalaman keluarga, khususnya perceraian kedua kakaknya, yang menimbulkan trauma psikologis dan rasa takut mengulang pengalaman serupa. Dalam konteks *maqāsid*, alasan ini bukan penolakan terhadap tujuan keturunan, tetapi merupakan bentuk *ihtiyāṭ* (kehati-hatian) dalam memilih pasangan.¹⁷⁹ Namun dari sisi realisasi *Maqṣad* keturunan, penundaan sampai usia 35 membawa konsekuensi biologis bagi perempuan, karena potensi reproduksi menurun secara bertahap setelah usia 35.¹⁸⁰

¹⁷⁹ Alifiyah Amanda, 'Tinjauan Hukum Islam Mengenai Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup (Studi Kasus Pada Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam STAI Jam ' Iyah Mahmudiyah Tanjung Pura)', *JSL: Journal Smart Law*, 3.1 (2024), pp. 143–54.

¹⁸⁰ Purnomo, 'Karakteristik Dan Perilaku Berisiko Pasangan Infertil Di Klinik Fertilitas Dan Bayi Tabung Tiara Cita Rumah Sakit Putri Surabaya',...h. 61

Dalam dimensi ini, pandangan informan secara prinsip sejalan dengan *Maqṣad* namun realisasi *Maqṣad* tertunda sehingga mengurangi peluang pelaksanaan tujuan primer pernikahan dalam bentuk keturunan. Penundaan demikian tidak tergolong pelanggaran hukum, namun termasuk pengurangan *maslahat*.

b. *Maqṣad* Membentengi Diri dari Syahwat dan Fitnah

Informan mengakui adanya keinginan menikah, namun tidak menyebut adanya dorongan syahwat atau kekhawatiran terhadap fitnah. Bentuk penundaan yang didasari rasa takut terhadap kegagalan rumah tangga lebih cenderung pada aspek psikologis daripada aspek syahwat. Dalam *Maqṣad* ini, pernikahan memiliki fungsi penjagaan diri dari potensi larangan agama. Namun karena informan tidak menunjukkan potensi fitnah ataupun ancaman terjerumus dalam maksiat, penundaan ini tidak bertentangan secara langsung dengan *Maqṣad* kedua. Di sisi lain, penundaan tetap menghambat manfaat moral pernikahan, meskipun tidak menimbulkan mudharat syar‘i.

c. *Maqṣad* Mendapatkan Ketenangan Jiwa dan Kasih Sayang

Informan memandang pernikahan sebagai bentuk ibadah dan sumber kebahagiaan, yang selaras dengan konsep *sakīnah*. Namun pengalaman traumatis melalui kegagalan rumah tangga kakak-kakaknya membentuk persepsi bahwa pernikahan juga dapat menjadi sumber penderitaan. Ini merupakan hambatan psikologis terhadap realisasi *sakīnah*, tetapi bukan

penolakan terhadap *Maqṣad*. Dengan demikian, secara konsep informan sesuai, tetapi secara praktik tertunda oleh faktor trauma keluarga.

d. *Maqṣad* Meningkatkan Ibadah dan Ketaatan

Informan menyebut bahwa pernikahan bagian dari ibadah dan penyempurna agama, sehingga pemahamannya selaras dengan *Maqṣad* keempat. Hadis Nabi menyatakan:

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

“Nikah adalah sunnahku; barang siapa membenci sunnahku maka ia bukan termasuk golonganku” (HR. Ibn Majah).

Namun ketakutan psikologis dalam bentuk trauma perceraian menyebabkan informan menunda pernikahan, sehingga *Maqṣad* ibadah belum terealisasi. Meskipun demikian, alasan penundaan bukan karena menganggap pernikahan tidak penting, tetapi karena menginginkan kesiapan dan pasangan yang tepat. Maka secara syar‘i sikap ini masih berada pada koridor yang dapat diterima.

e. *Maqṣad* Melatih Jiwa dan Membentuk Tanggung Jawab

Informan menganggap bahwa pernikahan membutuhkan kesiapan mental, kemampuan berkomitmen, dan ketahanan dalam menghadapi konflik rumah tangga. Persepsi ini sejalan dengan *Maqṣad* al-Ghazali bahwa pernikahan merupakan mekanisme *tarwīd an-nafs* (pelatihan jiwa) melalui tanggung jawab dan pengelolaan hubungan sosial.¹⁸¹ Namun penundaan yang terlalu lama justru melemahkan fungsi pelatihan jiwa tersebut, karena kesiapan

¹⁸¹ Al-Ghazālī, *Ihya' Ulumiddin* 3, ...h. 58

mental tidak hanya terbentuk sebelum akad tetapi justru di dalam pernikahan itu sendiri. Dalam konteks ini, penundaan informan lebih bersifat preventif-psikologis, bukan karena ketidakmampuan menjalankan kewajiban. Karenanya, penundaan termasuk tindakan yang mengandung *maslahat ihtiyāfiyyah*, namun berpotensi mengurangi manfaat *maqāṣid* jika dibiarkan berlarut.

Informan memiliki keinginan menikah, tidak menolak keturunan, tidak terancam zina, dan memiliki ekonomi stabil. Alasan penundaan lebih dominan pada trauma keluarga dan ketakutan psikologis, bukan kelemahan permanen atau madharat nyata. Dalam kondisi demikian, hukum menikah baginya tetap sunnah, namun penundaan yang bersifat *ihtiyāf* (kehati-hatian) dibenarkan selama tidak berujung pada penolakan permanen terhadap pernikahan atau menghilangkan *Maqṣad* keturunan.

4. Penundaan Pernikahan oleh Informan Keempat

a. *Maqṣad* Memperoleh Keturunan (*Al-Walad*)

Informan menyatakan bahwa keterlambatan menikah bukan karena menolak tujuan keturunan, tetapi karena tanggung jawab merawat orang tua serta faktor keadaan keluarga. Di sisi lain, informan tidak menunjukkan urgensi atau orientasi kuat pada aspek reproduksi. Penundaan hingga usia 50 tahun secara biologis dan sosial sangat melemahkan kemungkinan memperoleh keturunan. Al-Qur'an menjelaskan tujuan pernikahan:

وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً

“Dan Allah menjadikan bagi kalian dari pasangan-pasangan kalian anak-anak dan cucu-cucu ”...(QS. An-Nahl: 72).

Dalam perspektif *maqāsid*, keturunan merupakan tujuan primer (*Maqṣad aṣlī*) yang melemah dalam kasus ini. Meski informan tidak menolak nikah dan tidak menolak keturunan secara prinsip, penundaan panjang menjadikan *Maqṣad* memperoleh keturunan hampir tidak terwujud. Penundaan tersebut tidak termasuk pelanggaran hukum, namun mengurangi *maslahat* yang menjadi tujuan syara’.

b. *Maqṣad* Membentengi Diri dari Syahwat dan Fitnah

Informan tidak menyinggung faktor syahwat sebagai penggerak atau kekhawatiran. Tidak ditemukan indikasi ketakutan terjerumus ke zina atau dorongan seksual yang mendesak. Dalam fiqh, ketika seseorang tidak khawatir fitnah, maka hukum menikah tidak naik ke derajat wajib. Hadis Nabi Saw:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

“Wahai para pemuda, siapa yang mampu di antara kalian hendaknya menikah.”(HR. Bukhari).

Hadis ini mengisyaratkan bahwa dorongan syahwat menjadi salah satu penentu penguatan hukum. Pada konteks informan, *Maqṣad* penjagaan kehormatan tidak terhalang namun tidak pula menjadi dorongan. Dengan demikian, *Maqṣad* ini berada dalam posisi netral, tidak bermaslahat besar dalam penundaan, tetapi tidak pula melahirkan mafsadah.

c. *Maqṣad* Mendapatkan Ketenangan Jiwa dan Kasih Sayang

Informan memahami pernikahan sebagai sarana kebersamaan, dukungan, dan kawan hidup terutama ketika usia lanjut. Pandangan ini selaras dengan *Maqṣad sakīnah* sebagaimana dalam firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ... لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

“Dia menciptakan bagi kalian pasangan agar kalian mendapatkan ketenangan darinya.”(QS. Ar-Rūm)

Namun penundaan yang dilakukan demi merawat orang tua serta fokus tanggung jawab keluarga membuat *Maqṣad sakīnah* tertunda dalam realisasi. Secara teoretis pemahaman informan sejalan, tetapi secara praktis tertangguhkan karena prioritas kewajiban keluarga. Prioritas ini mengandung nilai *maslahat*, namun tetap menghambat pencapaian tujuan ketenangan dan kebersamaan dalam rumah tangga.

d. *Maqṣad* Meningkatkan Ibadah

Informan memandang pernikahan sebagai perintah agama dan ibadah, namun tidak menjadikannya prioritas dalam realisasi di usia matang.

Penundaan disebabkan faktor tanggung jawab terhadap orang tua dan kondisi keluarga, bukan karena meremehkan syariat. Dalam perspektif *maqāṣid*, penundaan karena *birr al-wālidayn* mengandung nilai ibadah mandiri yang besar. Sehingga secara *Maqṣadi*, informan tidak mengabaikan aspek ibadah, hanya mengalihkannya pada bentuk yang lebih prioritas. Dengan demikian, *Maqṣad* ibadah tidak hilang, tetapi menyusut dalam bentuk ibadah yang berbeda dari pernikahan.

e. *Maqṣad* Melatih Jiwa dan Membentuk Tanggung Jawab

Informan menunjukkan tingkat tanggung jawab yang tinggi dalam merawat orang tua, yang merupakan bentuk *riyāḍah an-nafs* dalam *maqāṣid* al-Ghazali. Pandangannya bahwa menikah memerlukan kemampuan menafkahi, mengelola rumah tangga, dan membahagiakan pasangan sejalan dengan fungsi pembentukan tanggung jawab dalam pernikahan. Namun, alasan penundaan yang terus berlanjut hingga usia 50 tahun menjadikan *Maqṣad* ini tidak terealisasi dalam kerangka pernikahan. Dengan demikian, aspek *maslahat* pada *Maqṣad* ini berpindah dari konteks rumah tangga menuju konteks keluarga (merawat orang tua).

Bagi informan keempat hukum menikah berada pada derajat sunnah karena ia memiliki keinginan menikah dan tidak menolak syariat, namun penundaan dilakukan untuk merawat orang tua dan mempertimbangkan ekonomi, bukan karena penolakan terhadap nikah. Tidak ada kekhawatiran jatuh pada zina atau madharat lain jika belum menikah, sehingga tidak sampai wajib. Penundaan ini dibenarkan selama tidak menutup peluang *maslahat* di masa depan, meskipun di usia 50 tahun penundaan terus-menerus berpotensi mengurangi *maqāṣid* ketenangan dan keturunan.

5. Penundaan Pernikahan oleh Informan Kelima

a. *Maqṣad* Memperoleh Keturunan (*Al-Walad*)

Informan memiliki keinginan menikah namun belum menjadikan keturunan sebagai orientasi utama. Pada usia 33 tahun, aspek reproduksi bagi perempuan mulai memasuki fase biologis yang sensitif sehingga penundaan

yang terlalu lama dapat mengurangi potensi realisasi *Maqṣad* keturunan. Dari sisi *maqāṣid*, penundaan tidak bertentangan secara prinsip, namun mengurangi percepatan tercapainya *Maqṣad* primer ini, terutama karena perempuan memiliki batasan biologis yang lebih ketat dibanding laki-laki.

b. *Maqṣad* Membentengi Syahwat dan Fitnah

Informan tidak mengindikasikan kekhawatiran terkait syahwat maupun potensi fitnah akibat penundaan. Penundaan lebih didorong oleh prioritas karier dan kesiapan mental, bukan karena penolakan terhadap pernikahan. Dalam konteks ini, penundaan masih dapat diterima secara *maqāṣid*, selama tidak menjerumuskan pada zina atau tindakan yang bertentangan dengan syariat.

c. *Maqṣad* Mendapatkan Ketenangan Jiwa dan Kasih Sayang

Informan memandang pernikahan sebagai sarana kebersamaan dan ketenangan emosional. Namun prioritas karier membuat *Maqṣad* ketenangan ditunda dalam praktik. Secara konsep selaras, namun secara realisasi tertahan karena penundaan dianggap bagian dari strategi hidup modern.

d. *Maqṣad* Meningkatkan Ibadah

Informan mengakui bahwa pernikahan adalah ibadah, namun penundaan dilakukan karena orientasi karier, pendidikan, dan pencapaian profesional. Dari perspektif *maqāṣid*, alasan ini memiliki sisi *maslahat* dalam rangka mempersiapkan kondisi yang stabil, tetapi juga berisiko melemahkan nilai

ibadah jika penundaan tanpa batas dan menjadikan dunia sebagai penghalang.

e. *Maqṣad* Melatih Jiwa dan Membentuk Tanggung Jawab

Pertimbangan kesiapan mental, kesiapan berbagi peran, dan keinginan menikah dalam keadaan setara menunjukkan kesadaran *maqāṣid* yang kuat terhadap tanggung jawab keluarga. Al-Ghazali menegaskan fungsi nikah sebagai latihan akhlak dan tanggung jawab, dan informan memperlihatkan kehati-hatian yang selaras dengan *Maqṣad* ini.

Bagi informan kelima, hukum menikah berada pada derajat sunnah dengan penundaan yang masih dapat dibenarkan karena bertujuan mencapai kesiapan psikologis, karier, dan stabilitas hidup. Penundaan ini tidak mengarah pada madharat dan tidak menunjukkan indikasi fitnah syahwat. Namun sebagai perempuan usia 33 tahun, penundaan yang terlalu panjang berpotensi mengurangi *maslahat* keturunan dan ketenangan, sehingga syariat tetap menganjurkan untuk tidak menunda secara berlebihan.

6. Penundaan Pernikahan oleh Informan Keenam

a. *Maqṣad* Memperoleh Keturunan (*al-Walad*)

Informan memiliki keinginan jelas untuk menikah dan memiliki anak, sehingga tidak terdapat penolakan terhadap *Maqṣad* keturunan. Penundaan lebih didorong oleh faktor psikologis berupa trauma akibat kegagalan hubungan sebelumnya. Dari sisi *maqāṣid*, penundaan tidak bertentangan secara prinsip, namun secara temporal menunda realisasi tujuan primer pernikahan. Pada usia 38 tahun bagi laki-laki, aspek biologis untuk

memperoleh keturunan masih memungkinkan relatif lebih panjang dibanding perempuan, sehingga penundaan belum mengandung mafsadah biologis yang signifikan. Namun tetap terjadi pengurangan *maslahat* pada dimensi percepatan realisasi *Maqṣad*. Dengan demikian, *Maqṣad* tetap sejalan secara konsep, namun tertunda dalam pelaksanaan.

b. *Maqṣad* Membentengi Diri dari Syahwat dan Fitnah

Informan mengakui adanya keinginan menikah dan kebutuhan emosional, namun tidak menunjukkan adanya dorongan syahwat yang mendesak ataupun kekhawatiran akan terjerumus dalam fitnah atau maksiat. Penundaan dalam keadaan demikian tidak bertentangan dengan *Maqṣad* penjagaan diri, karena tidak terdapat ancaman zina maupun kondisi rawan. Namun penundaan turut menghambat kemungkinan tercapainya *kemaslahatan* moral yang melekat pada pernikahan. Dari sisi ini, *Maqṣad* penjagaan diri tetap selaras, meskipun manfaatnya tertunda.

c. *Maqṣad* Mendapatkan Ketenangan Jiwa dan Kasih

Informan memandang pernikahan sebagai media memperoleh pasangan hidup, kesetiaan, kejujuran, dan dukungan emosional, yang selaras dengan *Maqṣad sakīnah*. Trauma akibat pengkhianatan sebelumnya menjadi faktor penghalang psikologis, bukan penolakan prinsipil terhadap *Maqṣad*. Penundaan dalam konteks ini merupakan *ihṭiyāṭ* (kehati-hatian) untuk memastikan kualitas hubungan, namun juga menyebabkan tertundanya realisasi *sakīnah*. Dengan demikian, *Maqṣad* dipahami dan diakui, tetapi belum terealisasi akibat hambatan psikologis personal.

d. *Maqṣad* Meningkatkan Ibadah dan Ketaatan

Informan memandang pernikahan sebagai ibadah dan bentuk penyempurnaan hidup, sesuai dengan pandangan syar‘i bahwa pernikahan merupakan sunnah Nabi dan bentuk ketaatan. Penundaan terjadi bukan karena pengingkaran terhadap fungsi ibadah pernikahan, tetapi karena pertimbangan kesiapan mental dan kepercayaan. Hal ini tidak termasuk penolakan sunnah, hanya penundaan realisasi *maslahat* ibadah. Dengan demikian, *Maqṣad* keempat tetap sejalan secara konseptual namun tertunda secara praktis.

e. *Maqṣad* Melatih Jiwa dan Membentuk Tanggung Jawab

Informan memahami bahwa pernikahan menuntut kesiapan mental, komitmen, dan tanggung jawab dalam menghadapi persoalan hidup. Perspektif ini sesuai dengan gagasan al-Ghazali bahwa pernikahan merupakan sarana *tarwīḍ an-naḥs* (pelatihan jiwa). Namun penundaan terlalu lama berpotensi melemahkan fungsi pelatihan karena kesiapan jiwa justru terbentuk melalui proses pernikahan, bukan hanya pra-pernikahan. Penundaan informan lebih bersifat preventif-psikologis, bukan karena ketidakmampuan, sehingga masih mengandung *maslahat ihtiyāṭiyyah* meskipun mengurangi manfaat *maqāṣid* secara substantif jika berkepanjangan.

Informan memiliki keinginan menikah, tidak menolak keturunan, memiliki ekonomi stabil, dan tidak terancam zina; sementara alasan penundaan lebih bersifat psikologis akibat trauma pengkhianatan. Dalam kondisi demikian, hukum menikah

baginya tetap sunnah, dan penundaan dibenarkan selama bersifat sementara dan tidak berujung pada penolakan permanen terhadap pernikahan. Namun penundaan yang berlarut dapat mengurangi *maslahat maqāṣid*, khususnya pada aspek keturunan dan *sakīnah*.

Berdasarkan analisis terhadap enam informan tersebut, dapat disimpulkan bahwa fenomena penundaan pernikahan pada masyarakat modern dipengaruhi oleh lima dimensi *Maqashid an-Nikah* Imam al-Ghazali¹⁸² dengan dinamika yang bervariasi. Secara umum, para informan mengakui pernikahan sebagai institusi ibadah (*Maqsad* peningkatan ketaatan) dan sarana meraih ketenangan (*Maqsad Sakinah*), namun dalam praktiknya, realisasi tujuan tersebut sering kali tertangguhkan oleh prioritas karier, stabilitas ekonomi, tanggung jawab keluarga (seperti merawat orang tua), serta faktor psikologis berupa trauma masa lalu. Dari perspektif *Hifzh an-Nasl* (menjaga keturunan), penundaan yang melampaui usia produktif, terutama pada informan perempuan atau yang telah mencapai usia 50 tahun, dinilai mengurangi *maslahat* primer karena menghambat fungsi reproduksi yang ditegaskan dalam Al-Qur'an. Meskipun demikian, dari sisi pembentengan diri dari maksiat, penundaan ini masih dianggap dalam koridor hukum yang dapat diterima selama tidak ada kekhawatiran nyata akan terjerumus ke dalam zina (*fitnah syahwat*).

Kemudian, alasan penundaan yang didasari oleh upaya pematangan mental dan kemandirian finansial sejalan dengan *Maqsad* pelatihan jiwa (*riyadhah an-nafs*) dan pembentukan tanggung jawab, karena bertujuan menghindari

¹⁸² Al-Ghazālī, *Ihya' Ulumiddin* 3, ...h. 51-56

kemudahan dalam rumah tangga di masa depan. Namun, syariat mengingatkan agar kehati-hatian (*ihtiyat*) tersebut tidak terjebak dalam standar kesiapan ideal yang mustahil, mengingat pernikahan itu sendiri adalah proses pendidikan jiwa yang berkelanjutan. Secara yuridis, status hukum para informan mayoritas berada pada derajat *sunnah/mandub*, di mana penundaan mereka dibenarkan secara syar'i selama bersifat sementara untuk memperbaiki kesiapan, tidak didasari kebencian terhadap sunnah Nabi, dan tidak menimbulkan kerusakan moral bagi diri sendiri maupun orang lain. Keselarasan antara konsep dan praktik *Maqashid* dalam penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pemahaman teoretis masyarakat modern terhadap tujuan pernikahan cukup kuat, tantangan sosiologis dan psikologis kontemporer menjadi faktor utama yang menghambat aktualisasi nilai-nilai tersebut secara tepat waktu.

Berdasarkan hasil penelitian, jika dianalisa menggunakan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka fenomena penundaan pernikahan ini menunjukkan adanya masalah antara kesadaran religius dan realitas sosial. Dalam Pasal 2 KHI disebutkan: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”¹⁸³

Dalam konteks ini, seluruh informan secara teoretis telah memahami esensi ibadah tersebut, namun mereka memaknai perjanjian yang kuat dengan standar persiapan yang sangat tinggi. Penundaan yang dilakukan oleh para informan, baik

¹⁸³ Asman and others, *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), h. 148-149.

karena alasan karier, ekonomi, maupun trauma psikologis, sebenarnya merupakan upaya mereka untuk memastikan bahwa ketika akad tersebut diucapkan, mereka benar-benar mampu menjaga kesucian perjanjian tersebut secara bertanggung jawab, bukan sekadar mengikuti dorongan biologis semata.

Namun, jika ditinjau lebih dalam dari aspek normatif KHI, penundaan yang terlalu lama (seperti pada informan yang mencapai usia 38 hingga 50 tahun) berisiko mengaburkan tujuan pernikahan sebagai bentuk ketaatan mutlak terhadap perintah Allah. Meskipun KHI tidak melarang penundaan secara eksplisit, sifat pernikahan sebagai ibadah dalam Pasal 2 KHI seharusnya menjadi pendorong untuk menyegerakan kebaikan apabila syarat-syarat dasar sudah terpenuhi. Oleh karena itu, perspektif hukum Islam di Indonesia memandang penundaan tersebut masih dalam batas kewajaran selama tujuannya adalah untuk memperkuat persiapan mental dan finansial agar tercapai tujuan pernikahan yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*, namun tetap memberikan catatan kritis terhadap hilangnya kemaslahatan reproduksi dan sosial akibat waktu tunggu yang terlalu panjang.

Fenomena penundaan pernikahan yang ditemukan memiliki hubungan yang sangat erat dengan teori kesiapan menikah yang dikemukakan oleh Blood, yang membagi kesiapan menikah ke dalam dua kategori besar, yaitu kesiapan pribadi (*personal readiness*) dan kesiapan situasi (*circumstantial readiness*).¹⁸⁴ Temuan lapangan memperlihatkan bahwa sebagian besar narasumber menunda pernikahan bukan karena penolakan terhadap institusi pernikahan itu sendiri, melainkan karena

¹⁸⁴ Bob and Margaret Blood, *Marriage*, (Newyork: The Free Milan Publishing, 1978)

mereka belum mencapai tingkat kesiapan yang ideal baik secara personal maupun situasional, sesuai dengan teori tersebut.

1. Kesiapan Pribadi (Personal Readiness)

a. Kematangan emosi

Sebagian besar narasumber mengaku menunda pernikahan karena merasa belum siap secara emosional untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Hal ini sejalan dengan pandangan Blood bahwa kematangan emosi merupakan aspek penting dalam kesiapan pribadi seseorang untuk menikah.¹⁸⁵ Individu yang belum mampu mengendalikan perasaan, menahan amarah, atau beradaptasi dengan karakter pasangan, cenderung memilih menunda agar tidak menimbulkan konflik dalam rumah tangga. Misalnya, beberapa narasumber dalam penelitian ini menuturkan bahwa pengalaman pahit dalam hubungan sebelumnya atau trauma karena melihat perceraian orang terdekat membuat mereka berhati-hati dan ingin memastikan kesiapan psikologis sebelum menikah. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan menunda pernikahan mencerminkan kesadaran emosional dan bentuk tanggung jawab diri yang sesuai dengan teori Blood tentang kematangan emosi sebagai syarat utama kesiapan menikah.

b. Kesiapan usia

Mayoritas narasumber berada dalam rentang usia 31–55 tahun, yang secara umum termasuk dalam kategori usia dewasa matang. Dalam teori Blood, individu di usia ini biasanya sudah mencapai tahap reflektif, mampu berpikir

¹⁸⁵ Bob and Margaret Blood.

panjang, dan lebih rasional dalam mengambil keputusan hidup, termasuk pernikahan.¹⁸⁶ Menunda pernikahan pada usia tersebut bukan berarti menolak pernikahan, melainkan bentuk perencanaan yang matang. Mereka memilih menunggu hingga semua aspek kehidupan termasuk karier, ekonomi, dan perasaan berada dalam kondisi stabil. Sikap ini menunjukkan bahwa usia matang tidak otomatis berarti siap menikah, melainkan kesiapan mental dan tanggung jawab yang berkembang bersama pengalaman hidup. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian, bahwa walaupun mereka sudah cukup umur, sebagian masih menunda karena ingin memastikan kematangan emosional dan finansial terlebih dahulu.

c. Kematangan sosial

Blood menjelaskan bahwa kematangan sosial adalah kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan situasi baru setelah menikah.¹⁸⁷ Dalam konteks penelitian ini, banyak narasumber menyatakan bahwa tekanan sosial dan pandangan masyarakat tentang status belum menikah menjadi tantangan tersendiri. Namun, mereka mampu menanggapi tekanan tersebut dengan tenang dan rasional. Sikap tersebut menunjukkan kematangan sosial yang tinggi mereka tidak mudah terpengaruh oleh pandangan negatif lingkungan, melainkan berpegang pada prinsip hidup dan kesiapan diri. Dengan demikian, keputusan menunda pernikahan bukanlah bentuk ketidakmatangan sosial, tetapi justru menunjukkan tingkat

¹⁸⁶ Bob and Margaret Blood.

¹⁸⁷ *Ibid*

kemandirian sosial dan kemampuan menghadapi tekanan lingkungan secara dewasa.

d. Kesiapan model peran.

Dalam teori Blood, kesiapan model peran adalah kemampuan memahami hak dan tanggung jawab dalam rumah tangga.¹⁸⁸ Temuan lapangan menunjukkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan di Langsa Timur menyadari tanggung jawab besar yang akan dihadapi setelah menikah. Para narasumber laki-laki menekankan pentingnya kesiapan ekonomi dan kemampuan menafkahi sebagai bagian dari tanggung jawab syar'i, sedangkan narasumber perempuan menekankan pentingnya keseimbangan antara karier dan peran sebagai istri atau ibu. Kesadaran ini menunjukkan bahwa mereka memahami konsep peran dalam pernikahan secara matang, sehingga keputusan menunda pernikahan hingga mencapai kesiapan peran ini merupakan wujud penerapan teori Blood secara nyata.

2. Kesiapan Situasi (Circumstantial Readiness)

a. Kesiapan finansial

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa faktor ekonomi menjadi penyebab paling dominan dalam penundaan pernikahan. Banyak narasumber, terutama laki-laki, merasa belum siap secara finansial untuk menanggung biaya rumah tangga dan memberikan nafkah sesuai tuntunan agama. Dalam teori Blood, kesiapan finansial adalah elemen utama kesiapan situasional. Islam sendiri sangat menekankan hal ini sebagaimana termaktub dalam

¹⁸⁸ Bob and Margaret Blood.

Surah At-Talaq ayat 7 yang menjelaskan bahwa nafkah harus diberikan sesuai kemampuan tanpa menimbulkan mudarat. Dengan demikian, keputusan untuk menunda pernikahan sampai kondisi ekonomi stabil dapat dikatakan sejalan dengan baik teori Blood maupun prinsip *hifz al-māl* dalam *maqāṣid al-syarī‘ah*. Kesiapan finansial dipandang sebagai fondasi penting untuk membangun keluarga yang harmonis dan terhindar dari konflik akibat kekurangan ekonomi.

b. Kesiapan waktu

Kesiapan waktu menurut Blood berkaitan dengan perencanaan matang dalam menentukan saat yang tepat untuk menikah.¹⁸⁹ Banyak narasumber dalam penelitian ini menyatakan bahwa mereka tidak ingin menikah secara tergesa-gesa karena khawatir menyesal di kemudian hari. Mereka berpendapat bahwa pernikahan yang baik harus diawali dengan kesiapan lahir dan batin, serta perencanaan hidup yang matang termasuk rencana karier, tempat tinggal, dan pembagian peran rumah tangga. Sikap ini menunjukkan bahwa masyarakat Langsa Timur memiliki pandangan rasional terhadap waktu menikah. Mereka memilih menunggu hingga semua aspek kehidupan mendukung, yang mencerminkan tingkat kesiapan waktu yang tinggi sebagaimana dijelaskan Blood.

Jika dikaitkan dengan teori Wahbah az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, maka dapat disimpulkan bahwa pandangan masyarakat Langsa Timur terhadap kesiapan menikah juga sejalan dengan prinsip hukum Islam yang fleksibel.

¹⁸⁹ Bob and Margaret Blood.

Islam tidak memaksa seseorang menikah jika belum siap secara finansial, mental, dan sosial, sebagaimana pernikahan dapat menjadi wajib, sunnah, makruh, atau haram tergantung kondisi individu. Dalam konteks ini, teori Blood dan pandangan Wahbah az-Zuhaili saling melengkapi dimana teori Blood menjelaskan dimensi psikologis dan sosial kesiapan menikah, sedangkan Az-Zuhaili memberikan dasar normatif dalam hukum Islam.

Keduanya bertemu pada satu titik kesamaan bahwa pernikahan ideal harus dilakukan dalam kondisi kesiapan menyeluruh, bukan karena tekanan sosial atau sekadar memenuhi tuntutan usia. Dengan demikian, fenomena penundaan pernikahan di Kecamatan Langsa Timur sebenarnya menunjukkan adanya kesadaran rasional dan spiritual dalam memahami makna pernikahan. Mereka tidak menolak ajaran agama, tetapi berusaha menyiapkan diri agar pernikahan yang dijalani kelak benar-benar membawa *kemaslahatan*, menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), harta (*ḥifẓ al-māl*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*).

D. Analisis Penulis

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Langsa Timur, terlihat bahwa penundaan pernikahan merupakan fenomena yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Masyarakat modern di wilayah ini memahami pernikahan bukan hanya sebagai kewajiban sosial atau sarana memperoleh keturunan, tetapi juga sebagai ibadah, sarana menyalurkan syahwat secara halal, tempat memperoleh ketenangan jiwa, serta media untuk melatih diri dan membentuk tanggung jawab. Namun, meskipun pemahaman tentang tujuan pernikahan sudah ada, praktik di

lapangan menunjukkan bahwa penundaan terjadi karena pertimbangan pribadi, sosial, ekonomi, dan psikologis.

Faktor ekonomi menjadi alasan utama bagi banyak orang menunda menikah. Sebagian besar informan, terutama laki-laki, menekankan pentingnya kestabilan finansial agar bisa menafkahi keluarga dan membangun rumah tangga yang harmonis. Alasan ini sejalan dengan prinsip dalam Islam untuk menjaga harta keluarga dan menghindari mudharat akibat ketidakmampuan finansial. Namun, Al-Qur'an menegaskan bahwa kekurangan ekonomi tidak seharusnya menjadi alasan tetap untuk menunda pernikahan, karena Allah dapat mencukupi hamba-Nya (QS. An-Nur: 32). Dengan kata lain, penundaan karena alasan ekonomi bisa dipahami, tetapi tetap menunda tujuan pernikahan secara praktik.

Selain ekonomi, faktor pendidikan dan karier juga mendorong penundaan. Banyak informan menunda menikah untuk menyelesaikan pendidikan atau mencapai karier yang lebih stabil. Hal ini menunjukkan kesadaran untuk merencanakan kehidupan rumah tangga dengan matang, sesuai dengan teori kesiapan menikah yang menekankan kematangan emosional, sosial, dan kesiapan finansial. Meski begitu, fokus pada karier atau studi membuat beberapa tujuan pernikahan, seperti memperoleh ketenangan hidup dan memiliki keturunan, tertunda. Penundaan ini merupakan bentuk kehati-hatian, tetapi jika terlalu lama, dapat mengurangi manfaat dari pernikahan itu sendiri.

Faktor psikologis juga sangat berpengaruh. Beberapa informan mengalami trauma akibat perceraian keluarga atau kegagalan hubungan sebelumnya, sehingga menunda pernikahan demi memastikan kesiapan mental. Dari perspektif hukum

Islam, penundaan jenis ini dapat diterima selama bersifat sementara dan tidak menjerumuskan pada perbuatan yang dilarang agama. Begitu pula faktor sosial dan keluarga, serta pandangan modern tentang kemandirian dan kesetaraan, turut mempengaruhi keputusan menunda. Masyarakat Langsa Timur cenderung menunggu hingga kondisi mental, finansial, dan emosional mereka siap, bukan sekadar karena tekanan dari lingkungan atau norma sosial.

Jika dianalisis menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 2 menegaskan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsāqan ghalīzan*) dan pelaksanaannya merupakan ibadah. Fenomena penundaan pernikahan di Langsa Timur menunjukkan bahwa masyarakat memahami esensi akad ini secara religius, namun menekankan persiapan yang matang sebelum menikah. Penundaan dilakukan bukan karena penolakan terhadap syariat atau kebencian terhadap sunnah Nabi, tetapi untuk memastikan kesiapan mental, ekonomi, dan tanggung jawab dalam menjalani rumah tangga. Dari perspektif KHI, penundaan seperti ini masih berada dalam batas kewajaran, terutama jika tujuan utamanya adalah menjaga masalah, menghindari mudharat, dan mempersiapkan pernikahan yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Penundaan pernikahan di Langsa Timur dapat dipahami sebagai usaha masyarakat untuk menyiapkan diri secara matang. Dari perspektif maqāṣid al-Ghazali, penundaan ini selaras dengan tujuan pernikahan untuk menjaga diri, melatih tanggung jawab, dan membangun keluarga yang harmonis. Namun, tujuan utama pernikahan seperti memperoleh keturunan dan ketenangan jiwa bisa tertunda, terutama jika usia semakin bertambah. Hukum Islam menempatkan

kondisi ini pada derajat sunnah, di mana penundaan diperbolehkan selama tidak menolak syariat, tidak menimbulkan fitnah, dan bertujuan untuk meningkatkan kesiapan agar pernikahan kelak memberikan manfaat maksimal. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat modern tidak menolak pernikahan, tetapi berusaha menyeimbangkan tanggung jawab, kesiapan pribadi, dan nilai spiritual untuk mencapai kemaslahatan hidup secara menyeluruh.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Faktor yang menyebabkan penundaan pernikahan pada masyarakat di Kecamatan Langsa Timur meliputi beberapa faktor yaitu faktor ekonomi menjadi penyebab paling dominan, diikuti oleh pendidikan dan karier, kesiapan psikologis dan emosional, pengaruh lingkungan sosial dan keluarga, pandangan terhadap modernitas, serta kesulitan menemukan pasangan yang sesuai. Individu menunda pernikahan untuk mencapai kesiapan finansial, stabilitas karier, kematangan emosional, dan kesiapan mental, sekaligus menghindari risiko kegagalan rumah tangga atau konflik di kemudian hari..
2. Penundaan pernikahan pada masyarakat di Kecamatan Langsa Timur dalam perspektif Hukum Keluarga Islam yaitu KHI Pasal 2, fenomena ini merupakan bentuk dialektika antara kesadaran religius menempatkan nikah sebagai *mitsaqan ghalizhan* (perjanjian kuat) dengan realitas sosial yang menuntut kesiapan matang. Secara teoretis, alasan para informan selaras dengan *Maqashid an-Nikah* Imam al-Ghazali, khususnya dalam dimensi *riyadhah an-nafs* (pelatihan jiwa) dan upaya menghindari kemudharatan finansial maupun mental. Namun, secara praktis, penundaan yang terlalu lama (terutama bagi informan berusia di atas 35-50 tahun) dinilai mengurangi *maslahat* primer,

khususnya pada aspek *Hifzh an-Nasl* (penjagaan keturunan) karena kendala biologis reproduksi. Meskipun demikian, selama penundaan tersebut tidak menjerumuskan pada perzinaan (*fitnah syahwat*) dan ditujukan untuk memperbaiki kesiapan, status hukum para informan tetap berada pada derajat sunnah/mandub. Hukum Islam membenarkan kehati-hatian (*ihtiyat*) ini sebagai bentuk ikhtiar mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*, dengan catatan agar tidak terjebak dalam standar kesiapan ideal yang justru menghambat pelaksanaan ibadah pernikahan secara permanen.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penundaan pernikahan pada masyarakat di Kecamatan Langsa Timur dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, maka beberapa saran dapat diberikan kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah dan Lembaga Keagamaan

Pemerintah daerah bersama Kantor Urusan Agama (KUA) diharapkan dapat meningkatkan kegiatan edukatif seperti bimbingan pra-nikah, seminar keluarga sakinah, dan penyuluhan hukum keluarga Islam yang menekankan pentingnya kesiapan lahir dan batin sebelum menikah. Program tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi masyarakat modern yang menghadapi tantangan ekonomi dan sosial, agar generasi muda dapat memahami makna pernikahan bukan hanya sebagai tradisi, tetapi juga sebagai ibadah dan tanggung jawab moral.

2. Bagi Masyarakat dan Keluarga

Diharapkan masyarakat tidak memberikan tekanan sosial yang berlebihan kepada individu yang belum menikah, melainkan memberikan dukungan moral

dan psikologis agar mereka dapat mempersiapkan diri dengan matang. Keluarga juga perlu berperan aktif dalam membimbing anak-anaknya mengenai nilai-nilai Islam tentang pernikahan dan tanggung jawab rumah tangga, sehingga keputusan menikah didasarkan pada kesiapan yang realistis, bukan karena tekanan lingkungan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti berikutnya disarankan untuk memperluas objek kajian, baik secara wilayah maupun pendekatan metodologis. Misalnya, penelitian dapat dilakukan dengan membandingkan fenomena penundaan pernikahan antara masyarakat pedesaan dan perkotaan, atau menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur tingkat kesiapan menikah berdasarkan faktor-faktor psikologis, ekonomi, dan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Z. (2020). Teori maqasid Al-Syatibi dan kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 22(1), 52–70. <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v22i1.15534>
- Ad-Dimasyqi, A. I. A. F. I. I. K. (1998). *Terjemahan tafsir Ibnu Katsir juz 4*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Adawiyah, R., & Idris, M. (2023). Hiperrealitas dan krisis identitas manusia pascamodern. *Journal of Islamic and Occidental Studies (JIOS)*, 1(2), 236–252. <https://doi.org/10.21111/jios.v1i2.33>
- Al-‘Asqalani, I. H. (2005). *Fath al-Bari syarh Shahih al-Bukhari (Juz 9)*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Atsary, A. S. F. (2014). *Menikah untuk bahagia: Sebuah jalan cinta*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Al-Ghazali, I. (2011). *Ihya' Ulumiddin (Jilid 3)*. Jakarta: Republika Penerbit.
- _____. (2025). *Nasihat-nasihat pernikahan sepanjang masa: Adab-adab untuk keberkahan kehidupan rumah tangga*. Yogyakarta: Diva Press.
- Amanda, A. (2024). Tinjauan hukum Islam mengenai kriteria memilih calon pasangan hidup. *JSL: Journal Smart Law*, 3(1), 143–154.
- Asman, H. S., Zuhrah, Z., Abas, M., Hadi, A. I., & Aziz, D. M. A. (2023). *Pengantar hukum perkawinan Islam Indonesia*. Yogyakarta: PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Az-Zuhaili, W. (2018). *Tafsir al-Munir: Aqidah, syari'ah, manhaj (Jilid 11)*. Jakarta: Gema Insani.
- _____. (2018). *Terjemah tafsir al-Munir (Jilid 9)*. Jakarta: Gema Insani.
- _____. (2011). *Fiqih Islam wa adillatuhu (Jilid 9)*. Jakarta: Gema Insani.
- Azizi, A. S. (2017). *Sakinah mawaddah wa rahmah*. Yogyakarta: Diva Press.
- Basri, R. (2019). Konsep pernikahan dalam pemikiran fuqaha. *Jurnal Hukum Diktum*, 13(2), 105–120.
- Cahyani, T. D. (2020). *Hukum perkawinan*. Malang: UMM Press.

- Davita, J. R. (2021). Hubungan antara kematangan emosi dengan kesiapan menikah pada dewasa awal. *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, 8(7), 37–59.
- Dewi, N. A., & Gunadi. (2023). Hak dan kewajiban istri: Peran istri dalam ranah domestik dan karir. *Ahwaluna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 1–23.
- Edison. (2023). Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan sosial. *Journal Development*, 11(2), 134–147.
- Fadhlan, M., Fauziah, H., & Anggita, Y. (2025). Analisis syarat dan rukun pernikahan dalam hukum Islam. *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(1), 792–798.
- Fathurrozie, T. N., Badria, U. N., Hilmi, M. N., & Rifqi, M. J. (2024). Tinjauan teori solidaritas sosial Emile Durkheim terhadap pernikahan dini. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 329–343.
- Fauzan, M. (2022). Tafsir kontekstual tujuan pernikahan dalam surat Ar-Rum:21. *Jurnal Ni'ami*, 9(1), 11–23.
- Gunawan, I. (2022). *Metode penelitian kualitatif: Teori dan praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Guntara, R., & Yulianto, S. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kelahiran. *Prosiding Seminar Nasional & Internasional*, 1(1), 264–272.
- Hidayati, V., & Muzaiyana. (2024). Umat Islam dan modernitas. *Prosiding KONMASPI*, 1.
- HRN, T. T., & Suhada, A. (2024). *Sosiologi masyarakat modern*. Yogyakarta: Penerbit Adab.
- Ibnu, Z. A. (2015). *Fiqh klasik terjemah Fathal Mu'in (Juz 3)*. Kediri: Lirboyo Press.
- Iftitah, A. (n.d.). *Hukum perkawinan pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*. Guepedia.
- Iqbal, M. (2020). *Psikologi pernikahan: Menyelami rahasia pernikahan*. Jakarta: Gema Insani.
- Jakfar, T. M., & Fakhrurrazi. (2017). Kewajiban nafkah ushul dan furu'. *Samarah*, 1(2), 352–371.
- Kodir, F. A. (2021). *Qira'ah mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSoD.

Langsa, Badan Pusat Statistik Kota. (2024). *Kecamatan Langsa Timur dalam angka 2024*. Langsa: BPS.

Lubis, S., Harahap, M. Y., & Ependi, R. (2023). *Fiqih munakahat: Hukum pernikahan dalam Islam*. Yogyakarta: PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Maksum, G., et al. (2025). *Buku ajar perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Abdi Fama.

Mardani. (2016). *Hukum keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Nasution, M. S. A., & Nasution, R. H. (2022). *Filsafat hukum Islam dan maqashid syariah*. Jakarta: Prenada Media.

Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Widodo, M. F. S., et al. (2023). *Hukum keluarga Islam*. Yogyakarta: Sada Kurnia Pustaka.

Wawancara:

Andi (nama samaran). Montir Bengkel, Desa Sungai Lueng, Kecamatan Langsa Timur. Wawancara, 2026.

Fajar (nama samaran). Pegawai Negeri Sipil, Desa Sungai Lueng, Kecamatan Langsa Timur. Wawancara, 2026.

Lina (nama samaran). Pegawai Bank, Desa Matang Panyang, Kecamatan Langsa Timur. Wawancara, 2026.

Maya (nama samaran). Pegawai Koperasi, Desa Kapa, Kecamatan Langsa Timur. Wawancara, 2026.

Rizal (nama samaran). Pedagang, Desa Sukarejo, Kecamatan Langsa Timur. Wawancara, 2026.

Sari (nama samaran). Guru, Desa Kapa, Kecamatan Langsa Timur. Wawancara, 2026.